



UNIVERSITAS INDONESIA

**MANAJEMEN PENGAMANAN DALAM MENANGGULANGI
PEREDARAN NARKOBA DI DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA CIPINANG
JAKARTA TIMUR**

TESIS

**HERDIANTO
0806448674**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
JAKARTA
JULI, 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**MANAJEMEN PENGAMANAN DALAM MENANGGULANGI
PEREDARAN NARKOBA DI DALAM LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA CIPINANG
JAKARTA TIMUR**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
(M.Si.)**

**HERDIANTO
0806448674**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK MANAJEMEN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN
JAKARTA
JULI, 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : **HERDIANTO**

NPM : **08066448674**

Tanda Tangan : 

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan :
Nama : HERDIANTO
Nomor Mahasiswa : 08066448674
Program Studi : Kajian Manajemen Lembaga Masyarakat
Judul Tesis : Manajemen Pengamanan Dalam Menanggulangi
Peredaran Narkobadi Dalam Lembaga Masyarakat
Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Manajemen Prison, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Rudy Satriyo M, SH. MH

(.....)

Ketua Sidang : Dr. Surastini F, SH. MH

(.....)

Penguji : Drs. Thomas Sunaryo, M Si

(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Penyusunan tesis ini merupakan tugas akhir dari penulis, yang dilakukan dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) Kajian Manajemen Prison Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Penulis sangat menyadari dalam penulisan tesis ini jauh dari sempurna, karena terbatasnya waktu, kemampuan dan terdapatnya berbagai hambatan yang dimiliki, maka penulis membuka diri dan mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini secara khusus peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. DR. Chandra Wijaya, MM. M Si, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia
2. Prof. Dr. TB. Ronny R. Nitibaskara, selaku Ketua Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, Kekhususan Strategik Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia
3. DR. Rudy Satriyo, SH, MH, selaku Koordinator Konsentrasi Kajian Strategik Kekhususan Manajemen Lembaga Pemasyarakatan program pasca sarjana Universitas Indonesia

4. DR. Rudy Satriyo, SH, MH, selaku dosen pembimbing yang telah sudi meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini
5. Semua rekan sejawat mahasiswa Program Pascasarjana Kajian Manajemen Prison Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
6. Pejabat dan staf pada Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur yang telah memberikan bantuan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini
7. Istriku, serta seluruh keluarga tercinta, yang telah memberikan semangat, dorongan dan do'a, sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik
8. Semua pihak lainnya yang tidak dapat peneliti cantumkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah ikut memberikan bantuan baik moril maupun materil.

Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang telah diberikan kepada peneliti.

Penulis,

Herdianto

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS KAHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herdianto

NPM : 0806448674

Program Studi : Kajian Manajemen Lembaga Pemasarakatan

Fakultas : Program Pasca Sarjana

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Manajemen Pengamanan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di dalam Lembaga Pemasarakatan Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/fotmatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal :

Yang menyatakan



(HERDIANTO)

ABSTRAK

Nama : Herdianto
Program Studi : Kajian Manajemen Lembaga Pemasarakatan
Judul Tesis : Manajemen Pengamanan dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di dalam Lembaga Pemasarakatan Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur

Penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasarakatan Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur berbeda dengan strategi pada umumnya. Selain sebagai tempat pemidanaan di lapas ini juga dilaksanakan kegiatan pembinaan. Akan tetapi pola pembinaan yang relatif sama tersebut tidak bisa diberlakukan untuk semua kasus pemidanaan, karena ada beberapa kasus yang memerlukan penanganan secara spesifik. Demikian halnya penanganan narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika, dimana tindak pidana tersebut penanganannya memerlukan *treatment* tertentu yang lebih ke arah pemulihan perilaku dari ketergantungan narkotika dan psikotropika. Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimana bagaimana manajemen pengamanan dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasarakatan Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur dan kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi manajemen pengamanan dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasarakatan Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap informan penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan penelitian terdiri dari informan petugas sebanyak 4 orang dan informan narapidana sebanyak 5 orang. Lokasi penelitian di Lembaga Pemasarakatan Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Manajemen pengamanan dalam menanggulangi peredaran narkotika di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur dilakukan dengan mekanisme dan sistem pengamanan standar lapas pada umumnya yang dilengkapi dengan sarana prasarana pengamanan yang cukup memadai. Sistem keamanan dilakukan dengan membagi sumber daya manusia petugas pengamanan menjadi empat (4) regu jaga/pengamanan yang dibagi dalam tiga (3) giliran kerja, yaitu pagi, siang dan malam. Sementara kendala-kendala dalam manajemen pengamanan meliputi kendala sumber daya manusia petugas, kendala sumber daya manusia penghuni (tahanan dan narapidana), kendala masyarakat dan kendala sarana prasarana.

Kata Kunci : Narkoba, Peredaran, Lapas Khusus Narkotika

ABSTRACT

Name : Herdianto

Study Program : Special Study Of Prison Management

Tytle : Security Management in Managing Drug Distribution in the Special Narcotics Penitentiary Cipinang, East Jakarta

Circulation of drugs in the prevention of Special Narcotics Penitentiary, East Jakarta Cipinang different strategies in general. Aside from being a place of punishment in prisons is also carried out activities of coaching. But coaching is relatively the same pattern can not be applied to all cases of condemnation, because there are some cases that require specific handling. Likewise, the handling of prisoners' narcotics and psychotropic substances offenses, where such offenses are handling requires a certain treatment is more toward behavioral recovery from drug addiction and psychotropic substances. In this research, there are two research questions to be answered is how the how the management of security in tackling the drug circulation in the Special Narcotics Cipinang Penitentiary, East Jakarta and the constraints that influence the management of security in tackling the drug circulation in the Special Narcotics Cipinang Penitentiary in East Jakarta. The method used is qualitative method of data collection techniques against the informant interview conducted with the study using the interview guide. Informant consisted of as many as four officers of the informant and the informant inmate of five people. Location of research in the Special Narcotics Cipinang Penitentiary in East Jakarta Based on this research found that the management of security in tackling the circulation of narcotics in the Special Narcotics Cipinang Prison, East Jakarta done with standard security mechanisms and systems in general prison facilities equipped with adequate security infrastructure. Security System is done by dividing the human resources security officers into four (4) team guard/ security which is divided into three (3) shifts, ie morning, noon and night. While the constraints in securing management including human resource constraints officers, human resource constraints residents (prisoners and inmates), the constraints of society and infrastructure constraints.

Keywords : DrugsCirculation, The Special narcotics Prison

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kerangka Konsep	8
G. Sistematika Penulisan Tesis	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Manajemen Organisasi	10
B. Lembaga Masyarakat	16
C. Manajemen Pengamanan	24
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan Penelitian	33
B. Teknik Pengumpulan Data	35
C. Informan Penelitian	37
D. Lokasi Penelitian	37

	E. Pengolahan Data.....	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN MANAJEMEN PENGAMANAN DI LAPAS KHUSUS NARKOTIKA CIPINANG JAKARTA TIMUR.....	42
	A. Organisasi Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur	42
	B. Manajemen Pengamanan di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur.....	49
	C. Peredaran Narkotika di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur	62
	D. Kendala-kendala Pelaksanaan Manajemen Pengamanan di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur	70
	E. Analisis Manajemen Pengamanan dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur	79
	F. Analisis Kendala-kendala yang mempengaruhi Manajemen Pengamanan dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur	93
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	106
	A. Kesimpulan	106
	B. Saran-Saran	107
	DAFTAR PUSTAKA	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN	

Halaman

Tabel 1.1 : Jumlah Kasus Narkoba Tahun 2003-2008.....	1
Tabel 1.2 : Jumlah Tersangka Kasus narkoba Tahun 2003-2008	2
Tabel 3.1 : Instrument Penelitian	39
Tabel 4.1 : Data Jumlah Petugas Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan.....	59
Tabel 4.2 : Data Jumlah Petugas Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur Berdasarkan Jabatan.....	59
Tabel 4.3 : Penggolongan Penghuni Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur Status Hukum dan Masa Pidana	61
Tabel 4.4 : Data Penghuni Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur Berdasarkan Kriteria Penyalahgunaan	62
Tabel 4.5 : Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Narkotika di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur	63
Tabel 4.6 : Sarana Prasarana Penunjang Keamanan Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur.....	71
Tabel 4.7 : Tugas Jaga Regu P2U	72
Tabel 4.8 : Tugas Regu Pengamanan.....	73
Tabel 4.9 : Jadwal Kegiatan Harian Narapidana Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur.....	101
Tabel 4.10 : Daftar Peserta Kegiatan Pembinaan Kemandirian.....	102

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Tabel 1.1 : Perkembangan Isi Lapas/Rutan Tahun 2001 hingga 2008	4
Tabel 4.1 : Struktur Organisasi Lapas Klas IIA	45
Tabel 4.2 : Protap Tindakan Disiplin	68
Tabel 4.3 : Protap Hukuman Disiplin	70
Tabel 4.4 : Barang Bukti Penggeledahan Barang yang dipergunakan sebagai Media untuk Transaksi Narkoba	82
Tabel 4.5 : Hubungan Mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) terhadap Pencegahan Peredaran Narkoba di Lapas	83
Tabel 4.6 : Proses Masuknya Narkotika di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur	84
Tabel 4.7 : Mekanisme Pengamanan Narapidana Pelaku Peredaran Narkotika ..	86
Tabel 4.8 : Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Saat ini peredaran narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki letak strategis dan merupakan negara sasaran bagi perdagangan dan peredaran narkoba. Penyalahgunaan ketergantungan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Dalam data tahun 2003-2008 menurut laporan Direktorat IV/TP Narkoba & KT Bareskrim Polri, tercatat jumlah kasus narkoba meningkat dari 7.140 kasus pada tahun 2003 menjadi 29.359 kasus pada tahun 2008, dengan kenaikan rata-rata kasus sebesar 23,2 % per tahun. Hal ini dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Narkoba Tahun 2003-2008

No	Tahun	Kasus			Jumlah
		Narkotika	Psikotropika	Bahan Adiktif Lainnya	
1.	2003	3.929	2.590	621	7.140
2.	2004	3.874	3.887	648	8.409
3.	2005	8.171	6.733	1.348	16.252
4.	2006	9.422	5.658	2.275	17.355
5.	2007	11.380	9.289	1.961	22.630
6.	2008	10.006	9.780	9.573	29.359
	Jumah	46.782	37.937	16.426	101.145
	%	46,3	37,5	16,2	100

Sumber : Jurnal Data P4GN Badan Narkotika Nasional, 2009

Dari kasus-kasus tersebut, tercatat bahwa jumlah tersangka meningkat dari 9.717 orang pada tahun 2003 menjadi 44.694 orang pada tahun 2008 atau meningkat rata-rata 38,8 % per tahun.

Tabel 1.2

Jumlah Tersangka Kasus Narkoba Tahun 2003-2008

No	Tahun	Kasus			Jumlah	%
		Narkotika	Psikotropika	Bahan Adiktif Lainnya		
1.	2003	5.219	3.845	653	9.717	-
2.	2004	5.226	5.436	661	11.323	+16,53
3.	2005	10.947	10.077	1.756	22.780	+101,2
4.	2006	15.494	8.814	7.327	31.635	+38,87
5.	2007	17.955	14.206	4.008	36.169	+14,33
6.	2008	13.412	13.104	18.178	44.694	+23
Jumlah		68.253	55.482	32.583	156.318	

Sumber : Jurnal Data P4GN Badan Narkotika Nasional, 2009

Meningkatnya kasus peredaran narkoba ini tentu saja memerlukan perhatian yang sangat serius dari pemerintah. Salah satu upaya nyata dari pemerintah untuk menanggulangi hal ini adalah dengan ditetapkannya Undang-undang No.22 tahun 1997 Tentang Narkotika dan Undang-undang No.5 tahun 1997 Tentang Psikotropika yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana undang-undang tersebut dapat menjerat para penyalahguna narkotika dengan sanksi dan hukuman yang berat. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pelajaran atau rasa jera bagi mereka yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, dengan demikian, diharapkan dapat menekan peredaran narkoba.

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika secara komprehensif adalah melalui pendekatan *harm minimisation*, yang secara garis besar dikelompokkan menjadi tiga kegiatan utama, yaitu (1) *supply control* (2) *demand reduction* dan (3) *harm reduction* yang dilakukan secara terpadu antar instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya, menyeluruh mulai dari upaya pre-emptif, preventif, represif, kuarif dan rehabilitatif serta secara berkesinambungan.

Menurut Graham Blaine penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut :¹

- a. Upaya membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko, misalnya ngebut, berkelahi, atau bergaul dengan wanita;

¹ Hari Sasangka, *Narkotika & Psikotropika dalam Hukum Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba*, CV Mandar Maju, Bandung, 2003, hal 15.

- b. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi berwenang;
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
- d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
- e. Untuk dapat berusaha agar dapat menemukan arti hidup;
- f. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan karena kurang kesibukan;
- g. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problem yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;
- h. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan;
- i. Karena didorong rasa ingin tahu dan karena iseng.

Wujud tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak hanya ditunjukkan dengan gencarnya pihak Polri menangkap para penyalahguna, melainkan juga dengan pembangunan Lapas yang dikhususkan untuk menangani kasus-kasus narkoba. Pembangunan Lapas khusus narkoba tersebut dikarenakan Lapas maupun rutan yang ada di Indonesia pada saat ini sudah tidak optimal lagi untuk menampung narapidana narkoba. Hampir sebagian besar Lapas maupun rutan berisi narapidana narkoba, dimana dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat.


Peningkatan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba di masyarakat, pada akhirnya berdampak pada kelebihan daya tampung (over kapasitas) pada sebagian lapas/rutan di kota-kota besar Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyebutkan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sekarang dihuni 132.372 orang, berlebih 41.789 orang dari kapasitas ideal yang seharusnya yakni 90.853 orang. Ditjen Pemasyarakatan mencatat jumlah narapidana dan tahanan yang menghuni lapas atau rumah tahanan (rutan) pada tahun 2009 mencapai 132.372 orang, sedangkan kapasitas idealnya sebanyak 90.853 orang.² Dampak dari kelebihan daya tampung ini antara lain menyebabkan meluasnya rentang kendali, menurunnya pengawasan dan

² <http://www.antaraneews.com/berita/1262253965/kapasitas-lapas-berlebih-41789-orang>, Kapasitas Lapas Berlebih 41.789 Orang. Diakses tanggal 26 Maret 2010.

meningkatnya kebutuhan akan pelayanan sementara disisi lain sarana prasarana yang ada terbatas. Untuk melihat peningkatan yang signifikan pertambahan jumlah penghuni Lapas/Rutan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 1.1

Perkembangan Isi Lapas/Rutan Tahun 2001 hingga 2008



Sumber : Refleksi Kinerja Pemasyarakatan Tahun 2008 dan Rencana Strategis Tahun 2009 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Pembangunan Lapas khusus narkoba tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk memutus rantai peredaran narkoba di masyarakat. Dengan semakin banyaknya penyalahguna yang masuk ke dalam Lapas, maka akan dimungkinkan terjadi penurunan jumlah penyalahguna, baik sebagai pemakai maupun bandar. Hal tersebut terjadi karena dengan berada di dalam Lapas, maka akses mereka dengan dunia luar menjadi tertutup sehingga aktivitas peredaran narkoba menjadi terhenti. Namun demikian, ternyata kita masih dikejutkan dengan berita-berita yang menyebutkan bahwa dalam Lapas tidak menjamin terhentinya kegiatan peredaran narkoba. Lapas yang diasumsikan sebagai tempat tertutup yang diperkirakan tidak memungkinkan untuk beredarnya narkoba pun peredaran ini terjadi. Pelakunya tidak hanya narapidana, melainkan juga keluarga/teman narapidana hingga oknum petugas.

Berdasarkan rekapitulasi data temuan narkoba di Lapas/Rutan DKI Jakarta tahun 2008 dan 2009 pada 5 (lima) Lapas/Rutan di DKI Jakarta menunjukkan kasus yang semakin meningkat. Total jumlah kasus dalam kurun waktu tersebut adalah 81 kasus, dimana yang ditindaklanjuti sebanyak 21 kasus, yang tidak diketahui 18 kasus, yang dihentikan penyidikan (SP3) 5 kasus serta yang belum diproses lanjut sebanyak 59

kasus. Dari kasus-kasus tersebut yang melibatkan narapidana sebanyak 65 kasus, tahanan 40 kasus, pengunjung 15 kasus dan oknum petugas sebanyak 1 kasus (data terlampir)³.

Masuknya narkoba ke dalam lingkungan Lapas terjadi karena adanya kebutuhan bagi narapidana pemakai dan ketersediaan barang dari luar. Oleh karena itu setiap penyelundupan narkoba ke dalam Lapas terjadi dengan berbagai modus operandi, ada yang menyelundupkan melalui barang bawaan pada saat berkunjung, ada yang menelan dan memasukkan barang-barang terlarang seperti narkoba dan uang di roti tawar⁴, ada juga yang memanfaatkan kondisi tubuh yang sedang terluka karena ditembak polisi. Tahanan memanfaatkan kruk penyangga badannya untuk menyembunyikan barang tersebut⁵. Kondisi ini mempertegas asumsi bahwa penggunaan narkoba di dalam Lapas semakin meningkat karena “ketergantungan” narapidana akan narkoba, sehingga mereka melakukan berbagai cara agar dapat mendapatkan barang terlarang tersebut. Seperti dikatakan oleh Didin Sudirman berikut ini :⁶

“..Khusus narapidana narkoba terutama mereka yang mempunyai sifat “ketergantungan” terhadap obat-obatan ada kecenderungan bahwa mereka selalu berusaha dengan berbagai macam cara agar kebutuhan itu dapat terpenuhi, karena kalau tidak mereka akan mengalami kesakitan (sakau). Menurut pengalaman, cara-cara yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya adalah melalui penyelundupan dalam barang-barang kiriman waktu berkunjung atau melakukan kerjasama dengan petugas.”

Peredaran narkoba di dalam lingkungan Lapas menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh segenap jajaran pemasyarakatan, karena menjadi nilai negatif dalam upaya pemberantasan narkoba. Kasus seperti ini akan menjadi sumber konflik yang berkelanjutan, terutama menyangkut mekanisme keamanan dan ketertiban yang diterapkan oleh Lapas ataupun Rumah Tahanan. Untuk menangani kasus-kasus narkoba, maka pemerintah merencanakan dan telah mengoperasionalkan 13 Lapas narkoba yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang paling mutakhir yang baru-baru ini selesai dibangun dan langsung dioperasionalkan adalah Lapas Pasir Putih di pulau Nusakambangan yang mendapat julukan Lapas *Super Maximum Security* (SMS) yang diyakini mampu memutus komunikasi narapidana dengan dunia luar.

³ Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta, 2009.

⁴ <http://hukumham.info/peraturan-produkmenu-61/17-suarapembaca/1088-narkoba-di-kelamin-dan-roti-tawar.html> , diakses tanggal 02 Juni 2010.

⁵ Ibid.,

⁶ Didin Sudirman, *Masalah-Masalah Aktual Pemasyarakatan*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Departemen Hukum dan HAM RI, Depok, 2006, hal 04

Salah satu Lapas narkotika yang telah dibangun dan mulai dioperasikan pada tahun 2004 adalah Lapas Klas IIA Narkotika Cipinang Jakarta Timur. Sebagai satu-satunya Lapas khusus narkotika yang berada di DKI Jakarta, maka secara langsung dan tidak langsung Lapas ini menjadi contoh dan barometer baik dari sisi keamanan maupun pembinaan narapidana bagi Lapas – Lapas narkotika lainnya. Metode pembinaan yang dilaksanakan adalah *One Stop Center* (OSC), dimana narapidana yang disebut *resident* selain dibina dengan pembinaan konvensional sebagaimana layaknya Lapas umum juga mendapatkan pembinaan berupa rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis dalam satu atap. Dari sisi keamanan pun Lapas khusus narkotika Jakarta juga telah memanfaatkan teknologi canggih berupa pintu detektor yang bisa mendeteksi narkoba dan barang terlarang lainnya, serta petugas pengamanan yang terlatih.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penulisan tesis ini, peneliti tertarik untuk memilih judul *“Manajemen Pengamanan dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur”*.

B. Pertanyaan Penelitian

Bertitik tolak dari pemikiran dan pengamatan tersebut, peneliti mengidentifikasi penelitian kedalam dua permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana manajemen pengamanan dalam menanggulangi peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur?
2. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi manajemen pengamanan dalam menanggulangi peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran manajemen pengamanan dalam menanggulangi peredaran narkoba di dalam di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur;

2. Memberikan gambaran kendala-kendala yang mempengaruhi manajemen pengamanan dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur.

D. Manfaat Penelitian

Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur sebagai instansi yang mempunyai tugas untuk melakukan perawatan dan pelayanan tahanan, serta pembinaan terhadap narapidana. Sehingga secara tidak langsung institusi tersebut membentuk suatu kelompok sosial tertentu yang merupakan bagian dari masyarakat sebenarnya (diluar tembok). Tahanan yang masih dalam proses peradilan dan narapidana yang sedang menjalani masa pidananya merupakan kelompok sosial yang hidup dalam lingkungan yang terbatas dan mempunyai pola-pola tertentu dalam beraktivitas.

Oleh karenanya manfaat penelitian ini sangat berguna, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Melalui penulisan ini, diharapkan dapat memperkaya dan memperluas wawasan serta pengetahuan tentang penanggulangan peredaran narkoba di lingkungan Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur sebagai dukungan bagi program pembinaan terhadap narapidana yang sedang menjalani masa pidana dan masa pembinaan di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur yang lebih khusus lagi diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- Sebagai sumbangan penting dan memperluas wawasan bagi kajian manajemen prison sehingga dapat dijadikan rujukan untuk mengembangkan penelitian yang akan datang;
- Memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian manajemen prison yang menyangkut manajemen pengamanan di lapas yang berkenaan dengan pencegahan peredaran narkoba di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) agar upaya penanggulangan peredaran narkoba dapat dilakukan secara optimal, yang lebih khusus lagi dijabarkan sebagai berikut :

- Hasil penelitian ini dijadikan sumbangan pikiran bagi Kepala Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur untuk penanggulangan peredaran narkotika di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur;
- Hasil penelitian dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat pada petugas pasyarakatan di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur yang senantiasa dan siaga serta cepat tanggap dalam penanggulangan peredaran narkoba yang optimal pada narapidana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

E. Kerangka Konsep

Untuk memahami dan membatasi pokok bahasan dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Lembaga Pasyarakatan Khusus Narkotika adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasyarakatan yang melakukan pembinaan khusus terhadap narapidana kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika/psikotropika;
2. Manajemen Pengamanan adalah mekanisme pengamanan yang diterapkan oleh lapas sebagai bentuk untuk mencegah, dan menanggulangi terhadap adanya gangguan dan ancaman peredaran narkoba baik yang bersumber dari dalam lapas maupun luar lapas;
3. Peredaran Narkoba adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang/keompok/organisasi dalam mengedarkan narkoba baik di dalam maupun diluar lapas;
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;
5. Psikotropika adalah zat atau bat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

F. Sistematika Penelitian

Tesis ini akan dibagi menjadi lima bab, tujuan dan maksud dari sistematika penulisan tesis adalah untuk mempermudah memberikan gambaran secara garis besar dari bab- perbab, dengan penjelasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, operasional konsep dan sistematika penulisan tesis

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang akan dijadikan pisau analisis selanjutnya, terdiri dari manajemen organisasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), dan manajemen pengamanan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan gambaran mengenai pengertian-pengertian penelitian, tujuan penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, informan penelitian dan lokasi penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penyajian dan analisis data-data hasil penelitian, yang meliputi pembahasan pelaksanaan manajemen pengamanan bagi narapidana kasus narkoba di Lapas Klas IIA Cipinang Jakarta Timur.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Manajemen Organisasi

Organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.⁵

Menurut Chester I. Barnard, organisasi adalah suatu sistem kegiatan dari yang dikoordinasikan secara sadar oleh dua orang atau lebih. Definisi ini mengandung elemen-elemen atau persyaratan organisasi sebagai berikut:

1. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk koordinasi yang disadari, dipertimbangkan, dan bertujuan.
2. Organisasi menuntut komunikasi dan itikad baik para anggota dalam mencapai tujuan bersama.
3. Peranan individu-individu sangat penting sehingga perlu dipelihara pengembangan motivasi dan penyertaannya dalam pembuatan keputusan.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Hari Lubis menyebutkan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi menurut pola tertentu, sehingga setiap anggotanya memiliki fungsi dan tugas masing-masing, yang sebagai satu kesatuan mempunyai tujuan tertentu

⁵ Stephen P. Robbins. *Teori Organisasi: Struktur, Desain & Aplikasi* (Alih bahasa: Jusuf Udaya). Jakarta: Arcan. 1994, hlm. 4.

dan batas-batas yang jelas, sehingga dapat dipisahkan secara tegas dari lingkungannya.⁶

Sementara itu, Hadari Nawawi mengemukakan bahwa meskipun banyak definisi yang berbeda-beda menyangkut organisasi, namun pada dasarnya organisasi memiliki unsur-unsur yang sama dan tidak berubah, yaitu:⁷

1. Sejumlah manusia (dua orang atau lebih)

Manusia adalah unsur utama yang membentuk dan menggerakkan organisasi yang jumlahnya paling sedikit dua orang, sedang jumlah maksimal tidak terbatas. Di antara anggota organisasi itu terdapat pembagian peran, dengan sekurang-kurangnya dua peran pokok, yaitu peran utama adalah pemimpin organisasi sebagai pengendali, sedang yang kedua adalah anggota organisasi sebagai pihak yang dikendalikan.

2. Nilai-nilai/norma-norma yang menjadi falsafah organisasi

Anggota organisasi memiliki dan mengembangkan nilai-nilai bersama yang dihormati, dihargai, dijalankan, dan dipedomani bersama dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Nilai-nilai itu tidak saja memberikan warna pada kehidupan organisasi, tetapi dapat membudaya, yang diterima dan berperan sebagai budaya organisasi dan dijadikan pedoman bagi semua anggota organisasi dalam berpikir, bersikap, merasa, dan berperilaku.

3. Tujuan bersama

Setiap anggota organisasi memiliki kepentingan masing-masing, namun hanya kepentingan yang sama yang dapat mempersatukan sejumlah manusia tersebut di dalam sebuah organisasi. Kepentingan yang sama tersebut kemudian menjadi tujuan bersama atau tujuan organisasi. Tujuan bersama yang ideal adalah untuk mewujudkan,

⁶ Hadari Nawawi. *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003, hlm. 9.

⁷ Ibid, hlm. 9-11.

mempertahankan, dan mengembangkan eksistensi organisasinya, agar mampu memenuhi kepentingan bersama.

4. Proses kerjasama

Organisasi yang menghimpun sejumlah manusia sebagai anggotanya akan lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasarannya apabila anggotanya bekerjasama atau saling mendukung dengan bekerja bersama-sama. Kerjasama itu harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Kerjasama dapat dilakukan secara formal dengan mengikuti prosedur dan mekanisme kerja yang diatur, dan dapat pula dilakukan secara informal berupa interaksi antarindividu sebagai anggota organisasi secara pribadi.

Fayol mengusulkan empat belas prinsip organisasi yang dapat digunakan secara universal, yaitu:⁸

1. Pembagian kerja. Untuk melaksanakan pekerjaan perlu adanya pembagian tugas dan tanggung jawab terhadap masing-masing orang atau unit kerja.
2. Wewenang. Wewenang merupakan hak seorang anggota organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tanggung jawab pekerjaannya. Agar efektif, wewenang seseorang harus sama dengan tanggung jawabnya.
3. Disiplin. Para pegawai harus mentaati dan menghormati peraturan yang mengatur organisasi. Disiplin yang baik merupakan hasil dari kepemimpinan yang efektif, suatu saling pengertian yang jelas antara manajemen dan para pekerja tentang peraturan organisasi serta penerapan hukuman yang adil bagi yang menyimpang dari peraturan tersebut.

⁸ Stephen P. Robbins. Op. Cit, hlm. 39-40.

4. Kesatuan komando. Setiap pegawai seharusnya menerima perintah hanya dari seorang atasan.
5. Kesatuan arah. Setiap kelompok aktivitas organisasi yang mempunyai tujuan sama harus dipimpin oleh seorang atasan dengan menggunakan sebuah rencana.
6. Mendahulukan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu.
7. Remunerasi. Para pegawai harus digaji sesuai dengan jasa yang diberikannya.
8. Sentralisasi. Sentralisasi merujuk pada sejauhmana para bawahan terlibat dalam pengambilan keputusan. Apakah pengambilan keputusan itu desentralisasi (tingkat pimpinan) atau didesentralisasi (tingkat bawahan) harus dapat disesuaikan dengan setiap situasi.
9. Rantai skalar. Garis wewenang dari manajemen puncak sampai ke tingkat yang paling rendah merupakan rantai skalar. Komunikasi dalam organisasi harus mengikuti rantai skalar ini. Akan tetapi, jika dengan mengikuti rantai tersebut justru tercipta kelambatan, komunikasi silang dapat dilakukan jika disetujui oleh semua pihak.
10. Tata tertib. Tata tertib merupakan aturan yang harus diikuti oleh semua anggota dalam organisasi.
11. Keadilan. Para pimpinan harus selalu baik dan berlaku jujur terhadap para bawahan.
12. Stabilitas masa kerja para pegawai. Manajemen harus menyediakan perencanaan personalia atau kepegawaian yang teratur dan memastikan bahwa untuk mengisi kekosongan harus selalu ada pengganti.
13. Inisiatif. Para pegawai harus mampu melakukan pekerjaan dan menciptakan rencana-rencana pekerjaan sesuai dengan porsinya.

14. *Esprit de corps*. Mendorong atau memberikan semangat setiap pegawai akan membangun keselarasan dan persatuan di dalam organisasi.

Menurut James A. F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁹

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan secara terperinci bahwa manajemen mengandung arti:¹⁰

1. Proses, yaitu cara sistematis untuk melakukan pekerjaan. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua orang harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan.
2. Perencanaan, berarti bahwa para pimpinan harus memikirkan rencana-rencana sebelum melaksanakan kegiatan.
3. Pengorganisasian, berarti para pimpinan mengkoordinasikan sumber daya-sumber daya manusia dan material organisasi. Semakin terkoordinasi dan terintegrasi kerja organisasi, semakin efektif pencapaian tujuan-tujuan organisasi.
4. Pengarahan, berarti pimpinan mengarahkan, memimpin, dan mempengaruhi para bawahan.
5. Pengawasan, berarti para pimpinan berupaya untuk menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuan-tujuannya.

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen:¹¹

1. Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.

⁹ Hani Handoko. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. 2000, hlm. 8.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 8-9.

¹¹ *Ibid*, hlm. 6-7.

2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.
3. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Pada dasarnya manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Richard W. Snarr, yang menyebutkan bahwa manajemen melibatkan serangkaian aktivitas yang sering dikategorikan dalam lima kelompok dasar yang disebut sebagai keseluruhan *management functions*, yaitu:¹²

1. Perencanaan (*Planning*). Perencanaan merupakan suatu proses untuk membangun tujuan dan sasaran, mengembangkan sebuah langkah dalam menjalankan prosedur, serta memproyeksikan berbagai tujuan masa depan.
2. Pengorganisasian (*Organizing*). Pengorganisasian dapat meliputi kegiatan membangun suatu struktur untuk menjalankan fungsi, mengembangkan aturan-aturan dan pertanggungjawaban, mengukur dan menghargai kinerja, membangun jakur koordinasi dan komunikasi kerja karyawan.
3. Penempatan atau penyusunan kepegawaian (*Staffing*). Kegiatan penyusunan pegawai merupakan dasar dari suatu proses organisasi. Penyusunan kepegawaian dimaksudkan dalam upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam organisasi, menghidupkan manajemen.
4. Pengarahan dan kepemimpinan (*Leading*). Fungsi kepemimpinan merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pimpinan, antara lain untuk menimbulkan motivasi dan kepemimpinan pegawai

¹² Richard W. Snarr. Loc. Cit, hlm. 163-193.

untuk mengerjakan tugas, melatih kejujuran dan memelihara moral karyawan, mendorong pegawai untuk mampu berkomunikasi dengan atasan, serta memberikan kesempatan untuk berkembang.

5. Pengawasan (*Controlling*). Proses ini bertujuan untuk memonitor aktivitas dalam pencapaian tujuan organisasi, yang dilakukan dengan membandingkan kinerja dengan standar yang telah ditentukan, memberdayakan *feedback* untuk membandingkan antara hasil kerja dan rencana, serta membuat koreksi jangka panjang jika diperlukan.

B. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Dunia penjara yang kini dikenal dengan nama Lapas merupakan tempat berlangsungnya salah satu bentuk kehidupan yang tidak banyak dikenal orang. Selama ini orang hanya mengenalnya sebagai sebuah tempat bagi para penjahat atau pelaku kejahatan di masyarakat, sebagai bentuk imbalan dari perbuatannya yang merugikan masyarakat. Goffman menggambarkan bahwa karakteristik yang terdapat dalam lingkungan penjara tradisional sebagai "*a placed that called 'total institutions' – that is to say, places that separate their inhabitants from the outside world with locked doors and high walls. These include mental hospitals, boarding schools and so on*"¹³ yaitu sama dengan rumah sakit jiwa dan organisasi militer menjadi satu institusi total (*total institutions*) yang menampung dan mengatur hidup orang banyak di dalamnya secara seragam.

Kehidupan di Lapas merupakan suatu komunitas yang unik, karena terdiri dari orang-orang yang dengan alasan yang sama (melanggar hukum), ditempatkan pada tempat yang sama dalam jangka waktu tertentu. Situasi inilah yang menimbulkan banyak tantangan dalam mengelola sebuah komunitas penjara, termasuk dalam hal ini masalah keamanan, keselamatan, dan kenyamanannya sebagai tempat tinggal.¹⁴ Hal ini memunculkan sikap negatif narapidana, mulai dari masa bodoh, tidak mau mengikuti program pembinaan, walaupun mau

¹³ Erving Goffman. *Asylum : Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*, New York : 1961, hlm xiii.

¹⁴ Richard W. Snarr. *Introduction To Corrections*. Dubuque: Brown & Benchmark Publisher, 1996.,hlm. 65.

mengikuti kegiatan karena terpaksa, tidak mau bekerja, frustrasi, melawan petugas, pelarian bahkan melakukan kerusuhan dan pemberontakan (*prison riot*).

Kondisi serba keterbatasan tersebut digambarkan oleh Sykes¹⁵ sebagai derita akibat perampasan kemerdekaan (*pains of imprisonment*). Artinya kepedihan dalam penjara tidak semata-mata berujud hilangnya kemerdekaan saja melainkan juga suatu bentuk kesakitan yang berujud hilangnya kemerdekaan itu, ialah kepedihan atau kesakitan, sebagai berikut :

1. Kehilangan kemerdekaan (*loss of liberty*); mereka (penghuni penjara) yang berada dalam penjara tidak hanya merasakan kebosanan dan kesepian, lebih dari itu, penolakan masyarakat terhadap mereka yang ditunjukkan melalui pengurangan;
2. Kehilangan atas pemilikan barang dan pelayanan (*loss of goods and services*); narapidana ditahan dalam suatu lingkungan yang sangat menyiksa. Akibat pengurangan mereka dimiskinkan dari kebiasaan hal-hal yang bersifat religius, kepuasan akan kepemilikan barang-barang sebagaimana dalam kehidupan masyarakat bebas. Mereka dimiskinkan oleh perasaan dan khayalan yang timbul atas kelakuan-kelakuannya sendiri yang buruk atau tak senonoh;
3. Kehilangan hubungan heteroseksual (*loss of heterosexual relationship*); pengurangan dalam komunitas yang anggota-anggotanya sejenis (kelamin) sama, pria atau wanita, lama kelamaan akan membuat kehilangan gambaran fisik mengenai perbedaan dalam jenis kelamin, sebagaimana layaknya yang ada dalam kehidupan normal;
4. Kehilangan otonomi (*loss of autonomy*); narapidana dalam keadaan ketidakmampuan untuk memilih, menolak kebijakan administrasi dan perintah, ancaman jang-jangan ia akan lemah, tanpa bantuan, dan status ketergantungannya seperti anak kecil;
5. Kehilangan rasa aman (*loss of security*); narapidana dimasukkan dengan orang-orang lain yang mungkin "berbahaya" atau membangunkan kegelisahannya yang "tidak stabil".

Kesakitan-kesakitan tersebut idelanya dapat dihindari dan diminimalisir dengan pengelolaan manajemen lapas yang baik. Tata pengelolaan lembaga pemasyarakatan diatur dalam peraturan minimum tentang standar perlakuan terhadap narapidana (*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners/SMR*). SMR pada hakekatnya adalah bentuk pelayanan publik, bahkan pelayanan sosial yang memberikan kerangka kerja staf dan segala kegiatan

¹⁵ Gresham M. Sykes, *The Society of Captives: A Study of a Maximum Security Prison* (Copyright © 1958 by Princeton University Press; Princeton Paperback, 1971), Reprinted by permission of Princeton University Press, 1967, hal 131-137.

manajemen penjara. Dalam prinsip-prinsip fundamental SMR, antara lain dinyatakan sebagai berikut :

1. Penjara harus merupakan komunitas yang teratur dengan baik, sebagai contoh haruslah merupakan tempat yang tidak membahayakan nyawa, kesehatan dan integritas personal;
2. Penjara haruslah merupakan tempat dimana tidak ditunjukkan diskriminasi dalam penanganan tahanan;
3. Ketika pengadilan menjatuhkan bagi pelanggar hukum dengan pemenjaraan, maka akan menghasilkan sebuah hukuman yang secara ekstrim menyusahkan dan tidak terelakkan. Kondisi penjara tidaklah boleh menambahkan berat kesulitan ini;
4. Aktivitas penjara haruslah terfokus sebanyak mungkin untuk membantu para tahanan agar dapat kembali ke masyarakat setelah menjalani hukumannya. Karena alasan ini, aturan dan rezim penjara tidaklah boleh membatasi kebebasan, kontak sosial dan kemungkinan pengembangan personal para tahanan lebih dari yang dibutuhkan. Aturan dan rezim penjara haruslah kondusif untuk penyesuaian dan integrasi dalam kehidupan masyarakat normal.

Selanjutnya pada butir lain SMR juga menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen personel lembaga pemasyarakatan. Dimana dalam butir 46, 48 dan 49 antara lain menjelaskan tentang personel lembaga pemasyarakatan sebagai berikut :

1. Administrasi lembaga pemasyarakatan harus mempersiapkan pemilihan yang cermat setiap tingkat personil, karena pengurusan penjara yang tepat tergantung pada integritas, kemanusiaan, kemampuan profesional dan kecocokan pribadi mereka dalam pekerjaan;
2. Administrasi lembaga pemasyarakatan harus terus menerus berusaha membangkitkan bukan saja personil lembaga tetapi juga khalayak umum; demikian pula harus dipelihara bahwa pekerjaan ini merupakan suatu pelayanan sosial yang sangat penting;
3. Personel lembaga pemasyaraaktan harus memiliki standar pendidikan dan kecerdasan yang memadai;
4. Personil harus memiliki tingkah laku yang baik, efisien dan kemampuan jasmani. Gaji harus memadai untuk pekerjaannya yang membutuhkan keahlian;
5. Semua anggota personil lembaga pemasyaraaktan harus terus menerus bertingkah laku baik dan melaksanakan kewajiban mereka sedemikian rupa untuk memberi teladan kepada narapidana dan membangkitkan kehormatan mereka;

Universitas Indonesia

6. Se jauh mungkin, personil penjara harus mencakup sejumlah ahli yang cukup, seperti ahli psikiatri, ahli psikologi, pekerja sosial, guru dan instruktur perdagangan.

Dalam mewujudkan kondisi-kondisi diatas, maka ditetapkan 10 program strategis yang akan dilaksanakan dalam pembangunan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sebagai berikut :

1. Pengendalian isi Lapas/Rutan/Cabrutan;
2. Peningkatan upaya-upaya pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban;
3. Peningkatan kegiatan asimilasi dan integrasi;
4. Penurunan angka residivis;
5. Peningkatan sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan;
6. Peningkatan jumlah tenaga kerja narapidana yang terserap dalam kegiatan kerja produktif;
7. Peningkatan pelayanan kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan;
8. Peningkatan upaya perawatan kesehatan, kebersihan dan pemeliharaan UPT Pemasyarakatan;
9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembinaan dan bimbingan;
10. Peningkatan kualitas, kuantitas dan kesejahteraan petugas pemasyarakatan.

Setiap kegiatan pembinaan dan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan harus dilakukan dengan berpedoman pada 10 Prinsip Pemasyarakatan. Prinsip Pemasyarakatan merupakan Pokok-pokok pikiran Sahardjo yang dijadikan sebagai sandaran dalam sistem pembinaan bagi narapidana, yang sekaligus menjadi suatu metodologi di bidang pembinaan narapidana atau *treatment of offenders*. Prinsip-prinsip tersebut dinamakan dengan Sepuluh Prinsip Pemasyarakatan, sebagai berikut :

1. Orang yang tersesat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat..
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.

Universitas Indonesia

4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk / lebih jahat daripada sebelumnya ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan Negara sewaktu saja.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dialami.
10. Tersedianya sarana prasarana (termasuk bangunan) yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Suasana kehidupan di Lapas memang sangat berbeda dengan suasana kehidupan di luar Lapas. Pertama, di dalam Lapas hampir semua aspek kehidupan dilakukan di tempat yang sama. Kedua, kehidupan dalam Lapas sifatnya hampir monoton. Ketiga, kehidupan di Lapas diatur oleh suatu aturan yang sangat ketat. Keempat, semua aktivitas di dalam Lapas selalu diatur berdasarkan ketentuan yang telah digariskan secara birokrasi dari atas.¹⁶

Hampir semua narapidana menjalani kehidupan dalam penjara dengan penuh keterpaksaan, karena pada umumnya lingkungan penjara bukanlah lingkungan yang menyenangkan. Untuk dapat menjalani masa pidananya sampai selesai, maka setiap narapidana harus mampu beradaptasi dengan suasana Lapas.

Menurut Davis, bagaimana narapidana dapat beradaptasi dengan lingkungan Lapas tergantung pada beberapa faktor seperti:

1. Pengalaman sebelumnya
Jika mereka sebelumnya sudah memiliki pengalaman di penjara, mereka akan memiliki pemahaman terhadap kehidupan penjara. Hal ini akan membuat mereka lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan Lapas.
2. Kondisi hubungan dengan dunia di luar penjara
Kehilangan kontak dan hubungan dengan dunia luar akan membawa pengaruh bagi narapidana. Perasaan tidak nyaman dan penderitaan

¹⁶ Dalil Adi Subroto, *Pembinaan Narapidana sebagai sarana Merealisasikan Tujuan Pidana LAPAS*, disampaikan pada Seminar Nasional Pemasyarakatan Kerjasama Departemen Pidana, departemen Acara dan Laboratorium Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 24 juli 1995., hlm .3-4.

akan timbul jika mereka memikirkan tentang kehidupan di luar, rumah dan keluarganya.

3. Sikap terhadap hukuman yang dijalani
Faktor lain adalah sikap mereka terhadap hukuman yang mereka jalani. Beberapa orang merasa bersalah dan malu, namun ada juga yang tidak menunjukkan penyesalan.¹⁷

Namun demikian, tidak ada satu faktor yang tetap tentang bagaimana reaksi narapidana terhadap kehidupan dalam penjara. Berbagai riset menunjukkan adanya berbagai perilaku adaptasi yang berbeda. John Irwin mengemukakan bahwa ada tiga reaksi yang menjadi karakteristik narapidana, yang biasanya muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi dalam penjara, yaitu:

1. *Jailing*
Merupakan karakteristik yang paling banyak terdapat pada sebagian besar narapidana. Narapidana biasanya masih membawa perilaku dari kehidupan sebelumnya sewaktu mereka masih di luar penjara, serta tahu bagaimana cara memanfaatkan kesempatan dalam keseluruhan lembaga untuk mencapai keuntungan maksimal dan status lewat keributan dan "gang-gang".
2. *Doing time*
Mereka dalam penjara hanya berpikir untuk melewati masa pidananya secepat mungkin. Mereka ini biasanya tidak akan tertarik untuk ikut program rehabilitasi yang diselenggarakan institusi, kecuali jika hal tersebut lebih memudahkan kehidupannya di penjara atau membuatnya lebih cepat keluar dari penjara.
3. *Gleaning*
Merupakan tipe narapidana yang memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengikuti pendidikan, konseling, terapi, dan program kerja untuk meningkatkan kesempatan mendapat kebebasan bersyarat dan untuk merubah kehidupan mereka.¹⁸

Proses adaptasi tersebut akan membawa pengaruh terhadap kondisi kehidupan dalam Lapas, termasuk dalam segi keamanan maupun pembinaan. Sebagai tempat pemidanaan bagi narapidana, secara umum Lapas memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas pengamanan terhadap narapidana. Standar pengamanan dalam setiap Lapas ditentukan oleh jenis Lapas, dimana Lapas dengan sistem

¹⁷ Davies, Croall & Tyler. *Criminal Justice: An Introduction to The Criminal Justice System In England and Wales*. London: Longman, 1995, hlm. 283-284.

¹⁸ Ibid, hlm. 284-285.

Maximum Security memiliki penanganan keamanan yang lebih ketat dibandingkan dengan Lapas-Lapas yang lain.

Lapas selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹⁹

Sebagai suatu program, maka pembinaan yang dilaksanakan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang pemasyarakatan sebagai proses, maka pembinaan dilaksanakan melalui empat (4) tahapan sebagai suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu :²⁰

Tahap Pertama :

Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lapas dan pengawasannya *maksimum security*.

Tahap kedua :

Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lapas melalui pengawasan *medium security*.

¹⁹ PP 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, pasal 1 ayat (1)

²⁰ Adi Sujatno. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm. 15-17.

Tahap ketiga :

Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut tim TPP telah dicapai cukup kemajuan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu yang pertama dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya, tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya. Dalam tahap ini dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan *minimum security*.

Tahap keempat :

Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar LAPAS oleh Balai Pemasarakatan (Bapas) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasarakatan.

Dalam melaksanakan pembinaan, terdapat acuan program yang harus diikuti. Program-program pembinaan yang dimaksud meliputi dua bidang terdiri dari :²¹

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi :
 - a. Pembinaan kesadaran beragama;
 - b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual;
 - d. Pembinaan kesadaran hukum;
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan Kemandirian yang meliputi :
 - a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat elektronika dan sebagainya;
 - b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi atau jadi (mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya, pembuatan batu bata, genteng dan batako);
 - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing;
 - d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

²¹ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, "Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan", Cetakan I Tahun 1990, hlm 10.

C. Manajemen Pengamanan

Pengamanan berasal dari kata “aman”. Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata “aman” diartikan sebagai bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindungi atau tersembunyi, tidak dapat diambil orang, tidak meragukan, tidak mengandung risiko, tidak merasa takut dan khawatir. Berkaitan dengan pengamanan, Sheryl Staruss, menyatakan bahwa *“In its broadest sense, security is the prevention of losses of all kinds, from what ever cause”*²². Dalam pengertian yang lebih luas keamanan dapat diartikan sebagai pencegahan terhadap adanya kerugian dari sebab apapun, baik kerugian secara fisik maupun non fisik, berwujud maupun tidak berwujud. Gangguan dalam bentuk fisik lebih mudah diketahui dan kerugiannya lebih mudah diketahui dan kerugiannya lebih mudah diperhitungkan. Gangguan yang bersifat non fisik, lebih sulit diketahui dan dihitung kerugiannya. Kerugian secara non fisik dapat menyangkut tentang perasaan, kesempatan, kenyamanan, kebebasan atau kemerdekaan seseorang atau nama baik.

Supaya terhindar dari kerugian perlu dilaksanakan upaya pencegahan kerugian. Upaya pencegahan kerugian adalah segala daya dan upaya guna menghindari peristiwa atau kejadian yang tidak diinginkan. Kejadian yang tidak diinginkan merupakan suatu kejadian yang dapat menyebabkan kerugian secara fisik dan non fisik. Kegiatan tentang upaya pencegahan kerugian meliputi merintang (empede), mengusut/menyelidiki (detect), menetapkan (asses) dan menetralsisir (neutralize). Menurut Mc. Crie keamanan (security) didefinisikan sebagai berikut : *“security is defined as the protection of assets from loss”*²³ Sekuriti adalah suatu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap asset – asset supaya tidak terjadi (terhindar dari) kerugian / kehilangan. Selain itu, pengertian keamanan menurut Kelana merupakan aktualisasi dari konsep “tata

²² Sheryl Stauruss, *Security Problems In A Modern Society*, Boterworth Publisher, Woburn USA 1980 hlm 57.

²³ Robert D Mc. Crie, *Security Operations Management*, USA:Butterworth Heinemann, 2001, hlm 5

tentrem kerta raharja". Arti kata aman dalam konsep tata tentrem kerta raharja mengandung 4 unsur pokok, yaitu :²⁴

- a. *Security* adalah pesan bebas dari gangguan baik fisik maupun psykis
- b. *Surety*, perasaan bebas dari khawatir
- c. *Safety*, perasaan, bebas dari risiko
- d. *Peace*, adalah perasaandamai lahiriah dan batiniah

Dengan terciptanya rasa aman maka terciptalah kegairahan kehidupan yang membawa kemakmuran. Salah satu keberhasilan suatu Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan tercapainya situasi lapas yang aman dan kondusif. Kondisi ini tentu saja berkaitan langsung dengan keamanan. Untuk itu diperlukan suatu system pengamanan yang baik, khususnya dalam hal ini bagi Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta yang dikedepankan sebagai Lapas Maximum Security.

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu sarana penting bagi terwujudnya keamanan dan ketertiban suatu Lapas. Dibangunnya suatu Lapas merupakan hasil analisis suatu kebutuhan, penghuni seperti apa yang akan ditempatkan dalam Lapas tersebut. Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta menempatkan diri sebagai Lapas dengan tipe *Maximum Security*. Has menguraikan tipe pedoman penggolongan bangunan penjara (iapas) dengan tingkat pengamanan maksimum, yaitu :²⁵

Penjagaan yang paling keras untuk menghindari tiap kemungkinan pelarian ataupun pemberontakan. Pada umumnya hal ini menghendaki adanya tembok keliling (ringmuur) yang cukup "safe", sedang penghuni yang di luar sewaktu-waktu yang tertentu (dimana mereka boleh di luar kamar) harus tinggal dalam sel - sel tertutup masing - masing buat seseorang. Mereka harus boleh diberi pekerjaan di dalam tembok ataupun dalam selnya, sedang penjagaan pada umumnya harus diatur sedemikian rupa, sehingga dipandang dari sudut manapun juga, kemungkinan pelarian / pemberontakan sangat tipis adanya

Kemudian Inciardi dalam Hadiman dalam uraiannya menggolongkan beberapa tipe bangunan penjara di Amerika :²⁶

²⁴ Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Grassindo, Jakarta, 1994, hlm 29

²⁵ Sanusi Has, Dasar - Dasar Penologi, Prasanta, Jakarta, 1977, hlm 120.

²⁶ Hadiman, Manajemen Sekuriti Fisik, Bahan Kuliah Program Pascasarjana KIK UI, Jakarta, 2008.

“Maximum (or close) custody prisons are typically surrounded by a double fence or wall (usually eighteen or twenty five feet high) with armed guards in observation tower. Fewer facilities have razor wire and electronic sensing devices. Such facilities usually have large interior cell blocks for inmate housing areas. About one in four state prisons are classified as maximum security, and about 44 percent of the nation’s inmates are held in this facility”

(penjara dengan pengawasan maksimum akan terkesan seram dan angker. Seolah – olah tidak ada lagi kesempatan untuk berhubungan dengan masyarakat luar. Ketatnya pengawasan dan lapisan – lapisan tembok dengan kawat berduri, serta alat – alat deteksi elektronik menambah rasa tertekan dan ketidakpastian akan masa depan bagi penghuni penjara tersebut).

“Medium custody prisons are typically enclosed by double fences topped barbed wire. Housing architecture is varied, consisting of outside cell blocks in units of 150 cells or less, dormitories and cubicles. About 39 percent of all prisons are medium security and 44 percent of the nation’s inmates are held in such facilities”

(pada tingkat pengamanan medium akan terlihat berkurangnya kekencangan perlakuan terhadap para penghuni penjara).

“Minimum Custody prisons typically do not have armed posts but may use fences or electronic surveillance devices to secure the perimeter of the facility. More than a third of the nation’s prisons are minimum security facilities, but the house only about one of eight inmates. This is indicative of their generally smaller size”

(Penjara dengan tingkat pengamanan yang minim, dimana kebebasan penghuni untuk melakukan aktivitas lebih leluasa dengan pengamanan yang rendah)

Sedangkan menurut Snarr tentang model atau bentuk keamanan yang diterapkan di penjara Negara bagian Oregon di Amerika Serikat adalah :²⁷

“Maximum security is reserved for active and extreme escape risks ; individuals who are continuing source of agitation; and inmates who pose a threat of actual or potential physical violence toward others. Maximum security is only assigned after a special administrative hearing

²⁷ Richard W Snarr, *Introduction To Corrections*, Brown and Benchmark Publisher, Dubuque USA, 1986, hlm 124 – 125.

which considers such factors as disciplinary isolation, prior history of rules violation and also individual inmates, requests for maximum security confinement. Individuals under maximum security are provided with special housing and are only permitted out of their cell / room in the custody of a staff member"

(Lapas maximum security ini khusus dirancang untuk ditempati oleh narapidana atau tahanan yang mempunyai resiko pelarian, menunjukkan ancaman akan kekerasan fisik serta tersedianya suatu tempat tinggal khusus dan hanya diizinkan untuk keluar selnya / kamarnya di bawah pengawasan dari anggota staf)

Dalam melaksanakan pengamanan, keamanan di Lembaga Pemasyarakatan umumnya dibagi menjadi 2 kelompok wilayah tugas keamanan, yaitu : wilayah tugas keamanan Penjaga Pintu Utama (P2U) bertanggung jawab dari pintu masuk lingkungan luar kedalam atau sebaliknya (pintu utama, besukan, ruang kantor beserta isinya dan pintu masuk kelingkungan blok tahanan dan warga binaan). Keamanan P2U ini bertugas melakukan pengeledahan barang masuk dan keluar atau sebaliknya, penerimaan dan pengeluaran tahanan/warga binaan. Wilayah tugas regu pengamanan(RUPAM) dan jajaran staff kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), bertanggung jawab dalam proses awal penempatan tahanan dan narapidana baru, keamanan dan ketertiban di lingkungan blok. Sedangkan petugas penjagaan terbagi dalam 4 regu.

Dalam pelaksanaan penjagaan dilakukan selama 24 jam dan mengingat keterbatasan jumlah petugas jaga, maka pelaksanaan tugasnya dilakukan secara bergilir, dengan waktu yang ditetapkan adalah: siang-siang, pagi-pagi dan malam-malam hari, yang mana ketentuannya ialah satu regu bertugas pada pagi hari, regu berikutnya bertugas siang hari, dan terakhir regu berikutnya bertugas malam hari, sedangkan untuk regu yang lain mendapat waktu istirahat dua hari.

Berkenaan dengan penanggulangan peredaran narkoba dalam lapas Wortley dalam bukunya yang berjudul *Situational Prison Control Crime*

Prevention In Correctional Institutions bahwa secara umum dapat dilakukan dengan dua (2) strategi, yaitu :²⁸

- a. Pengurangan atau penekanan tingkat kebutuhan atau permintaan terhadap narkoba.
- b. Melakukan pengawasan terhadap masuknya narkoba.

Penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba meningkat seiring dengan tingkat keamanan atau pengawasan Lembaga Pemasyarakatan, hasil temuan ini merefleksikan tendensi pada petugas di Lembaga Pemasyarakatan dengan tingkat keamanan yang tinggi cenderung lebih waspada dan menindaklanjuti setiap kejadian yang melanggar peraturan.

Periode akhir minggu menjadi masalah utama ditinjau dalam hal penggunaan narkoba di dalam penjara petugas Lembaga Pemasyarakatan juga melaporkan bahwa kejadian atau kasus-kasus dengan ditemukannya penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba lebih sering terjadi di akhir minggu dimana keluarga narapidana mayoritas melakukan kunjungan di akhir minggu, kenyataan ini tidak dapat dibantah sebagai sebuah kebetulan dengan terjadinya peningkatan ketersediaan obat-obatan terlarang atau narkoba.

Strategi yang digunakan narapidana atau tahanan untuk menyelundupkan narkoba bermacam-macam, mulai dengan menyembunyikan pada sisi-sisi pembatas tembok penjara atau memasukkan dengan cara melemparkannya kedalam Lembaga Pemasyarakatan, dibungkus dalam karton, bola tenis atau bentuk lainnya. Strategi ini umum digunakan pada penjara dengan tingkat pengawasan rendah atau dalam penjara yang memiliki kelompok-kelompok yang bekerja diluar kawasan penjara. Disarankan agar daerah-daerah yang menjadi tempat tujuan atau posisi narkoba mendarat diperiksa setiap hari sebelum narapidana dibiarkan untuk berkeliaran.

Wilson²⁹, mengatakan bahwa persentase penggunaan narkoba semakin meningkat seiring dengan semakin besarnya ukuran suatu penjara. Penjara besar memiliki tingkat keamanan yang lebih besar dibanding penjara kecil, sehingga

²⁸ Richard Wortley, *Situational Prison Control: Crime Prevention in Correctional Institutions*, Book by Richard Wortley; Cambridge University Press, 2002, hlm 155-172

²⁹ Ibid.,

seperti telah diungkapkan sebelumnya, peningkatan tingkat keamanan akan mengurangi kesempatan bagi peggunaan narkoba.

Mematahkan jaringan peredaran narkoba bisa saja dilaksanakan sebagai taktik pengawasan yang patut dipertimbangkan. *The Select Committee on Home Affairs*³⁰ menekankan perlunya untuk membedakan narapidana menurut pengedar atau pemakai narkoba dalam penjara. Ditekankan pula akan pentingnya menggunakan pengetahuan untuk mengidentifikasi bandar-bandar narkoba.

Kalinich and Stojkovic³¹, memperingatkan dampak yang tidak produktif dalam melakukan pemisahan atau penggolongan populasi dalam penjara dalam rangka mengulangi peredaran gelap narkoba. Mereka membantah bahwa distribusi perdagangan gelap narkoba mejadi komponen yang penting dan mendapatkan legitimasi dalam perekonomian penjara dan memperkuat stabilitas kekuasaan pemimpin-pemimpin dalam penjara

Mac Donald³², mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan antara rasio petugas dengan narapidana terhadap tingkat penyalahgunaan narkoba. Demikian juga bahwa variasi dalam bentuk supervisi hanya membawa dampak yang relatif kecil terhadap penggunaan narkoba dalam penjara.

a. Pengawasan Petugas

Petugas penjara tidak dapat dibantah lagi, bertanggung jawab terhadap penyelundupan narkoba ke dalam penjara, walaupun seberapa besar peran sertanya masih belum jelas. Disamping karena keuntungan secara finansial, petugas penjara bisa saja terlibat dalam perdagangan gelap narkoba sebagai hasil dari tekanan dan ancaman tindak kekerasan yang diterima terhadap dirinya atau keluarganya baik dari petugas yang lain maupun dari pengguna narkoba itu sendiri. Pemeriksaan terhadap petugas dan penerapan larangan terhadap barang-barang yang tidak boleh dibawa masuk kedalam penjara menjadi sebuah rutinitas. Bentuk nyata pencegahan berupa penempatan loker petugas diluar penjara sebagai tempat untuk menyimpan tasnya, penggunaan tas plastik transparan bila petugas hendak membawa masuk sesuatu; penggunaan alat deteksi narkoba dan

³⁰ Ibid.,

³¹ Ibid.,

³² Ibid.,

pemeriksaan terhadap tas yang di bawa petugas. Tes narkoba terhadap petugas juga penting untuk dilaksanakan, khususnya bila terdapat petugas yang dicurigai.

b. Pengawasan Narapidana.

Tes narkoba terhadap narapidana dilakukan tidak hanya untuk melakukan monitoring terhadap tingkat penggunaan narkoba didalam penjara tetapi juga sebagai upaya penjeraan bagi narapidana untuk tidak menggunakan narkoba. Pemeriksaan atau tes narkoba dilakukan untuk berbagai keperluan seperti pada saat narapidana kembali lagi ke penjara setelah melakukan kunjungan ke luar penjara. Telah terbukti bahwa pengenalan tes narkoba pada narapidana mampu menekan tingkat penggunaan narkoba diantara narapidana . Edgar dan O'Donnel³³ melakukan penelitian yang menunjukkan suatu potensi untuk tidak produktif terhadap dampak test narkoba, seperti narapidana yang menjalani tes narkoba diperlakukan dengan tidak adil. Juga diungkapkan bahwa tes narkoba seringkali tidak akurat dan relatif mudah untuk dipalsukan.

c. Pencarian/Pengeledahan Narkoba

Target utama yang harus di geledah :

- 1) Narapidana yang baru saja kembali dari kunjungan atau pulang dari persidangan.
- 2) Alat deteksi kehadiran narkoba juga cenderung untuk disediakan sebagai bentuk penerapan teknologi.
- 3) Menempatkan anjing pelacak juga populer. Kelebihan pemanfaatan anjing pelacak ini terletak pada kemampuan mobilitasnya sehingga cocok digunakan pada pengeledahan dalam ruangan.
- 4) Setiap tamu kunjungan baik orang dan barang bawaannya wajib di periksa dan di geledah secara rutin.

d. Pelaksanaan Kunjungan

Kunjungan diidentifikasi sebagai sumber utama penyebab masuknya narkoba ke dalam lingkungan penjara. Penyeludupan dilakukan dengan bermacam cara, seperti lewat berciuman, dimasukkan ke dalam minuman, disembunyikan ke

³³ Ibid.,

dalam makanan atau barang-barang bawaan yang dibawa oleh pengunjung, dan lewat berbagai cara lainnya.

Telah terbukti bahwa dengan memperketat prosedur pelaksanaan kunjungan mampu untuk menekan tingkat penyeludupan narkoba ke dalam penjara, walaupun keberhasilan beberapa upaya penyeludupan tersebut cukup sulit untuk dijadikan sebagai suatu ukuran.

e. Program Metadon

Metadon adalah sebuah bentuk lain dari opiate yang dapat digunakan dengan cara diminum dan karena sifatnya yang membawa faedah dalam jangka panjang, maka penggunaan Metadon harus diawasi setiap hari. Program Metadon merupakan salah satu alternatif solusi penanggulangan penggunaan narkoba yang sah dan harus diawasi.

Tujuan Metadon adalah untuk menanggulangi tingkat ketegantungan pengguna narkoba dengan memberikan bentuk lain atau pengganti sebagai sebuah pola perawatan untuk menanggulangi masalah narkoba pada seseorang. Beberapa tahun terakhir, methadone menjadi populer sebagai sebuah kebijakan di bidang penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang sejalan dengan tujuan minimalisasi tingkat kekerasan.

Hanya sedikit sistem penjara yang memberikan resep methadone kepada narapidana, tetapi terdapat banyak bukti yang menunjukkan keberhasilan program metadon sebagai upaya mengurangi penggunaan narkoba di dalam penjara. *Wale and Gorta*³⁴ menunjukkan bahwa penggunaan narkoba yang dilaporkan atas pengakuan pribadi berkurang jumlahnya diantara narapidana yang mengikuti program Metadon. Hall, et.al, (1993) menekankan bahwa tujuan program Metadon di penjara bukan sebagai sebuah pola pembinaan saja tapi juga sebagai upaya untuk menekan tingkat kekerasan yang timbul sehubungan dengan penggunaan narkoba.

³⁴ Ibid.,

f. Penyediaan Daerah *Free-Zone*

Pola pendekatan yang populer untuk menanggulangi dan mengawasi penggunaan narkoba adalah dengan menyediakan daerah *Free-Zone*, maksudnya adalah suatu wilayah atau daerah terpisah dimana narapidana berkomitmen untuk tidak menggunakan narkoba, bersedia untuk digeledah setiap saat, melakukan tes urine serta mematuhi peraturan (bila melakukan pelanggaran bersedia untuk dilaporkan).

Johnson and Farren³⁵ menemukan bahwa daerah *Free-Zone* ini mendapat dukungan yang besar dari narapidana. Peneliti ini melaporkan bahwa setelah periode 18 bulan, hasil tes urine yang menunjukkan hasil positif terhadap narapidana menurun jumlahnya dengan tingkat yang cukup besar.


Schippers³⁶ menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam pola penggunaan narkoba pada wilayah *Free-Zone* dan di wilayah lainnya dalam penjara, namun tingkat kesediaan narapidana yang tinggal di daerah tersebut menunjukkan hasil yang lebih besar dibanding wilayah lain untuk menjalani perawatan dan pengeledahan setiap saat.

g. Mengawasi Rekening Bank Narapidana

Narkoba merupakan bentuk komoditi yang untuk mendapatkannya harus dengan dibayar, salah satu metode dalam rangka menekan jumlah penggunaan narkoba yang nota bene didapat narapidana dengan melakukan pembayaran adalah lewat mengawasi secara ketat rekening bank narapidana. Tersedianya akses terhadap penggunaan fasilitas telepon menjadi penyebab mungkinnya seorang narapidana membuat sebuah rekening bank. Grant, juga menyarankan agar penggunaan fasilitas telepon diperketat untuk menghindari atau mencegah narapidana dalam menciptakan sebuah rekening bank baru.

³⁵ Ibid.,

³⁶ Ibid.,



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penulis mengamati kondisi objek kajian alamiah. Penelitian kualitatif menekankan kepada pencarian informasi, pengumpulan data, yang kemudian diinprestasikan dan dianalisis. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁶ hal yang sama juga dinyatakan oleh Parsudi sebagai berikut :

Penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan perilaku subyek yang diteliti diarahkan pada konteks dari suatu kebutuhan sasaran yang dikaji. Selanjutnya menganalisis gejala-gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku dan pola-pola yang ditemukan tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori-teori obyektif.³⁷

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk bidang antropologi budaya. Disebut juga metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

³⁶ Lexy J. Moelang, *Metodelogi Penelitan Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997, hlm 3

³⁷ Parsudi Suparlan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Program kajian Wilayah Amerika – Universitas Indonesia, 2003, hal 6.

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.³⁸

Pendekatan kualitatif menurut John W. Creswell adalah pendekatan ilmiah yang dipergunakan sebagai cara atau sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, kemudian tercipta suatu gambaran holistik (menyeluruh) dalam pengolahan kalimat yang terdiri dari kata-kata, selanjutnya informasi yang diperoleh dari informan secara terperinci dibuat sebagai bahan laporan yang disusun dalam sebuah latar alamiah.³⁹

Oleh karena itu penulis memilih metode penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini karena melalui penelitian kualitatif tersebut penulis dapat melakukan penggalian informasi tentang topik yang akan diteliti secara lengkap dan mendalam, dan kemudian menyusunnya dalam satu rangkaian kalimat yang sistematis serta menganalisisnya berdasarkan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian yang penulis lakukan.

Selanjutnya penelitian yang peneliti rancang ini diperuntukkan menggali informasi dari informan kunci maupun informan pendukung yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti dalam penyusunan tesis ini, sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi mengenai kejadian peredaran narkoba di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur.
2. Menggali informasi tentang manajemen pengamanan di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur, mekanisme pengamanan, dan jumlah petugas pengamanan.
3. Menggali dan mengumpulkan data-data faktual mengenai fakta-fakta atau kasus-kasus yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban terutama yang diakibatkan peredaran narkoba di Lapas Khusus

³⁸ Lexi J. Moleong, *Op.cit.*,

³⁹ John W. Creswell, *Research Design, Qualitative & Quantitative Approaches, Pendekatan Kualitatif & Kuantitatif*, (Kata Pengantar : Parsudi Suparlan), Jakarta, KIK Press, 2002, hlm 39.

Narkotika Cipinang Jakarta Timur, kemudian menyusun data tersebut secara sistematis dalam uraian kalimat tanpa melakukan rekayasa.

4. Melakukan pengukuran dengan cermat dalam mengembangkan konsep yang relevan, namun bukan untuk melakukan pengujian fakta ataupun suatu hipotesa, yaitu dengan melakukan pendekatan yang menunjukkan manajemen pengamanan dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur.

B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan data dengan beberapa metode atau teknik pengumpulan data seperti:

1. Studi Pustaka dan Teknik Dokumentasi

Dengan mempelajari sumber- sumber yang relevan seperti; buku- buku, peraturan, arsip- arsip, laporan, dan dokumen, artikel- artikel maupun jurnal, serta berbagai literatur lainnya yang mempunyai kaitan dengan masalah penelitian. Dengan tujuan dapat menunjang pelaksanaan penelitian ini dari sumber- sumber resmi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dokumentasi menyangkut pengambilan gambar-gambar lokasi penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian, yaitu manajemen pengamanan dan barang-barang bukti hasil sitaan terjadinya peredaran narkoba di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur.

2. Observasi

Observasi menurut James P. Chaplin adalah pengujian secara intensional atau bertujuan sesuatu hal, khususnya untuk maksud pengumpulan data mengenai satu verbalisasi tentang hal-hal yang diamati.⁴⁰ tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung,

⁴⁰ Kartini Kartoo, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Jakarta ; Mandar Maju, 1996, hal 157.

orang-orang yang terlihat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari persepektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut.

Observasi merupakan teknik berupa pengamatan langsung pada lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan nyata tentang obyek penelitian, mengamati fenomena yang terjadi dilapangan pada saat proses penelitian sedang berjalan. Dengan pengamatan ini diharapkan dapat mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan data-data yang diperlukan. Dengan demikian peneliti dapat mengamati secara langsung proses manajemen pengamanan yang dilaksanakan di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur, serta kejadian-kejadian peredaran narkoba. Meskipun demikian peneliti menyadari agar terhindar dari subjektifitas maka peneliti perlu membatasi diri dengan tidak ikut menjadi bagian dari kelompok yang ada.

3. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.⁴¹ Akurasi dari pengumpulan data penelitian ini digali melalui wawancara langsung kepada subjek yang terkait langsung dengan manajemen pengamanan dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur. Untuk mendapatkan informasi yang akurat maka dilakukan wawancara secara triangulasi kepada subjek penelitian. Subjek tersebut adalah informan, yang menangani langsung bidang yang diteliti, subjek yang merasakan langsung dampak dari proses yang tengah diteliti, dan selanjutnya dilakukan pemilihan informan yang sekiranya dapat memberikan informasi secara lugas, luas, terpercaya dan mendalam mengenai bidang yang diteliti.

Selanjutnya dalam menggali informasi yang lengkap tentang topik penelitian ini, maka peneliti membuat suatu panduan wawancara agar terfokus dan terarah dan berstruktur kepada informan tersebut yang dilakukan secara acak, pertanyaan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

⁴¹ Kartini Kartono, *Opcit*, hal 187.

C. Informan Penelitian

Pemilihan informan berkaitan erat dengan tujuan dan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber yang kompeten atau yang mengetahui persis tentang obyek atau subyek yang sedang diteliti, dan atau sumber yang mengalami secara langsung hal-hal yang sedang diteliti. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini, penulis memilih beberapa informan yang dianggap mampu untuk memberikan informasi yang sesuai dengan topik penelitian, Informan yang dipilih adalah petugas Lapas, dan Narapidana yang berkaitan langsung dengan manajemen pengamanan penanggulangan peredaran narkoba.

Informan petugas sebanyak lima (5) orang dan informan narapidana yang dipilih sebanyak lima (5) orang. Informan petugas mewakili semua unsur manajer dan pelaksana manajemen pengamanan yaitu Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka. KPLP), Staff KPLP, Kasubsi Keamanan, Komandan Regu Pengamanan (Ka. Rupam) dan Staff Administrasi Keamanan dan Tata tertib (Adkamtib). Informan narapidana mewakili unsur narapidana pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk narapidana yang pernah terlibat dalam peredaran narkoba di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur.

D. Lokasi Penelitian

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka peneliti hanya membatasi ruang lingkup lokasi penelitian di lakukan di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur, alasan pemilihan lokasi tersebut karena *pertama* Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur merupakan satu-satunya lapas khusus narkotika di wilayah DKI Jakarta, dimana lapas ini memiliki ciri melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam satu atap (*one stop center*) bagi narapidana kasus narkoba, memiliki struktur bangunan maksimum sekuriti dan sarana prasarana pengamanan yang memadai. *Kedua* sistem pengamanan di Lapas Klas IIA Salemba Jakarta diperkuat oleh personel-personel yang masih muda dan usia produktif sehingga penting untuk peneliti melihat bagaimana manajemen pengamanan bekerja dengan kekuatan personel usia muda, dan yang *ketiga*

Universitas Indonesia

penulis merupakan salah satu petugas di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur, sehingga dari *time management* penelitian peneliti akan terfokus dengan waktu yang efektif dan efisien.

E. Pengolahan Data

Pengolahan data dan informasi dilakukan dengan langkah-langkah yang tertuang sebagai berikut :

1. Mengklasifikasikan materi data

- a. Hasil wawancara yang berupa rekaman diputar dan dicatat pada catatan yang telah disiapkan, hasil pencatatan dipilih secara selektif dalam kategori informasi yang penting dan disesuaikan dengan arah pembahasan
- b. Catatan lapangan hasil wawancara diselaraskan dengan informasi yang diperoleh dari percakapan dalam wawancara

2. Mengolah data

Pengolahan data dan informasi baik yang bersifat kata-kata dan kalimat-kalimat untuk diintisarikan, sehingga terbentuk konsep tertentu. Mengolah data dan menjadikannya kumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

F. Operasionalisasi Konsep

Adapun operasionalisasi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :


Tabel 3.1
Kisi Kisi Instrumen Penelitian

Konsep	Indikator	Jenis Data	Pedoman Wawancara
Manajemen Pengamanan dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di dalam Lapas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya Regu Pengamanan yang cakap dan disiplin; 2. Kemampuan Petugas dalam mendeteksi, mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba dalam lapas; 3. Ketersediaan sarana prasarana pengamanan yang memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primer 2. Sekunder 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme pengamanan di Lapas Narkotika Jakarta? 2. Ada berapa regu pengamanan yang dibentuk? 3. Apakah ada SATGAS khusus untuk penanganan narkoba? 4. Bagaimana perbandingan antara jumlah petugas pengamanan dengan narapidana yang ada? 5. Apakah jumlah petugas pengamanan sudah memadai? 6. Sebagai petugas pengamanan apakah anda mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) khusus di bidang pengamanan? 7. Apakah anda mendapatkan diklat khusus di bidang penanganan narapidana narkoba? 8. Bagaimana PROTAP pengamanan di Lapas Narkotika Jakarta? 9. Bagaimana hubungan antara petugas pengamanan dengan petugas staff dalam hal manajemen pengamanan di Lapas Narkotika Jakarta? 10. Bagaimana dengan sarana prasarana pengamanan, apakah cukup memadai? 11. Sebagai Lapas Khusus Narkotika, apakah terdapat alat khusus deteksi narkoba di Lapas Narkotika Jakarta? 12. Bagaimana mekanisme penanganan terhadap pelaku peredaran narkoba di dalam lapas? 13. Apakah pernah terjadi

Universitas Indonesia

			<p>peredaran narkoba di dalam lapas?</p> <p>14. Apabila pernah, bisa disebutkan kapan dan siapa pelakunya?</p> <p>15. Menurut anda bagaimana mekanisme pengamanan yang tepat untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba di dalam lapas?</p>
<p>Kendala-kendala Manajemen Pengamanan dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di dalam Lapas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM Petugas 2. Narapidana 3. Masyarakat 4. Sarana Prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primer 2. Sekunder 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anda mengetahui adanya peredaran narkoba di dalam lapas? 2. Umumnya siapa pelakunya? 3. Bagaimana proses terjadinya peredaran narkoba di dalam lapas? 4. Menurut anda kenapa di dalam lapas masih bisa masuk narkoba? 5. Apakah sistem pengamanan di dalam lapas saat ini belum mampu mencegah masuknya narkoba ke dalam lapas? 6. Umumnya narkoba jenis apa yang bisa masuk ke dalam lapas? 7. Apakah narkoba yang masuk ke dalam lapas, digunakan untuk dikonsumsi sendiri atau terjadi transaksi jual beli narkoba? 8. Apa tindakan yang dilakukan oleh petugas apabila ditemukan adanya peredaran narkoba di dalam lapas? 9. Menurut anda adakah peran petugas dalam peredaran narkoba di dalam lapas? 10. Menurut anda bagaimana mencegah terjadinya peredaran narkoba di dalam lapas? 11. Menurut anda apakah adanya lapas khusus narkoba efektif untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba di dalam

			<p>lepas?</p> <p>12. Apakah mekanisme pengamanan saat ini efektif mencegah peredaran narkoba di dalam lapas?</p>
--	--	--	--



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

PELAKSANAAN MANAJEMEN PENGAMANAN DI LAPAS KHUSUS NARKOTIKA CIPINANG JAKARTA TIMUR

A. Organisasi Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur

Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No: M.04.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal 16 April 2003 tentang pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros, dan Jayapura. Tujuan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia mendirikan Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur mempunyai tujuan untuk memutus mata rantai jaringan penyebaran Narkotika, dan diberikan pula khusus bagi para penyalahguna Narkotika, untuk mengubah perilaku sebagai pemakai maupun pengedar.

Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur terletak di jalan raya bekasi no 170A Jakarta Timur, dibangun diatas lahan seluas 27.213,72 m dengan kapasitas penghuni 1084 orang Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur adalah lembaga pemasyarakatan yang memiliki karakteristik bangunan maximum security, dulunya merupakan bagian dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang dan kemudian dibangun Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur yang diresmikan oleh Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri, pada tanggal 30 Oktober 2003 merupakan salah satu Lapas yang berfungsi sebagai tempat pemindahan bagi terpidana khusus narkotika.

Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta adalah unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Tugas pokok dari Lapas Narkotika adalah untuk melaksanakan pemasyarakatan narapidana /

Universitas Indonesia

anak didik pengguna narkoba dan obat terlarang lainnya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas Narkoba Jakarta mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan pembinaan narapidana/anak didik kasus narkoba.
2. Memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi narapidana / anak didik kasus narkoba.
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas IIA Jakarta dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung, seperti: klinik, gereja, vihara, masjid, olah raga maupun kesenian dan sarana lainnya. Adapun batasan-batasan Lapas Khusus Narkoba Cipinang Jakarta Timur adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Cipinang dan rel kereta api
- Sebelah Selatan : Komplek rumah susun petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Narkoba Jakarta dan rumah penduduk.
- Sebelah Barat : Jalan Cipinang Pemasyarakatan yang Memisahkan antara Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jakarta Dengan Kantor Imigrasi Jakarta Timur.
- Sebelah Timur : Gedung Rumah Sakit Cipinang.

Lapas Khusus Narkoba Cipinang Jakarta Timur dipimpin oleh Kepala Lapas yang membawahi :


1. Sub bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Urusan Kepetugasan dan Keuangan
 - b. Urusan Umum
2. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik, terdiri dari:

- a. Subseksi Registrasi
- b. Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Perawatan
3. Seksi Kegiatan Kerja, terdiri dari:
 - a. Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja
 - b. Subseksi Sarana Kerja
4. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, terdiri dari:
 - a. Subseksi Keamanan
 - b. Subseksi Pelaporan dan Tata tertib
5. Kesatuan Pengamanan LAPAS, terdiri dari petugas-petugas pengamanan antara lain Rupam dan Ruport.

Hal tersebut tergambar dalam bagan struktur organisasi Lapas Klas IIA sebagai berikut :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi LAPAS Klas IIA



Sumber : LAPAS Narkotika Jakarta, 2010

Sistem pembinaan yang dilaksanakan didasarkan pada Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai Proses, akan tetapi sebagai lapas khusus narkoba yang berfungsi sebagai tempat pemidanan dan pembinaan bagi narapidana kasus narkoba, maka Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta memiliki kegiatan pembinaan yang agak berbeda dengan lapas-lapas pada umumnya.

Beberapa program pembinaan yang telah dilaksanakan di lapas ini adalah :

1. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial merupakan suatu kegiatan pembinaan yang bertujuan untuk membimbing narapidana mengembangkan yang lebih positif, sehingga mereka nantinya dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi tindakan penyalahgunaan narkoba setelah mereka bebas. Bentuk rehabilitasi sosial yang dijalankan di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta ini adalah program *Therapeutic Community* (TC).

2. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis dilaksanakan oleh dokter dan perawat. Bentuk kegiatannya berupa observasi dan dokumentasi penyakit.

3. Pembinaan Mental Rohani

Pembinaan mental dan rohani bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembinaan ini berupa kegiatan kerohanian, seperti kegiatan kerohanian Islam yang berupa pengajian rutin, dzikir bersama, sholat berjamaah. Selain itu juga kegiatan gereja secara rutin, kegiatan vihara, termasuk juga kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan.

4. Pembinaan intelektual dan wawasan kebangsaan

Pembinaan intelektual merupakan suatu pembinaan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan fungsi intelektual narapidana. Kegiatan yang dilakukan antara lain dengan seminar, pemberdayaan perpustakaan, dan berbagai kegiatan penyuluhan lain. Sedangkan pembinaan wawasan kebangsaan dimaksudkan untuk membina

mental dan rasa kecintaan terhadap tanah air dan NKRI. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah diadakannya pendidikan baris berbaris (PBB) dan upacara setiap tanggal tujuh belas.

5. Pembinaan olahraga dan kesenian

Bentuk kegiatan pembinaan ini adalah:

- a. Olahraga. Kegiatan olahraga dilaksanakan setiap hari, pagi dan sore sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain lari pagi, senam pagi massal, sepak bola, bola voli, tenis meja, dan catur.
- b. Kesenian. Kegiatan kesenian dimaksudkan untuk membina dan mengasah bakat-bakat seni narapidana, sehingga mereka dapat menyalurkan bakat seni yang mereka miliki. Kegiatan kesenian yang dilaksanakan antara lain vokal grup, group band. Saat ini sudah ada tiga kelompok vokal group dan dua group band yang berlatih secara bergantian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

6. Pembinaan keterampilan dan kegiatan kerja

Pembinaan keterampilan dan kegiatan kerja dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan residen dan mengembangkan bakat residen. Kegiatan yang dilakukan antara lain berupa bengkel kerja, pembuatan kerajinan tangan, sablon, menjahit, pertamanan, pertukangan, dan peternakan.

Untuk prosedur pelaksanaan kegiatan pembinaan yang dilakukan di Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta ini tidak jauh berbeda dengan pola pembinaan di lapas lain yang ada di Indonesia. Akan tetapi, ada satu perbedaan yang dimiliki oleh lapas ini, yaitu adanya program terapi dan rehabilitasi bagi narapidananya yang mengalami ketergantungan narkoba, yang disebut dengan TC. Adapun prosedur pelaksanaan kegiatan pembinaan adalah sebagai berikut :

- **Mapenaling**

Mapenaling, atau singkatan dari “masa pengenalan lingkungan” merupakan program awal yang harus dijalani oleh narapidana setelah mereka masuk ke Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta ini. Narapidana menjalani program ini selama 2 minggu, dimana selama masa tersebut narapidana akan mendapatkan

Universitas Indonesia

pembekalan yang berupa ceramah dari petugas-petugas yang terkait, tentang kondisi lapas yang mencakup tata tertib dan peraturan, sosialisasi program pembinaan, sosialisasi lingkungan dan blok, dan sebagainya.

- **Pembinaan kesadaran wawasan kebangsaan**

Pembinaan kesadaran wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk membina kesadaran berbangsa dan bernegara, serta melatih disiplin narapidana. Program ini dijalani oleh narapidana setelah mereka selesai menjalani program mapenaling. Bentuk kegiatannya antara lain berupa Pelatihan Peraturan Baris Berbaris (PBB), serta pelaksanaan upacara setiap tanggal 17 dan upacara hari-hari besar nasional.

- **Program terapi dan rehabilitasi (T&R)**

Sebagai lapas yang diharapkan dapat menjadi OSC (*One Stop Center*), yaitu adanya program rehabilitasi medis dan rehabilitasi social dalam satu atap untuk penanggulangan narkoba, maka pelaksanaan Program T&R ini mencakup adanya rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial secara terpadu. Kegiatan pelayanan rehabilitasi medis dilakukan langsung oleh tim medis Lapas Narkotika Jakarta. Kegiatan-kegiatan medis yang dilakukan yaitu pemeriksaan rutin, pemeriksaan berkala, serta program seminar kesehatan. Sedangkan untuk rehabilitasi sosial dilakukan dengan metode TC. Rehabilitasi sosial ini juga mencakup program pembinaan intelektual, dan pembinaan mental spiritual.

- **Program pembinaan keterampilan dan kegiatan kerja**

Setelah menjalani program terapi dan rehabilitasi, maka selanjutnya narapidana yang telah memenuhi syarat dapat diajukan ke sidang TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) untuk mulai bekerja pada bidang-bidang yang sesuai dengan kemampuannya. Narapidana yang dipekerjakan tersebut biasa dikenal dengan istilah *tamping*. Mereka dapat ditempatkan di kegiatan menjahit, sablon pertamanan, tempat ibadah, maupun membantu pekerjaan-pekerjaan petugas yang lain.

B. Manajemen Pengamanan di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur

Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta ini merupakan salah satu lapas yang dilengkapi dengan sistem pengamanan yang bersifat *maximum security*, yaitu sistem pengamanan yang sangat ketat. Hal ini terlihat dari kondisi bangunan fisik lapas yang berupa tembok tinggi dan dikelilingi dengan pagar berdinding tebal dan kawat berduri, pintu jeruji yang berlapis-lapis, sistem penjagaan yang dilengkapi dengan kamera monitor, sistem pembukaan dan penguncian blok yang ketat, serta sistem pengeledahan dan pemeriksaan yang ketat baik terhadap narapidana maupun pengunjung.

Penerapan sistem pengamanan yang bersifat *maximum security* tersebut terlihat melalui:

1. Arus keluar masuk tamu, petugas dan narapidana harus melewati pintu portir yang dilengkapi dengan peralatan x-ray dan *walk through* serta melarang barang-barang bawaan tamu tidak boleh masuk ke dalam blok
2. Narapidana hanya boleh dikunjungi oleh keluarga yang masih mempunyai hubungan segaris (istri, anak, orangtua, saudara sekandung)
3. Adanya penerapan *sterile area* dalam lapas, dengan memberlakukan ketentuan bahwa:
 - a. Hanya petugas tertentu yang boleh memasuki wilayah steril area dengan prosedur dan ijin yang ketat dari Kalapas atau Kepala KPLP
 - b. Penerapan *sterile area* ini juga didukung oleh sistem peralatan elektronik yang dapat mengacak alat komunikasi *handphone* (*blank spot area*)
 - c. Pegawai Lapas Narkotika tidak diperkenankan membawa barang-barang di wilayah *sterile area*, kecuali untuk keperluan dinas
 - d. Pegawai lapas tidak diperkenankan menerima tamu di wilayah *sterile area*
4. Dibentuk regu pengamanan yang bertanggung jawab menciptakan kondisi aman dan tertib dalam lapas
5. Regu pengamanan bertugas selama 24 jam, dengan mendapat tugas waktu jaga secara rotasi/bergiliran

6. Apel dan penghitungan isi narapidana dalam blok dilakukan secara tertib setiap harinya, pada waktu pagi, siang, dan sore hari.
7. Narapidana tidak boleh meninggalkan blok tanpa seijin regu jaga blok

Dalam melaksanakan pengamanan, keamanan di Lembaga Pemasyarakatan di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur dibagi menjadi 2 kelompok wilayah tugas keamanan, yaitu : wilayah tugas keamanan Penjaga Pintu Utama (P2U) bertanggung jawab dari pintu masuk lingkungan luar kedalam atau sebaliknya (pintu utama, besukan, ruang kantor beserta isinya dan pintu masuk kelingkungan blok tahanan dan warga binaan). Keamanan P2U ini bertugas melakukan pengeledahan barang masuk dan keluar atau sebaliknya, penerimaan dan pengeluaran tahanan/warga binaan. Wilayah tugas regu pengamanan(RUPAM) dan jajaran staff kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), bertanggung jawab dalam proses awal penempatan tahanan dan narapidana baru, keamanan dan ketertiban di lingkungan blok. Sedangkan petugas penjagaan terbagi dalam 4 regu.

Dalam pelaksanaan penjagaan dilakukan selama 24 jam dan mengingat keterbatasan jumlah petugas jaga, maka pelaksanaan tugasnya dilakukan secara bergilir, dengan waktu yang ditetapkan adalah: siang-siang, pagi-pagi dan malam-malam hari, yang mana ketentuannya ialah satu regu bertugas pada pagi hari, regu berikutnya bertugas siang hari, dan terakhir regu berikutnya bertugas malam hari, sedangkan untuk regu yang lain mendapat waktu istirahat dua hari. Adapun jadwal waktu tugas jaga harian adalah:

- 1) Shift I (Tugas Jaga Harian I) : Pukul 07.00-13.00
- 2) Shift II (Tugas Jaga Harian II) : Pukul 13.00-19.00
- 3) Shift III (Tugas Jaga Harian III) : Pukul 19.00-07.00

Ruang lingkup tugas administrasi keamanan dan ketertiban adalah:

- a. Pembagian tugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan :

- 1) Petugas Penjaga Pintu Utama (P2U), yaitu petugas yang berjaga di pintu utama depan lapas (portier)
- 2) Petugas regu pengamanan.
- 3) Petugas pos atas.
- 4) Petugas blok, dan
- 5) Petugas pengawalan

b. Memberikan izin penggunaan perlengkapan pengamanan.

Izin diberikan dalam bentuk laporan yang telah diparaf kepala pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan diketahui KALAPAS.

c. Penyediaan dan perawatan sarana keamanan.

Kepala regu pengamanan (RUPAM) dan wakil kepala RUPAM bertanggung jawab dalam memelihara perlengkapan sarana keamanan, mencatat perlengkapan keamanan yang digunakan dan menyimpan serta merawat sarana keamanan.

d. Menyiapkan dan membuat laporan berita acara pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.

Petugas yang menangani langsung masalah keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah petugas Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP). Secara operasional tugas ini menjadi tanggung jawab regu-regu penjagaan.

Adapun tugas-tugas penjagaan adalah menjaga supaya tidak ada pelarian, mencegah terjadinya keributan dan perkelahian antar tahanan atau warga binaan, menjaga ketertiban kehidupan penghuni rumah tahanan negara, menjaga keutuhan gedung dan seluruh isinya. Keamanan di sini tidak hanya dipusatkan di dalam lingkungan tembok saja, akan tetapi ketenteraman di luar tembok juga diperhatikan, karena keamanan di suatu lembaga kepenjaraan mengutamakan

ketentraman dalam tembok tetapi tidak selalu mengabaikan faktor keamanan ketentraman di luar tembok.

Dalam pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban, kepala keamanan dibantu oleh regu-regu penjagaan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kepala Pengamanan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA dibantu para petugas yang tergabung dalam regu penjagaan, dengan masing-masing regu mempunyai tugas antara lain:

- a. Petugas Penjaga Pintu Utama (P2U), bertugas; membuka dan menutup pintu utama, menerima tamu (dilengkapi kartu pengenal), memeriksa barang besukan dan pengeledahan badan pengunjung yang membesuk tahanan, pada pintu masuk besukan Lembaga Pemasarakatan diharuskan melewati pintu metal-detektor, pengeledahan badan pembesuk dibagi 2 yaitu pengeledahan badan pria dan wanita, sedangkan untuk memeriksa barang besukan di Lembaga Pemasarakatan menggunakan x-ray detektor yang digunakan khusus memeriksa barang bawaan, dan melakukan pemeriksaan, menerima pengiriman tahanan yang kemudian dilaporkan kepada komandan jaga, dilarang membuka pintu secara bersamaan dan menjaga jangan ada penghuni keluar dengan tidak sah.
- b. Karupam dan Wakarupam, bertugas; Serah terima tugas jaga, bertanggung jawab terhadap keamanan dalam Lembaga Pemasarakatan, barang inventaris, dan jumlah dan ketertiban didalam Lembaga Pemasarakatan misalnya : mengadakan pengontrolan terhadap regu-regu jaga (*PASTE*) yang sedang bertugas, mengadakan kesiap-siagaan dan tindakan jika terjadi kekacauan oleh tahanan atau warga binaan, mengadakan apel guna mengontrol lumlah penghuni, mengadakan operasi khusus atau mendadak pada kamar-kamar tahanan dan warga binaan.
- c. Petugas pos atas, bertugas; menjaga agar jangan sampai penghuni (tahanan dan warga binaan) mendekati tembok dengan cara yang tidak sah, melarikan diri melewati tembok. Apabila ada seorang penghuni

yang mencoba melarikan diri dengan meloncat pagar atau tembok, maka :

- 1) Memberikan isyarat tanda bahaya.
 - 2) Melaporkan perihal kejadian menggunakan handytalky kepada komandan jaga.
 - 3) Memberi perintah berhenti terhadap pelarian.
 - 4) Jika tidak dihiraukan maka memberikan peringatan dengan 3x tembakan keatas.
 - 5) Hal itu juga tidak diindahkan maka langsung menembak kakinya.
- d. Petugas blok (*PASTE*), bertugas; memeriksa dan meneliti keluar masuknya penghuni dan barang bawaannya dari/ke lingkungannya, mengadakan pengeledahan kamar-kamar atau ruang tahanan dan warga binaan dan mengantarkan dalam pengambilan tahanan/warga binaan dari kamarnya.
- e. Petugas pengawalan, bertugas; mengawal tahanan dan warga binaan dalam keperluan khusus (baik kerumah sakit atau keperluan keluarga), menjaga ketertiban dalam pengawalan, memeriksa surat-surat dan perbekalan yang berkaitan dengan pengawalan tersebut.

Pergantian tugas jaga yaitu dengan cara timbang terima, yang maksudnya untuk menghindari terjadinya kekosongan pos penjagaan yang dapat memberikan kesempatan terhadap tahanan dan warga binaan untuk mencoba melarikan diri. Dalam pelaksanaan ini yang harus ditimbang terimakan adalah:

1. Jumlah senjata api beserta peluru cadangannya.
2. Jumlah isi penghuni lembaga pemasyarakatan saat itu.
3. Kunci dan gembok sel atau kamar tahanan dan warga binaan.
4. Alat-alat inventaris lain dalam keamanan.
5. Intruksi-instruksi khusus dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
6. Serta-lain yang perlu menjadi perhatian.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka harus diperhatikan ketentuan-ketentuan sebelum pelaksanaan timbang terima tugas, yaitu: timbang terima dilakukan 10 menit sebelum jam dinas berakhir, bagi

petugas yang akan menggantikannya diharuskan sudah berada ditempat selambatlambatnya 15 menit sebelum jam dinas.

Pengamanan di lapas meliputi dua sisi pengamanan, yaitu pengamanan gedung dan pengamanan terhadap penghuni lapas itu sendiri. Pengamanan terhadap gedung meliputi gedung perkantoran dan blok hunian lapas. Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur saat ini terdiri dari tiga (3) gedung perkantoran dan empat (4) blok hunian.

A.1 Gedung Perkantoran

a. Gedung I (gedung utama) terdiri dari 3 lantai, yaitu :

Lantai 1 terdiri atas :

1. Ruangan penerima tamu
2. Ruangan Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Ruangan Kepala Urusan Umum dan staf
4. Ruangan Kunjungan
5. Koperasi

Lantai 2 terdiri atas :

1. Ruangan Kalapas dan rapat
2. Ruangan Kepala Urusan Kepetugasan dan Keuangan, serta staf.
3. Ruangan Bendahara Gaji.
4. Ruangan Dharma Wanita

Lantai 3 terdiri atas :

1. Ruangan Aula Pertemuan

b. Gedung II terdiri dari 2 lantai, yaitu :

Lantai 1 terdiri atas :

1. Ruangan Portir
2. Ruangan Kepala Sub Seksi Bimkemaswat

3. Ruang Staf Binkemaswat
4. Ruang Kepala Seksi Binadik
5. Lobby Gedung II
6. Gudang Senjata
7. Pintu Darurat
8. Ruang Kepala Sub Seksi Registrasi dan staf
9. Ruang Konsultasi
10. Gudang D
11. Ruang Mapenaling

Mapenaling atau singkatan dari masa pengenalan lingkungan merupakan program awal yang harus dijalani oleh narapidana setelah mereka masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta. Narapidana menjalani program ini selama 1 bulan, dimana selama masa tersebut narapidana akan mendapatkan perbekalan tentang kondisi Lapas yang mencakup tata tertib dan peraturan, sosialisasi program pembinaan, sosialisasi lingkungan dan blok dan sebagainya.

Lantai 2 terdiri atas :

1. Ruang Kepala Seksi Administrasi dan Keamanan
 2. Ruang Kepala Sub Seksi Keamanan dan Staf
 3. Ruang Kepala Sub Seksi Pelaporan dan staf
 4. Ruang Kepala Sub Seksi Sarana Kerja dan Staf
 5. Ruang Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja dan staf
 6. Kepala Sesi Kegiatan Kerja
 7. Toilet terdiri dari 3 (tiga) yaitu untuk pejabat, untuk staf dan satu lagi untuk para tamping yang bekerja di gedung II lantai atas.
 8. Ruang Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan
- Ruang sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berfungsi sebagai tamping sidang bagi para warga binaan pemasyarakatan yang akan diangkat menjadi tamping pekerja, tamping asimilasi dan warga

Universitas Indonesia

binaan pemasyarakatan yang mengajukan pembebasan bersyarat, yang akan menyidangkan para warga binaan pemasyarakatan tersebut adalah tim pengamat pemasyarakatan yang terdiri dari Kepala seksi pembinaan anak didik, Kepala Seksi Kegiatan kerja, Kepala Kesatuan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta, Kepala seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, Kepala Sub Seksi Bimbingan dan Kemasyarakatan, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja, Psikolog dan Dokter. Bila sidang untuk pengajuan pembebasan bersyarat maka dihadirkan pula petugas dari Balai Pemasyarakatan sebagai Peneliti Kemasyarakatan bagi warga binaan pemasyarakatan yang mengajukan pembebasan tersebut.

9. Ruang TC (*Therapeutic community*)

Therapeutic community merupakan pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar warga binaan pemasyarakatan mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya

c. Gedung III terdiri dari 2 lantai yaitu :

Lantai 1 terdiri atas :

1. Ruang kunjungan
2. Ruang koperasi

Ruang koperasi terletak satu areal dengan ruang kunjungan. koperasi menjual makanan kecil, minuman botol dan kalengan, peralatan mandi.

3. Ruang regu pengamanan

Lantai 2 terdiri atas :

1. Ruang Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas.
2. Ruang pusat TV kontrol
3. Ruang staf KPLP.
4. Ruang perpustakaan
5. Ruang musik

Selain itu terdapat pula beberapa ruangan, yaitu :

1. Ruangan Poliklinik
2. Dapur
3. Mesjid
4. Vihara
5. Gereja
6. Balai Latihan Kerja
7. Kantin

A.2 Blok Hunian

- Blok A

Jumlah kamar yang ada di blok A adalah 60 (enam puluh) kamar, dengan tiap kamar isinya 7 (tujuh) orang. Kapasitas isi blok 420 (empat ratus dua puluh) orang. Blok A berlantai 3 (tiga). Penghuni lantai 2 dan lantai 3 Blok A biasanya dihuni oleh warga binaan kelas menengah dan atas, dilantai dasar dihuni oleh warga binaan pemasyarakatan yang mempunyai status sebagai tamping.

- Blok B

Blok B dipakai sebagai tempat tutupan sunyi bagi warga binaan pemasyarakatan yang melakukan pelanggaran maupun membuat masalah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Jakarta. Lamanya tutupan sunyi tergantung dari kebijakan dari Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan, berapa minggu dia harus di Blok B lantai 3 (tiga). Blok B juga dipakai untuk karantina warga binaan pemasyarakatan apabila warga binaan pemasyarakatan tersebut sakit parah dan supaya tidak menular maka warga binaan

pemasyarakatan tersebut di karantina juga di Blok B lantai 3 (tiga) sayap kiri depan.

- Blok C

Blok C berlantai 3 (tiga). Kapasitas isi 3 (tiga) orang = 48 (empat puluh delapan) kamar. Kapasitas isi 5 (lima) orang = 36 (tiga puluh enam) kamar. Kapasitas penghuni 324 (tiga ratus dua puluh empat) orang, Blok C di huni oleh warga binaan pemasyarakatan kelas menengah.

- Blok Isolasi/ Pamsus (Pengamanan Khusus)

Blok Isolasi mempunyai kapasitas 16 (enam belas) kamar, kapasitas isi kamar 1 (satu) orang. Saat ini Blok Isolasi hanya dihuni oleh 2 (dua) orang warga binaan pemasyarakatan. Mereka ditempatkan di Blok Isolasi karena mereka bukan kasus narkoba tetapi kasus GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dan kasus pembunuhan. Dulunya Blok Isolasi hanya dipakai untuk orang-orang warga negara asing. Warga negara asing khususnya orang Nigeria saja. Namun penempatan warga negara asing semua berkulit hitam ditempatkan di Blok Isolasi, namun akhirnya mereka juga dipindahkan dengan alasan bahwa Blok Isolasi akan dijadikan sebagai tempat penghuni para warga binaan pemasyarakatan yang mempunyai kasus teroris, pembunuhan, Sedangkan warga negara asing khususnya yang berkulit hitam ditempatkan untuk membaur dengan warga negara Indonesia lainnya dan warga negara asing selain mereka yang memiliki kulit hitam. Orang Nigeria akhirnya di tempatkan di Blok B lantai 3 (tiga) dan lantai 2 (dua) sayap kiri.

Dalam menjalankan fungsi pengamanan dan mendukung fungsi organisasi serta kelancaran operasional kegiatan, maka Lapas Khusus Narkoba Cipinang Jakarta Timur memiliki sejumlah petugas yang menjalankan tugasnya sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab masing-masing. Data mengenai jumlah petugas tersebut sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 4.1
Data Jumlah Petugas Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Jenis Kelamin		SLTA		AKIP		DIII		S1		S2		Jml
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
134	51	60	8	2	1	3	11	50	31	19	0	185
185		68		3		14		81		19		185

Sumber : Urusan Kepetugasan dan Keuangan, Maret 2010

Dari keseluruhan jumlah petugas tersebut diatas kemudian tersebar dalam jenis-jenis jabatan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Data Jumlah Karyawan Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta
Berdasarkan Jabatan


No	Golongan	Jumlah
1	Pejabat Struktural	14
2	Staf Umum	10
3	Staf Kepetugasan dan Keuangan	10
4	Staf Bimkemaswat	41
5	Staf Registrasi	7
6	Staf Kegiatan Kerja	6
7	Staf Administrasi Keamanan dan Ketertiban	11
8	Staf KPLP	17
9	Petugas Penjagaan	69
Total		185

Sumber : Urusan Kepetugasan dan Keuangan, Maret 2010

Universitas Indonesia

Manajemen pengamanan dilakukan oleh petugas terhadap penghuni yang terdiri dari tahanan dan narapidana kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Sesuai dengan namanya, maka Lapas Khusus Narkoba Jakarta Timur menampung narapidana kasus tindak pidana narkoba/psikotropika dan zat adiktif lainnya. Saat ini jumlah penghuni yang ada telah melebihi kapasitas yang semestinya yaitu 2.075 (kapasitas ideal 1.084).

Berikut data selengkapnya penghuni Lapas Khusus Narkoba Jakarta Timur yang peneliti rangkum pada bulan Maret 2010.



Tabel 4.3
Penggolongan Penghuni Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta
berdasarkan Status Hukum dan Masa Pidana

No.	Penggolongan	Jumlah
1.	Narapidana	
	a. Pidana Mati	-
	b. Seumur Hidup	4
	c. B I (Pidana lebih dari 1 tahun)	1.401
	d. B IIa (Pidana 3 bulan sampai dengan 1 tahun)	28
	e. B. IIb (Pidana sampai dengan 3 bulan)	-
	f. B III s (Pidana kurungan/pengganti denda)	83
	Jumlah	1.517
2.	Tahanan	
	a. A I (tahanan penyidik)	-
	b. A II (tahanan kejaksaan)	282
	c. A III (tahanan pengadilan)	240
	d. A IV (tahanan tingkat banding)	19
	e. A V (tahanan tingkat kasasi)	18
	f. Titipan	-
	Jumlah	559
	Jumlah 1 dan 2	2.075

Sumber : Sub Seksi Registrasi Lapas Narkotika, Maret 2010

Berdasarkan jumlah diatas kemudian dirinci lagi berdasarkan jenis-jenis hukuman, yaitu untuk kasus narkoba sebanyak 1.096 orang, kasus psikotropika 869 orang, kasus Narkoba (UU RI No. 35/2009) sebanyak 86 orang dan kasus kriminal lainnya sebanyak 25 orang. Khusus untuk kasus narkoba/psikotropika peneliti uraikan lagi berdasarkan kriteria penggunaannya, yaitu apakah sebagai pemakai, pengedar atau bandar. Berdasarkan data yang dihimpun maka dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 4.4
Data Penghuni Lapas Klas IIA Narkoba Jakarta
Berdasarkan Kriteria Penyalahgunaan

No	I. <u>Kriteria</u>	Jumlah
1	Pengedar	861
2	Pemakai	1.193
3	Kriminal	21
	Jumlah	2.075

Sumber : Bagian Registrasi Lapas Klas IIA Narkoba Jakarta, Maret 2010

C. Peredaran Narkoba di Lapas Khusus Narkoba Cipinang Jakarta Timur

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan menyaksikan langsung manajemen pengamanan di Lapas Khusus Narkoba Cipinang Jakarta Timur dilakukan dengan sangat detil dengan tenaga pengamanan yang masih muda dan sigap. Hal lain adalah adanya dukungan sarana prasarana pengamanan yang memadai, antara lain terdapatnya alat deteksi narkoba di P2U, X-Ray, dan Jammer sehingga dapat dideteksi masuknya barang-barang terlarang termasuk narkoba.

Dalam penelitian di lapangan ditemukan bahwa masuknya narkoba ke dalam Lapas Khusus Narkoba Cipinang Jakarta Timur sudah sering terjadi dengan ditemukannya narkoba dalam hasil pengeledahan baik tamu kunjungan

Universitas Indonesia

serta barang bawaannya maupun pengeledahan di dalam lingkungan Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur (rutin dan insidental). Pelakunya mulai dari pengunjung, tahanan saat kembali dari sidang hingga oknum petugas.

Berikut data-data peredaran narkotika yang terjadi di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur yang berhasil peneliti himpun dari hasil penelitian lapangan :

Tabel 4.5

Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Narkotika di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur

No	Hari/Tanggal	Tersangka	Barang Bukti	Keterangan
1.	13 Januari 2008	- Emeka Chukwu K - Ismet Haidar (Narapidana)	Laporan BNN transaksi narkotika dari dalam lapas	Tidak ada proses lanjut. Dipindahkan ke Nusakambangan
2.	30 April 2008	- Au Yun Chuen - Sansoto Djunaedi - Hermansyah <i>al</i> Heru (Narapidana)	Kepemilikan psikotropika jenis sabu 2 gram	Tidak ada proses lanjut. Dipindahkan ke Nusakambangan
3.	21 Agustus 2008	- Chistoper Imede - Dadang Mulyanto - Herry Eka P (Narapidana)	Laporan dari BNN transaksi narkotika dalam Lapas	Tidak ada proses lanjut. Dipindahkan ke Nusakambangan
4.	13 September 2008	Agung Julianto (Tahanan Jaksa)	Psikotropika jenis sabu 1 gram	Belum ada proses lanjut
5.	11 Desember 2008	Burhan <i>al</i> Akung (Narapidana)	Laporan dari Polsek Cempaka Putih transaksi narkotika dari dalam Lapas	Dalam proses persidangan
6.	14 April 2009	Dewan Sitanggung (Narapidana)	1 paket Narkotika Jenis Putaw	Lokasi Blok C Kamar 202
7.	17 April 2009	Djong Liung <i>al</i> Liung	Kepemilikan psikotropika jenis	Lokasi Blok B lt 2 Sayap Kiri Kamar

		(Narapidana)	sabu 2 paket	2014. dipindahkan ke Lapas Nusakambangan
8.	18 November 2009	Penggeledahan barang Barang titipan kunjungan	Ganja 5 Linting, Shabu 5 gr, Miras merk Civas ½ Botol, CD Film 18 buah	Penggeledahan di Wasrik (Pengawasan dan pemeriksaan). Barang bukti diserahkan ke Polsek Jatinegara
9.	18 Januari 2010	Dede Samsudin (Narapidana)	1 Buah Bong, 1 paket Sabu	Blok A Lt. III Kamar 317
10.	20 Februari 2010	Penggeledahan rutin Blok Hunian	1 buah bong, 2 paket sabu, 2 buah foil, 1 buah kaca cangklong	Blok B kamar 2025

Sumber : KPLP Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur, Maret 2010

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan narapidana semuanya sependapat bahwa peredaran narkotika di dalam Lapas Khusus Narkotika Jakarta Timur bukan hal baru termasuk menyebutkan jenis narkotika yang paling sering dan mudah untuk diselundupkan.

“...kalau secara detail saya kurang mengetahuinya...tapi ya ada..pelakunya adalah para bandar-bandar narkotika atau bos-bos narkotika. Masuknya biasanya melalui kunjungan dengan cara menyisipkan narkotika ke dalam makanan atau mungkin di dalam sabun...biasanya narkotika jenis shabu dan putaw yang sering masuk dan paling gampang diselundupkan.....” (Informan Narapidana Deni, 18 Mei 2010, ruang KPLP)

“ya..saya tahu ada peredaran narkotika di dalam lapas. Pelakunya ya napi itu sendiri, prosesnya secara sembunyi-sembunyi, tapi tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan dari pihak lain, bisa petugas atau pengunjung. Umumnya narkotika yang bisa masuk ke dalam lapas ini adalah narkotika yang jumlahnya sedikit atau gampang dibawa masuk seperti shabu dan putaw...” (Informan Narapidana Yoga, 18 Mei 2010, ruang KPLP)

Universitas Indonesia

“saya mengetahui adanya peredaran narkotika di lapas ini...untuk pelakunya ya global bisa para napi atau petugas itu sendiri. Proses terjadinya karena bertemunya bandar dengan pemakai sehingga diantara mereka terjadi komunikasi...umumnya narkotika yang masuk kesini adalah shabu, ganja dan putaw...”(Informan narapidana Edi Salim, 18 Mei 2010, ruang KPLP)

“...pelaku peredaran narkotika di dalam lapas adalah salah satu narapidana disini..proses terjadinya adalah para pengedar narkotika disini menyuruh anak buahnya datang untuk mengunjunginya dengan cara memasukkan narkotika kedalam barang bawaan yang dibawa oleh salah satu anak buahnya tersebut dengan cara memasukkannya kedalam makanan nasi bungkus. Umumnya jenis narkotika yang bisa dimasukkan kedalam lapas ini adalah jenis shabu dan putaw..”(Informan Gunardi, 18 Mei 2010, ruang KPLP)

Pernyataan informan narapidana diatas menunjukkan bahwa masuknya narkotika ke dalam Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur melalui Pintu Pengamanan Utama (P2U). Pelakunya adalah pengunjung yaitu anak buah atau kaki tangan narapidana kasus narkotika di dalam lapas yang sengaja disuruh untuk berkunjung atau melalui oknum petugas. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pemeriksaan dan pengawasan terhadap barang dan orang ketika masuk lapas. Kondisi ini sebagaimana diakui oleh informan narapidana dan informan petugas.

“..yang pertama adalah kurangnya ketelitian dalam memeriksa barang atau makanan dari seorang petugas. Dan yang kedua adalah masalah teknologi yang kurang standar untuk kamera pengintai dan detektor. Sistem pengamanan disini sudah baik namun terkadang karena masih menggunakan tenaga manusia sehingga memungkinkan terjadinya kelalaian atau kecerobohan dari manusia tersebut...” (Informan Narapidana Deni, 18 Mei 2010, ruang KPLP)

“sistem pengamanan di dalam lapas ini cukup ketat, tapi ada keterlibatan dari pihak lain sehingga narkotika tetap saja bisa masuk ke dalam lapas..”(Informan Narapidana Yoga, 18 Mei 2010, ruang KPLP)

“masuknya narkotika ke dalam lapas menurut saya karena rendahnya atau lemahnya loyalitas, komitmen dan mentalitas dari seorang petugas lapas yang membiarkan begitu saja ketika mengetahui adanya narkotika

Universitas Indonesia

yang dibawa masuk oleh pengunjung...sebenarnya sistem pengamanan itu sendiri sudah mampu untuk mencegah masuknya narkoba ke dalam lapas, namun semuanya ini kembali lagi kepada kinerja seorang petugas...” (Informan Narapidana Gunardi, 18 Mei 2010, ruang KPLP)

“di lapas ini pernah terjadi peredaran narkoba, seperti pengunjung kedatangan membawa narkoba, maupun di dalam lapas lapas keluar lapas oleh napi disini. Tahun 2009 menurut catatan saya terdapat 2 orang pelaku...”(Informan Petugas SP Barus, 19 Mei 2010, ruang Adkamtib)

“peredaran narkoba di lapas ini sering terjadi, karena menurut saya tidak ada lapas yang bersih dari narkoba. Dari tahun 2003 sampai sekarang pelakunya ada sekitar 20 sampai 30-an...”(Informan Petugas Sahril, 19 Mei 2010, ruang Adkamtib)

“selama saya bertugas disini pernah ada beberapa, seperti dulu pernah ada penyelundupan dan langsung kita proses ke polsek terdekat..sekitar 1 atau 2 tahun lalu, ada seorang Aceh membawa serbuk putih, itu terjadinya di Portir yang dimasukkan kedalam botol Shampoo...”(Informan Petugas Adam, 19 Mei 2010, ruang Rupam).

Masuknya narkoba ke dalam lapas khususnya di Lapas Khusus Narkoba Cipinang Jakarta Timur dapat dilihat sebagai sebuah ironi, dimana latar belakang terbentuknya lapas ini adalah sebagai tempat pembinaan narapidana khusus narkoba dan yang lebih penting adalah sebagai salah satu upaya memutus mata rantai peredaran narkoba baik di dalam lapas maupun diluar lapas. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kebutuhan ekonomi dan ketergantungan untuk menggunakan narkoba merupakan hal pokok yang menyebabkan kebutuhan akan narkoba di dalam lapas tidak bisa dibendung. Sebab selain narkoba tersebut dikonsumsi oleh narapidana juga dijadikan sebagai lahan bisnis penjualan narkoba di dalam lapas.

“narkoba yang masuk lapas sebagian dikonsumsi sendiri tapi karena faktor ekonomi mereka juga menjualnya, sekedar untuk makan selama di dalam lapas...adanya lapas khusus narkoba menurut saya masih kurang efektif dalam mencegah peredaran narkoba dalam lapas..peredaran narkoba di dalam lapas seketat apapun susah untuk diberantas...” (Informan Narapidana Yoga, 18 Mei 2010, ruang KPLP)

“biasanya narkoba yang masuk ke dalam lapas paling sering untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri, kalau untuk jual beli narkoba jarang..biasanya kalau terjadi transaksi biasanya terjadi diluar lapas antara bos besar atau bandar besar...adanya lapas khusus narkoba menurut saya tidak efektif mencegah peredaran narkoba, sebaiknya pemerintah memberikan lapangan kerja kepada mereka daripada membuka lapas-lapas baru karena sebenarnya yang mendorong mereka untuk berbuat seperti itu karena masalah faktor ekonomi...” (Informan Narapidana Edi Salim, 18 Mei 2010, ruang KPLP)

“pada umumnya narkoba yang dimasukkan ke dalam lapas ini adalah untuk dikonsumsi tetapi ada juga narkoba yang berhasil dimasukkan untuk dijual...adanya lapas khusus narkoba ini belum efektif untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba di dalam lapas...” (Informan Narapidana Gunardi, 18 Mei 2010, ruang KPLP)


“ada yang dikonsumsi dan ada juga yang berada dalam unsur bisnis...sebagai jembatan masuknya narkotikanya ya petugas-petugas tertentu...jadi kalau bicara apakah efektif lapas khusus narkoba untuk mencegah peredaran narkoba, saya rasa tidak efektif...” (Informan Narapidana Baldiaz, 18 Mei 2020, ruang KPLP)

Selanjutnya adalah penting untuk melihat mekanisme penanganan bagi narapidana yang menggunakan, dan mengedarkan narkoba di dalam lapas. Hal ini penting karena mekanisme *punishment* yang baik akan mampu untuk memberikan efek jera bagi narapidana untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama baik sebagai pemakai/pengguna ataupun mengedarkan dengan alasan ekonomi. Dari data wawancara baik dengan informan narapidana maupun informan petugas menyebutkan bahwa mekanisme tindakan disiplin bagi narapidana yang tertangkap tangan menggunakan dan mengedarkan narkoba adalah ditangani langsung oleh bagian Pengamanan Lapas (KPLP) dan secara administrasi dilakukan BAP dan pemberian Register F (hukuman disiplin) oleh Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban (Adkamtib).

Berdasarkan PROTAP (Prosedur Tetap) penanganan narapidana yang melakukan pelanggaran, maka ada beberapa pihak yang terlibat dalam mekanisme tersebut yaitu sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut ini :

Universitas Indonesia

Gambar 4.2
Protap Tindakan Disiplin



Sumber : Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan

Tindakan yang dilakukan oleh petugas ketika seorang narapidana melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dalam lapas khususnya kasus narkoba, maka yang dilakukan adalah mengambil tindakan keamanan dengan memanggil narapidana yang bersangkutan untuk diinterogasi, apabila telah cukup bukti bentuknya tindakan disiplinya ditentukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

“mekanisme penanganan bagi narapidana pelaku peredaran narkoba di dalam lapas adalah pertama kali pelaku yang tertangkap akan dipisahkan dari narapidana lain dan ditempatkan di blok Pamsus, apabila dalam TKP terdapat barang bukti maka akan diserahkan ke pihak Kepolisian...”(Informan Petugas SP Barus, 19 Mei 2010, ruang Adkamtib)

“kalau untuk penanganannya, bila ada warga binaan yang melanggar peraturan atau menggunakan narkoba akan kami tindak lanjuti apakah benar dia melakukan penyalahgunaan narkoba, apabila benar akan kita proses dengan KPLP dan ditindaklanjuti ke Adkam untuk dibuatkan BAP...” (Informan Petugas Adam, 19 Mei 2010, ruang Rupam)

“tindakan petugas adalah menangkapnya dan memisahkan napi yang tertangkap basah dengan napi yang lain untuk ditempatkan ke dalam blok khusus yang biasa disebut blok Pamsus, kemudian oleh petugas KPLP

Universitas Indonesia

akan dibuat BAP yang selanjutnya BAP tersebut beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas lapas akan diserahkan ke pihak Polisi..” (Informan Narapidana Gunardi, 18 Mei 2010, ruang KPLP)

“..tindakan dari petugas itu tegas biasanya langsung dikenakan sanksi Register F, atau dihilangkan hak PB-nya...” (Informan Narapidana Edi Salim, 18 Mei 2010, ruang KPLP)


Namun demikian dari hasil wawancara dengan informan petugas, salah satu informan petugas menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap narapidana yang terbukti melakukan pelanggaran terutama pelanggaran peredaran narkotika masih dilakukan dengan kompromi-kompromi tertentu. Hal ini tentu saja menjadi kendala/penghambat dalam memberikan efek jera terhadap narapidana pelaku.

“mekanisme penanganan narapidana yang terbukti melakukan peredaran narkotika masih tarik ulur, karena yang saya lihat masih ada yang diistimewakan dan ada yang tidak diistimewakan...hal ini tentu saja menunjuk pada beberapa napi kelas atas yang biasanya memberikan kontribusi terhadap lapas ini, jadi tindakan yang diberikan setengah hati.....” (Informan Petugas Sahril, 19 Mei 2010, ruang Adkamtib)

Tahapan selanjutnya ketika narapidana terbukti melakukan pelanggaran, maka Protap Hukuman Disiplin diberlakukan kepada narapidana yang bersangkutan. Dalam tahapan ini sanksi yang diberikan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif.

Gambar 4.3

Protap Hukuman Disiplin



Sumber : Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan

D. Kendala-Kendala Pelaksanaan Manajemen Pengamanan di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur

Dalam hal kendala-kendala dalam pelaksanaan manajemen pengamanan di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur terutama dalam menanggulangi peredaran narkoba di dalam lapas, peneliti mengidentifikasi kendala-kendala tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian (petugas dan narapidana) serta mengamati langsung kondisi di dalam Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur.

Asumsi awal peneliti terhadap faktor kendala adalah terdapatnya faktor minimnya anggaran. Namun di lapangan peneliti tidak menemukan kondisi tersebut, sebab semua informan tidak ada yang menyebutkan kendala di anggaran didukung oleh pengamatan peneliti bahwa dari sisi pengadaan sarana prasarana pengamanan (tentunya melalui alokasi anggaran) Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur memiliki sarana prasarana pengamanan yang cukup lengkap apabila dibandingkan dengan lapas-lapas lain di DKI Jakarta. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Sarana Prasarana Penunjang Keamanan Lapas Khusus Narkotika Cipinang
Jakarta Timur

No	Nama	Baik	Rusak	Jumlah
1	Alat Pemadam Kebakaran	6	-	6
2	Jam Kontrol dan Anak Kunci	1	12	13
3	Metal Detector	8	-	8
4	Tongkat Listrik	4	-	4
5	Gas Air Mata	30	-	30
6	Borgol	199	-	199
7	Gembok Kunci	457	-	457
8	Emergency Lamp	8	-	8
9	X-Ray	-	1	1
10	Perlengkapan PHH	30	-	30
11	Walk Through	-	1	1
12	Handy Talky	14	3	17
13	CCTV	11	5	16
14	Narcotic Detector	-	1	1
15	Handel Explosive	-	1	1
16	Jammer Signal Handphone	8	-	8
17	Senjata Lapas Pendek	8	1	9
18	Senjata Lapas Panjang	25	-	25

*Sumber : Seksi Adkamtib Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur,
Maret 2010*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, maka faktor kendala dalam pelaksanaan manajemen pengamanan di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur dapat peneliti kelompokkan sebagai berikut :

Universitas Indonesia

C.1. Kendala Sumber Daya Manusia

Beberapa elemen kendala yang digolongkan oleh peneliti sebagai bagian dari faktor sumber daya manusia terkait peredaran narkoba di dalam Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur adalah Sumber Daya Manusia Petugas, Sumber Daya Manusia Narapidana dan Masyarakat.

1. Sumber Daya Manusia Petugas

Dalam konteks ini peneliti akan mengelompokkan sumber daya manusia berdasarkan dua kategori, yaitu secara kuantitas dan secara kualitas. Secara kuantitas, kekuatan sumber daya manusia petugas jauh tertinggal dengan pertambahan narapidana setiap harinya. Pertambahan petugas secara jelas teragenda dalam kalender tahunan penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM RI, itupun alokasinya disebar untuk seluruh Indonesia. Pertambahan sumber daya petugas tiap tahunnya berkisar antara 30 hingga 40 petugas. Khusus bagi petugas pengamanan secara rinci dapat dilihat dari petugas Penjaga Pintu Utama (P2U) dan petugas Regu Pengamanan. Regu pengamanan dan P2U dibagi dalam 3 shift kerja dengan anggota masing-masing enam (6) orang untuk P2U dan empat belas (14) orang untuk regu pengamanan.

Tabel 4.7

Tugas Jaga Regu P2U

No	Jabatan	Jumlah
1	Komandan P2U	1 orang
2	Wakil Komandan	1 orang
3	Anggota	1 orang
4	Wasrik	3 orang
	Jumlah	6 orang

Sumber : Seksi Adkamtib Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur, Maret 2010

Dalam pelaksanaan tugasnya di P2U anggota Wasrik bertanggung jawab untuk akses masuk pintu depan dan keamanan lingkungan gedung I, sedangkan dua (2) orang untuk membuka dan menutup pintu utama dan komandan untuk memeriksa tamu dan barang bawaan. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas wanita dari staff KPLP untuk pengeledahan badan tamu wanita.

Dalam menjalankan tugasnya setiap regu pengamanan yang berjumlah 14 orang memiliki komposisi sebagai berikut :

Tabel 4.8
Tugas Jaga Regu Pengamanan

No	Jabatan	Jumlah
1	Komandan Rupam	1 orang
2	Wakil Komandan	1 orang
3	Paste A	2 (1 orang anggota)
4	Paste B	2 (1 orang anggota)
5	Paste C	2 (1 orang anggota)
6	Paste Pamsus	1 orang
7	Menara I	1 orang
8	Menara 2	1 orang
9	Menara 3	1 orang
10	Menara 4	1 orang
11	Pos BLK	1 orang
	Jumlah	14 orang

Sumber : Seksi Adkamtib Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur, Maret 2010

Dari data diatas dapat dilihat betapa minimnya petugas yang berjaga di blok dibandingkan dengan jumlah penghuni masing-masing blok yang berjumlah ; Blok A : 835 orang, Blok B : 708 orang, Blok C : 953 orang dan Blok Pamsus : 29 orang. Selain menjaga petugas Paste Blok juga bertugas memeriksa dan meneliti

Universitas Indonesia

keluar masuknya penghuni dan barang bawaan dari atau keluar blok, mengadakan pengeledahan kamar-kamar narapidana atau tahanan. Petugas menara bertugas mengawasi agar jangan ada narapidana atau tahanan mendekati tembok dengan cara yang tidak sah, atau mencoba melarikan diri melewati tembok.

Minimnya jumlah petugas pengamanan secara khusus dan petugas lapas secara umum ini sebagaimana diakui oleh informan petugas berikut ini :

“perbandingannya sangat jauh atau sangat tidak ideal, karena jumlah petugas disini saja hanya kurang dari 200 orang yang berbanding 2000 lebih narapidana...untuk petugas pengamanan sangat tidak memadai, karena jumlah petugas keamaran dalam 1 shift saja hanya terdiri dari 14 sampai 15 orang yang kurang memungkinkan untuk menjaga 2000 narapidana...” (Informan Petugas SP Barus, 19 Mei 2010, ruang Adkamtib)

“untuk regu pengamanan ada 4 regu, dengan sistem penjadualannya 2 hari pagi, 2 hari siang, 2 hari malam dan 2 hari libur. Jumlah petugas saat ini tidak memadai sekali, karena jumlah petugas keamanan yang ada sangat jauh dengan jumlah penghuni yang ada di Lapas Narkotik Jakarta...” (Informan Petugas Sahril, 19 Mei 2010, ruang Adkamtib)

“ada 4 regu pengamanan yang dibagi menjadi 3 shift pagi, siang dan malam.. perbandingannya sangat jauh, soalnya sampai dengan sekarang jumlah penghuni sekitar 2000 orang sedangkan di dalam sekali jaga dalam tiap regu hanya sekitar 13 orang yang jaga di dalam...” (Informan Petugas Adam, 19 Mei 2010, ruang Rupam)

Selain minimnya jumlah petugas, secara kualitas petugas Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur juga kurang memahami akan tugas pokok dan fungsinya ditambah lagi minimnya pengetahuan tentang pelaksanaan tugas penanganan narkotika. Hal ini makin kompleks apabila dikaitkan pula dengan integritas dan sikap mentalitas petugas dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Sebagai indikatornya minimnya pengetahuan petugas dalam hal pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penanganan narkotika adalah tidak tersebarunya dengan baik jenis-jenis pelatihan narkotika bagi petugas, sehingga

Universitas Indonesia

untuk mengetahui jenis-jenis narkotika dan mendeteksinya pun sulit dilakukan oleh petugas.

“pengalaman saya mengenai narkotika dan pengamanan saya dapatkan langsung di lapangan berdasarkan pengalaman dan dari petugas-petugas lain...saya tidak mendapatkan diklat khusus di bidang pengamanan....”
(Informan Petugas Sarwono, 19 Mei 2010, ruang KPLP)

“kalau untuk diklat khusus di bidang pengamanan saya pernah mendapatkannya, tetapi tidak setiap petugas keamanan disini mendapatkan diklat atau pelatihan khusus..sementara untuk pelatihan khusus dalam hal narkotika saya belum pernah mendapatkannya...”(Informan Petugas SP Barus, 19 Mei 2010, ruang Adkamtib)

“saya belum pernah mendapatkan diklat khusus baik di bidang pengamanan maupun dalam hal penanganan narkotika...tidak tahu apakah memang tidak ada diklatnya, atau memang ada tapi kesempatan belum buat saya....”(Informan Petugas Sahril, 19 Mei 2010, ruang Adkamtib)

“untuk diklat khusus untuk saya sendiri kebetulan karena saya sendiri selama 3 tahun mengalami pendidikan di AKIP, dan pendidikan samapta dimana bekerjasama dengan Polri untuk mendidik kita agar lebih sigap lagi masalah pengamanan di lembaga pemasyarakatan...sementara untuk diklat khusus pengamanan narapidana narkotika saya pernah ikut diklat khusus yang diselenggarakan oleh BNN...” (Informan Petugas Adam, 19 Mei 2010, ruang Rupam).

Masalah lain yang menyangkut sumber daya manusia petugas adalah tidak konsistennya dijalankan rotasi jabatan staff dan jabatan keamanan, sehingga kejenuhan tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan tugas termasuk kelalaian dalam menjalankan tugas yang berdampak pada masuknya narkotika ke dalam lapas. Kejenuhan juga berdampak pada menurunnya tingkat disiplin petugas dan indikasi-indikasi menyimpang seperti mengkonsumsi narkotika atau menjadi kurir narkotika bagi narapidana. Rotasi jabatan idealnya diperlukan untuk penyegaran bagi petugas dan dari sisi manajemen sumber daya manusia setiap petugas memahami tugas pokok dan fungsi bidang-bidang lainnya.

Universitas Indonesia

2. Sumber Daya Manusia Penghuni (Narapidana/Tahanan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah narapidana di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur pada saat penelitian dilakukan adalah 2.075 orang, dimana hampir 99% penghuninya adalah narapidana tindak pidana narkotika (21 orang kasus kriminal). Dari jumlah tersebut dipecah lagi berdasarkan kriteria penggunaannya, yaitu kategori pengedar sebanyak 861 orang, dan kategori pemakai 1.193 orang. Dari angka-angka tersebut kita dapat menggambarkan bagaimana tingkat kebutuhan akan narkotika bagi 1.193 orang narapidana pemakai dan kebutuhan ekonomi 861 narapidana kategori pengedar. Kondisi ini faktanya akan memunculkan tarik menarik kepentingan dan kebutuhan yang tentu saja mau tidak mau akan melibatkan petugas.

Hubungan yang intens antara narapidana dan petugas (khususnya petugas pengamanan) bisa berdampak positif namun bisa juga sebaliknya. Petugas mampu dipengaruhi dan dimanfaatkan oleh narapidana sebagai kurir masuknya narkotika di dalam lapas. Hal ini sebagaimana pernyataan informan narapidana berikut ini :

“kalau menurut saya ada peran petugas yang membantu masuknya narkotika ke dalam lapas...tetapi memang tidak semua..kebutuhan ekonomi mungkin menjadi alasan...apalagi petugas-petugas disini masih muda-muda, gampang dipengaruhi...” (Informan Narapidana Edi Salim, 18 Mei 2010, ruang KPLP)

“yang saya tau ada beberapa petugas yang mau dijadikan sebagai jembatan masuknya narkotika ke dalam lapas...alasannya ya mungkin kita taulah...uang...” (Informan Narapidana Baldiaz, 18 Mei 2010, ruang KPLP).

Berdasarkan pengamatan peneliti di lokasi penelitian bahwa ada sedikit narapidana kasus narkotika yang jika dilihat dari tampilan fisiknya menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki status sosial yang tinggi. Fakta ini bisa dilihat ketika narapidana yang lain dengan ramah menyapanya demikian juga dengan petugas. Informasi yang diperoleh peneliti bahwa beberapa narapidana memang sangat dihormati karena kapasitasnya yang sering memberikan kontribusi terhadap kegiatan-kegiatan di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur.

Universitas Indonesia

Kondisi ini menurut pengamatan peneliti memunculkan sebuah jarak pemisah dimana petugas enggan untuk melakukan tindakan dan memproses apabila narapidana yang bersangkutan melakukan pelanggaran. Sehingga jelas sekali bahwa status sosial seorang narapidana berpengaruh dalam hal penanganan pelanggaran tata tertib di dalam lapas.

“untuk beberapa napi tertentu, walau kedapatan dia melakukan pelanggaran...kita tidak tindak karena berkaitan dengan kontribusinya terhadap kantor...lagian walaupun kita tindak biasanya pimpinan/pejabat langsung mengambil alihnya..sehingga kadang kasusnya jadi hilang....”(Informan Petugas Sarwono, 19 Mei 2010, ruang KPLP)

“kalau napi biasa melakukan pelanggaran, make narkotika atau mengedarkan narkotika...tindakannya jelas disel tikus atau tidak mendapatkan remisi...tapi ada beberapa napi lain yang kaya...masih bisa dapat remisi..saya ga tau gimana, yang pasti karena dia sering bantu kegiatan di lapas ini sama mungkin pake duit...” (Informan Narapidana Deni, 18 Mei 2010, ruang KPLP)

3. Masyarakat

Terjadinya peredaran narkotika di dalam Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur sangat erat hubungannya dengan masyarakat luar tembok, masyarakat disini diartikan sebagai suatu jaringan (sindikata) yang sulit untuk ditembus karena umumnya mereka memakai sistem jaringan terputus. Sindikata ini dapat juga melibatkan keluarga (suami, istri, anak), teman dan lainnya. Beberapa kasus masuknya narkotika ke Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur yang melibatkan pengunjung mayoritas adalah berstatus teman narapidana.

“kondisi ini kan ibarat kehidupan yang harus terus berlanjut...narapidana didalam kan juga punya keluarga yang harus terus dinafkahi...sementara saat ia masuk lapas, ada banyak pekerjaan yang terbengkalai termasuk yang berprofesi sebagai pengedar narkotika..di dalampun ia akan terus berbisnis, dia akan berusaha menghubungi teman, kerabat atau keluarganya diluar untuk minta dikirimkan barang,...jadi sindikatnya rumit dan kompleks...” (Informan petugas Heru, 19 Mei 2010, ruang Ka. KPLP)

“kalau bicara masyarakat...petugas kan juga masyarakat, jadi selain narapidana pelaku narkoba berhubungan dengan sindikatnya diluar untuk memasukkan narkoba kedalam lapas baik untuk dipake sendiri maupun dijual..pasti untuk masuknya kesini biar gampang dan tidak ribet minta tolong denga petugas....” (Informan Narapidana Deni, 18 Mei 2010, ruang KPLP)

Kondisi ini memang tidak terlepas dari latar belakang narapidana ketika ia masih bebas dan menjalankan profesinya sebagai pengedar narkoba. Umumnya walaupun sudah tertangkap proses peredaran baik diluar maupun didalam lapas tetap berlangsung. Padahal dalam konteks ini diperlukan dukungan masyarakat untuk penanggulangan peredaran narkoba dengan tidak turut andil dalam memasukkan narkoba ke dalam lapas.

C.2 Kendala Sarana Prasarana

Ditinjau dari keberadaan dan kecanggihan sarana prasarana yang dimiliki oleh Lapas Khusus Narkoba Cipinang Jakarta Timur pada dasarnya sudah lebih dari mencukupi, sebab Lapas Khusus Narkoba Cipinang Jakarta Timur telah dibekali dengan *metal detector*, *body scanner* serta kamera CCTV yang berada pada titik-titik strategis yang tidak hanya terdapat pada pintu masuk P2U tetapi juga tersebar di wilayah blok hunian narapidana. Dengan demikian sebagaimana yang telah peneliti uraikan sebelumnya bahwa dari sisi sarana prasarana Lapas Khusus Narkoba Cipinang Jakarta Timur telah memiliki sarana prasarana yang cukup lengkap dan canggih.

Hasil penelitian di lapangan terhadap kondisi sarana prasarana di Lapas Khusus Narkoba Cipinang Jakarta Timur adalah minimnya perawatan yang dilakukan terhadap alat-alat modern tersebut sehingga tidak semua sarana prasarana tersebut dalam keadaan baik dan siap digunakan untuk mampu dioperasikan secara maksimal setiap harinya.

“sarana prasarana di Lapas Narkoba masih kurang memadai, alat untuk mendeteksi narkoba ada di pintu masuk P2U, Cuma karena alasan tertentu tidak dipergunakan....” (Informan Petugas Sarwono, 19 Mei 2010, ruang KPLP)

“sarana prasarana ada dan sangat lengkap sekali, akan tetapi fungsinya belum optimal...” (Informan Petugas Sahril, 19 Mei 2010, ruang Adkamtib)

“alat deteksi narkotika yang ada di P2U tidak kita gunakan, bukan karena rusak, tetapi malah kalau rusak biaya perbaikannya katanya mencapai ratusan juta...alat itu kn bantuan dari BNN, jadi kalau rusak katanya harus biaya kita sendiri...untuk alasan itulah lebih baik kita tidak pakai dulu...”(Informan Petugas Heru, 19 Mei 2010, ruang Ka, KPLP)

Kendala lain yang berkaitan dengan sarana prasarana di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur adalah minimnya pengetahuan petugas akan penggunaan sarana prasarana pengamanan. Pengetahuan penggunaan juga pada akhirnya berkaitan erat dengan perawatan alat tersebut. Kondisi ini tercipta karena setiap petugas keamanan tidak dibekali pengetahuan khusus tentang penggunaan, perawatan hingga cara perlakuan terhadap sarana prasarana keamanan melalui pendidikan khusus. Pengetahuan yang mereka dapatkan adalah pengetahuan informal melalui rekan-rekan kerja atau arahan singkat dari atasab langsung.

E. ANALISIS MANAJEMEN PENGAMANAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA DI LAPAS KHUSUS NARKOTIKA CIPINANG JAKARTA TIMUR

D.1. ANALISIS PEREDARAN NARKOTIKA DI LAPAS KHUSUS NARKOTIKA CIPINANG JAKARTA TIMUR

Peredaran narkotika yang terjadi di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur merupakan salah satu konsekuensi logis dari disatukannya tahanan/narapidana tindak pidana narkotika dalam satu tempat. Artinya bahwa kondisi ketergantungan akan narkotika menjadi hal yang tidak terelakkan apalagi data menunjukkan dari 2.075 penghuni yang ada di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur sebanyak 1.193 adalah kategori pemakai dan 861 orang kategori pengedar, kondisi ini juga menggambarkan bahwa pertemuan kedua narapidana dari dua kategori tersebut memunculkan *supply and demand* yang tinggi. Hal ini kemudian dikaitkan dengan efek penggunaan narkotika dengan tingginya hukuman, perampasan atau hilangnya hak-hak dalam lapas menjadi alasan utama pemicu penggunaan narkotika, apalagi di Lapas Khusus Narkotika

Cipinang Jakarta Timur 50% lebih dari narapidana memiliki hukuman diatas satu tahun (sebanyak 1.401 orang).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masuknya narkotika ke dalam lapas hanya dimungkinkan melalui dua pelaku, yaitu pengunjung atau oknum petugas. Untuk kasus pengunjung yang berusaha menyelundupkan narkotika modus yang digunakan umumnya adalah dengan memasukkan narkotika lewat makanan, nasi bungkus atau sabun mandi. Sementara oknum petugas merupakan cara yang paling gampang dan elegan karena petugas yang keluar masuk lapas hasil penelitian menunjukkan tidak dilakukan pengeledahan sama sekali, sehingga sangat sulit untuk mengetahui apakah barang bawaan petugas adalah murni perangkat kerja/dinas atau disisipi narkotika.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa jenis narkotika yang paling sering diselundupkan ke Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur adalah narkotika jenis shabu, putaw dan ganja. Ketiga jenis narkotika ini gampang diselundupkan karena bisa dikemas rapi dalam bungkus kecil-kecil selain permintaan dari dalam lapas yang tinggi baik untuk penggunaan maupun dijual kembali. Faktor lain yang menyebabkan narkotika begitu mudahnya masuk ke Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur adalah lemahnya mekanisme pemeriksaan dan pengawasan barang dan orang di Pengamanan Pintu Utama (P2U), lemahnya pengawasan dan pemeriksaan barang dan orang ini juga berlanjut di pemeriksaan oleh petugas di ruang kunjungan, pemeriksaan di pos Regu Pengamanan (Rupam) dan pemeriksaan barang dan orang di pos paste blok hunian. Sehingga narkotika tak terdeteksi hingga kamar hunian, belum lagi kalau yang menyelundupkannya adalah petugas yang memang tidak diperiksa ketika memasuki blok hunian.

Dengan demikian faktor yang bisa dikatakan sebagai faktor utama peredaran narkotika di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur adalah :

- Bertemunya bandar, pengedar dan pemakai dalam satu tempat;
- Sebagian besar narapidana narkotika memiliki hukuman yang tinggi;

- Adanya daya dukung dari oknum petugas dan pengunjung.

Ketiga faktor utama tersebut menurut analisis penulis akan berhenti dengan sendirinya apabila di dalam Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur tidak terdapat sarana prasarana ilegal untuk bertransaksi narkoba. Sarana prasarana ilegal tersebut adalah beredarnya dengan luas uang tunai dan alat komunikasi transaksi yaitu telepon selular. Sebagaimana diketahui bahwa untuk melakukan pembelian baik untuk digunakan/dipakai atau dijual kembali alat tukar yang digunakan adalah uang baik secara tunai maupun transfer via bank. Sementara alat komunikasi telepon selular dipergunakan baik untuk memesan barang dari luar hingga mentransfer sejumlah dana melalui fasilitas *mobile-banking*.


Aturan di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur jelas menyebutkan bahwa narapidana/tahanan dilarang menggunakan alat komunikasi ilegal berupa telepon selular dan telah disediakan sarana komunikasi berupa Wartel Khusus Lapas (Wartelsus), sementara untuk mengendalikan keuangan narapidana, Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur juga melakukan penerapan sistem Bebas Peredaran Uang (BPU), yaitu mengganti alat tukar transaksi narapidana dengan sejenis kupon, sehingga peredaran uang narapidana dapat dikendalikan dan setiap transaksi tercatat dalam buku tabungan narapidana. Kondisi ini pada akhirnya akan sangat efektif untuk mencegah masuknya narkoba ke dalam Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur.

Fakta di lapangan menunjukkan baik program Bebas Peredaran Uang (BPU) dan pelarangan bagi narapidana untuk menggunakan telepon selularpun tidak efektif. Uang masih bebas beredar dengan dukungan oknum petugas yang merasa terancam secara "ekonomi" karena akan mengurangi pendapatan mereka, serta masuknya telepon selular juga melalui akomodasi petugas baik yang dibelikan secara langsung atau petugas menyewakan telepon selularnya untuk kepentingan narapidana. Bukti bahwa alat komunikasi, uang tunai dan barang-barang terlarang lainnya yang diindikasikan dipergunakan sebagai media transaksi narkoba sebagaimana penulis dapatkan dalam gambar berikut ini :

Universitas Indonesia


Gambar 4.4

Barang Bukti Penggeledahan Barang yang dipergunakan sebagai media untuk transaksi narkoba

Telepon Selular*Perangkat Pendukung lain**Barang Bukti Narkoba**Barang Bukti Narkoba*

Analisis penulis bahwa peredaran narkotika dapat dicegah dengan mengefektifkan program penataan keuangan narapidana melalui program Bebas Peredaran Uang (BPU) dan pelarangan secara tegas bagi narapidana menggunakan alat komunikasi telepon selular merupakan upaya yang paling efektif. Analisis penulis tersebut penulis gambarkan melalui bagan berikut ini :

Gambar 4.5




Gambar diatas menjelaskan bahwa seandainya pun di P2U petugas lalai atau tidak teliti sehingga menyebabkan masuknya narkotika ke dalam lapas, tetap akan cepat terdeteksi karena baik untuk memakai ataupun dijual kembali narapidana membutuhkan alat tukar berupa uang tunai. Sementara dengan adanya program Bebas Peredaran Uang (BPU) hal itu sama sekali tidak bisa dilakukan, karena transaksi yang diperbolehkan di dalam lapas hanyalah transaksi kebutuhan harian narapidana. Demikian juga dengan tidak adanya alat komunikasi telepon

Universitas Indonesia

selular, narapidana akan kesulitan untuk mengakses pihak luar untuk mengirimkan narkoba.

Berdasarkan analisis diatas, maka dapat digambarkan skema masuknya narkoba ke Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur sebagai berikut :

Gambar 4.6
Proses Masuknya Narkoba di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur



Berdasarkan gambar di atas dan dihubungkan dengan fungsi-fungsi manajemen, maka terdapat beberapa pelanggaran, yakni fungsi *directing/commanding*, *leading* dan *coordinating*, yang pengertian masing-masing fungsi tersebut telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Petugas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan prosedur tetap penjagaan pintu

Universitas Indonesia

utama/portir dapat dianggap telah lalai dan gagal dalam mematuhi instruksi yang diberikan oleh atasannya agar tugas/pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu menanggulangi peredaran narkotika di lingkungan Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur.

Komandan yang menjadi atasan petugas yang berdinam menjaga pintu portir juga patut dipersalahkan karena tidak melakukan pengawasan melekat terhadap bawahannya termasuk kurang mengadakan bimbingan, nasihat dan *coaching* terhadap bawahan sehingga bawahan bekerja seenaknya sesuai kemauan hati.

D.2. MEKANISME PENGAMANAN BAGI PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA DI LAPAS KHUSUS NARKOTIKA JAKARTA

Peredaran narkotika di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur dapat dilihat sebagai sebuah kegagalan mekanisme pengamanan yang dijalankan selama ini. Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur yang diharapkan dapat menjadi pemutus mata rantai peredaran narkotika dan menjadi panti rehabilitasi bagi narapidana pecandu narkotika menjadi akan sulit terwujud dengan banyaknya kasus peredaran narkotika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengamanan yang dilakukan bagi pelaku peredaran narkotika berjalan tidak konsisten. Tidak ada tindakan khusus bagi petugas yang diduga menjadi kurir narkotika sehingga petugas tersebut masih dengan leluasa melakukan aktivitasnya. Tindakan dan hukuman disiplin baru dilakukan ketika yang bersangkutan tertangkap tangan membawa narkotika, tindakan “terpaksa” dilakukan karena juga sudah memasuki wilayah hukum pidana. Sementara untuk pelaku peredaran dari kalangan narapidana, tindakan dan hukuman disiplin diberlakukan hanya bagi narapidana yang tidak mampu untuk melakukan “lobby” kepada petugas, sementara narapidana yang mampu dan dengan status sosial tinggi tidak dengan tegas dilakukan penindakan. Apalagi narapidana tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak


manajemen Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur, baik untuk kalangan internal maupun eksternal.

Tindakan dan hukuman disiplin bagi narapidana yang tertangkap tangan dan berdasarkan pengembangan terlibat dalam peredaran narkotika di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur diberlakukan mekanisme tindakan dan hukuman disiplin sebagaimana tergambar dalam gambar 4.1 (protap tindakan disiplin) dan gambar 4.2 (protap hukuman disiplin). Tindakan berikutnya yang dilakukan apalagi dalam proses investigasi ditemukan indikasi kuat peredaran dan terdapatnya barang bukti, maka pihak manajemen Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur membuat laporan Berita Acara pemeriksaan (BAP) yang akan ditujukan ke pihak Kepolisian terdekat. Laporan itu kemudian akan ditindaklanjuti oleh aparat Kepolisian dan menjadi perkara lain bagi narapidana yang bersangkutan setelah ia menjalani pidananya sebelumnya.

Berikut mekanisme tindakan pengamanan yang dilakukan oleh pihak manajemen Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur ketika seorang narapidana tertangkap tangan beserta barang bukti melakukan peredaran narkotika hingga tindakan pelaporan ke pihak Kepolisian setempat :

Gambar 4.7

Mekanisme Pengamanan Narapidana Pelaku Peredaran Narkotika



Universitas Indonesia

Peredaran narkotika dari sisi petugas keamanan seharusnya dapat dicegah dengan menerapkan sistem razia atau sidak ke blok dan kamar hunian narapidana. Namun demikian razia atau sidak tersebut haruslah memiliki strategi sehingga dalam pelaksanaannya dapat tepat sasaran. Dengan demikian ada target-target baik terhadap narapidana maupun kamar hunian tertentu yang dicurigai dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Narapidana yang baru saja kembali dari kunjungan atau pulang dari persidangan;

Strategi ini merupakan strategi yang menyangkut dan melekat pada tugas pokok dan fungsi petugas pengamanan. Dimana setiap narapidana baik yang habis dikunjungi maupun pulang dari luar baik itu karena persidangan, asimilasi dan sebagainya wajib dilakukan pengeledahan badan dan barang yang dibawa tanpa terkecuali. Hal ini wajib dilakukan karena beragamnya modus peredaran narkotika yang masuk ke lapas. Apalagi narapidana yang bersangkutan memang berstatus sebagai tahanan/narapidana penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Namun demikian narapidana/tahanan dengan kasus lainpun wajib diperiksa karena sangat mungkin mereka juga dimanfaatkan sebagai media untuk memasukkan narkotika ke dalam lapas baik disengaja ataupun tidak disengaja.

Pemeriksaan terhadap narapidana dan barang bawaan ini juga berlaku hingga narapidana yang bersangkutan masuk ke kamar hunian. Petugas Rupam wajib mengecek ulang orang dan barang, demikian juga petugas Paste Blok Hunian diwajibkan untuk memeriksa ulang, sehingga pemeriksaan berlapis ini diharapkan mampu mencegah masuknya narkotika ke dalam Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur.

- 2) Alat deteksi kehadiran narkotika juga cenderung untuk disediakan sebagai bentuk penerapan teknologi;

Perkembangan dunia narkotika semakin berkembang seiring dengan motivasi ekonomi yang melatar belaknginya, sehingga baik bandar maupun pengedar juga sangat peduli akan kepentingan teknologi dalam bisnis narkotika. Untuk itu pengadaan sarana prasarana sebagai media deteksi narkotika wajib diadakan untuk mengimbangi kelemahan unsur sumber daya manusia petugas

yang dalam ritme tertentu mengalami kealpaan, *human error* dan kejenuhan sehingga narkotika dimungkinkan masuk lapas.

Alat deteksi narkotika pada kenyataannya tergolong mahal sehingga pengadaannya memerlukan perencanaan anggaran yang matang, termasuk tenaga ahli operasional dan perawatan alat tersebut. Sehingga alat mampu dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung kinerja mencegah peredaran narkotika di dalam Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur.

3) Menempatkan anjing pelacak juga populer. Kelebihan pemanfaatan anjing pelacak ini terletak pada kemampuan mobilitasnya sehingga cocok digunakan pada pengeledahan dalam ruangan.

Keberadaan anjing pelacak faktanya sangat mendukung dalam mendeteksi narkotika di dalam lapas. Kemampuan penciuman anjing pelacak mendeteksi dan menemukan narkotika memang sangat terlatih. Untuk konteks Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur belum ada anjing pelacak, sehingga untuk melakukan deteksi dan menemukan narkotika di dalam lapas, pihak manajemen Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur meminta bantuan ke pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) baik secara berkala maupun insidental.

4) Setiap tamu kunjungan baik orang dan barang bawanya wajib di periksa dan di geledah secara rutin.

Mekanisme ini merupakan tugas yang melekat pada petugas keamanan dan petugas kunjungan. Tamu, baik yang berkunjung untuk narapidana maupun kepentingan lain beserta barang bawaan wajib dilakukan pemeriksaan tanpa terkecuali. Selain pemeriksaan terhadap pengunjung dan barang, pencatatan juga dilakukan setiap harinya sehingga terekam dengan baik siapa narapidana atau petugas yang dikunjungi, nama pengunjung dan jenis barang bawaan yang dibawa masuk ke dalam lapas. Pencatatan ini diperlukan untuk mengetahui intensitas kunjungan narapidana sehingga ketika ada indikasi bisa dilakukan pencegahan terhadap pengunjung yang bersangkutan.

Pemeriksaan terhadap pengunjung yang mengunjungi petugas dilakukan dalam rangka untuk melihat seberapa sering pengunjung tersebut mengunjungi

petugas. Hal ini untuk mendeteksi adanya petugas yang dimanfaatkan oleh narapidana sebagai perantara peredaran atau memang petugas yang bersangkutan memfasilitasi masuknya narkoba ke dalam lapas. Sehingga oknum petugas dapat diidentifikasi dan bisa dilakukan peringatan, hingga tindakan dan hukuman disiplin.

Berdasarkan uraian diatas, maka langkah-langkah pengamanan terhadap peredaran narkoba di Lapas Khusus Narkoba Cipinang Jakarta Timur dapat dikatakan telah menerapkan pre-emptif, preventif dan represif sekaligus serta terapi bagi narapidana pecandu. Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pre-Emptip adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif untuk maksud menghilangkan faktor peluang dan pendorong timbulnya kejahatan narkoba, faktor ini dikenal sebagai Faktor Korelatif Kriminogen (FKK). Selain itu kegiatan yang bersifat edukatif ini diharapkan dapat terciptanya kesadaran, daya tangkal dan kewaspadaan masyarakat, yang merupakan tujuan dalam menciptakan suatu kondisi perilaku atau norma hidup masyarakat untuk bebas dari bahaya narkoba, dan pada akhirnya terbentuk sikap tegas untuk menolak terhadap segala bentuk kejahatan narkoba. Kegiatan Pre-Emptip dapat dilakukan dengan berbagai metode salah satunya ialah komunikasi timbal balik, yaitu dengan cara menyampaikan dan mendapatkan informasi, yang dilakukan melalui berbagai jalur seperti : jalur keagamaan, ketrampilan, kesenian, ceramah narkoba dll.

Sasaran yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah :

- Agar dapat mengetahui jenis narkoba serta memahami akan bahaya dari penyalahgunaan.
- Agar timbul kewaspadaan dan rasa keinginan menjauhkan diri pada setiap individu terhadap lingkungannya dari kemungkinan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- Membangkitkan timbulnya keinginan berperan serta dalam rangka mengantisipasi lingkungannya, dengan cara melaporkan bagaimana

Universitas Indonesia

bilamana ada penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan Lapas.

b. Preventif, kegiatan disini dapat dilakukan dengan melaksanakan pengendalian dan pengawasan secara langsung atau tidak langsung terhadap orang dan tempat. Orang disini bisa para penghuni Lapas atau para pengunjung Lapas, terutama pada saat besuk. Dengan melaksanakan kegiatan tersebut diharapkan tidak memberikan peluang atau kesempatan kepada orang untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan metoda :

- Pemeriksaan yang ketat terhadap keluarga atau tamu pengunjung pada saat jam besuk, seperti : pemeriksaan terhadap barang bawaan antara lain : HP, dompet, tas jinjing, pulpen, makanan yang dikemas dll, pemeriksaan terhadap badan seperti ; dalam BH, dalam konde rambut, dalam softex, sekitar lengan/paha dan perut bila mungkin terdapat ikatan, kantong-kantong rahasia pada celana dan baju, dalam mulut, dalam sepatu dan kaos kaki, pada lipatan lengan baju, dalam bungkus rokok, korek api kayu dll.
- Dan atau dalam rangka efektivitas tugas P4GN dapat menggunakan deteksi yang ditempatkan pada pintu masuk Lapas.
- Pemeriksaan terhadap ruangan terutama pada saat selesainya jam besuk.

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya preventif, antara lain :

- Mencegah agar lingkungan Lapas bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
 - Menjaga citra baik Lapas di muka publik. Terciptanya peran serta masyarakat (para penghuni Lapas) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
- c. Represif**, adalah kegiatan penindakan dan penegakkan hukum terhadap orang yang berdasarkan bukti permulaan cukup atau karena

tertangkap tangan patut diduga telah melakukan tindak pidana narkotika.

Tertangkap tangan, adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang melakukan tindak pidana atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan barang bukti narkotika.

Bukti permulaan yang cukup, adalah bukti yang dapat menyatakan seseorang diduga telah melakukan tindak pidana, dengan diketahuinya atau diketemukannya paling sedikit 2 (dua) bukti berupa barang bukti narkotika serta keterangan saksi / keterangan ahli yang menyatakan barang yang ditemukan pada positip narkotika. Dalam hal diketahui atau ditemukan seseorang sedang melakukan tindak pidana narkotika di lingkungan Lapas (tertangkap tangan), maka tenaga pelaksana P4GN dapat melakukan tindakan sebagai berikut :

- Mengamankan pelaku berikut barang bukti narkotika yang ada padanya, sampai petugas Polisi datang di TKP (vide pasal 111 ayat 1 KUHAP).
- Melaksanakan penjagaan terhadap tempat diketemukannya pelaku saat sedang melakukan tindak pidana, dengan cara tidak merubah/memindahkan/mengacak-acak barang yang ada disekitar TKP.
- Hindari untuk tidak terjadinya kerumunan orang banyak (penghuni Lapas) pada sekitar TKP atau disekitar lingkungan Lapas, akibat dari tindakan tenaga pelaksana P4GN yang berlebihan.
- Jangan melakukan tindakan yang terlalu berlebihan atau melakukan tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut UU.
- Segera hubungi kantor Polisi terdekat untuk melaporkan peristiwa pidana narkotika yang terjadi, dengan cara dapat dilakukan melalui telepon atau datang langsung ke kantor Polisi terdekat (vide pasal 57

Universitas Indonesia

ayat 2 UU No. 22/97 tentang Narkotika, pasal 54 ayat 2 UU No.5/1997 tentang Psikotropika dan pasal 108 ayat 3 KUHAP).

- Bersedia menjadi saksi untuk dimintai keterangan sehubungan tindak pidana narkotika yang terjadi di lingkungan Lapas dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan (vide pas 112 KUHAP).

d. Treatment dan Rehabilitasi.

- Pasal 45 UU No.5 tahun 1997, berbunyi: "Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan atau perawatan", dan pasal 46 ayat (2) UU No.22 tahun 1997, berbunyi : "Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan".
- Pasal 37 ayat (1) UU No.5 Tahun 1997, berbunyi : "pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan atau perawatan".
- Dengan memahami kedua pasal tersebut diatas, maka kepada tenaga pelaksana P4GN bagi petugas Lapas apabila menemukan dan atau mengetahui adanya pecandu narkotika atau menjadi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan di lingkungan Lapas, maka wajib membantu atau menolong untuk dilaporkan atau melakukan koordinasi dengan pihak Rehabilitasi Medis atau rehabilitasi Sosial milik pemerintah atau swasta guna mendapatkan pengobatan dan perawatan.

F. ANALISIS KENDALA-KENDALA YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN PENGAMANAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOTIKA DI LAPAS KHUSUS NARKOTIKA CIPINANG JAKARTA TIMUR

Mengacu pada teori mengenai organisasi yang telah diuraikan secara lengkap dalam bab terdahulu, dalam melakukan pengamatan atas upaya penanggulangan peredaran narkotika di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur, maka penulis memberikan sebuah analisa terhadap faktor kendala-kendala yang mempengaruhi manajemen pengamananan dalam menanggulangi peredaran narkotika di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur sebagai berikut :

F.1. ANALISIS KENDALA SUMBER DAYA MANUSIA PETUGAS

Kendala sumber daya manusia dalam konteks manajemen pengamananan dalam menanggulangi peredaran narkotika di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur penulis analisis dari dua sisi, yaitu sisi kuantitas petugas dan kualitas petugas. Secara kuantitas berdasarkan hasil penelitian nampak jelas bahwa jumlah petugas berbanding terbalik dengan jumlah penghuni yang ada (petugas 188 orang sementara penghuni 2.275 orang). Artinya dari sisi manajemen pengawasan keamanan pun sudah tidak berimbang dan timpang, apalagi kalau kita lebih melihat lagi kepada kekuatan personel pengamananan yang hanya berjumlah 14 orang tiap regunya. Dari sisi manajemen organisasi bisa dianalisis bahwa jumlah personel yang ada tidak *match* dengan beban pekerjaan yang ada.

Sisi kualitas petugas selain bisa diukur dari tingkat pendidikan yang dimiliki, juga bisa dilihat dari kemampuan petugas untuk memahami tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) organisasi. Hasil penelitian mayoritas informan petugas tidak memahami hakekat tugas yang diemban, kegiatan yang dilakukan adalah rutinitas mengikuti pendahulunya (senior), sehingga secara mental dan integritas terhadap tugas belum optimal. Kondisi ini kemudian makin kompleks ketika sebagian besar petugas ternyata mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) khusus di bidang pengamananan. Tercatat hanya dua informan petugas yang pernah mengikuti pendidikan dan latihan (diklat) di bidang pengamananan, namun tidak secara spesifik dalam penanganan dan penanggulangan peredaran narkotika.

Universitas Indonesia

Dari sisi kualitas sumber daya manusia petugas, faktor yang mempengaruhi petugas hingga terlibat dalam peredaran narkoba adalah :

1. Kurangnya pengetahuan petugas tentang narkoba baik jenis dan efek samping yang ditimbulkannya (apalagi petugas penjagaan masih muda-muda dan pengalaman kerja yang minim);
2. Petugas yang mempunyai masalah ekonomi, seperti biaya hidup di Jakarta yang tinggi tidak diimbangi dengan penghasilan yang layak untuk memenuhi kehidupan selama satu (1) bulan;
3. Mentalitas petugas yang rendah, ini terkait dengan bisnis narkoba yang sangat menggiurkan karena memberikan penghasilan yang cukup tinggi sehingga banyak petugas yang cenderung tertarik untuk terjun dalam bisnis haram tersebut. (dalam kurun waktu tahun 2006 – 2007 ada empat (4) orang petugas Lapas Khusus Narkoba Cipinang Jakarta Timur yang terlibat narkoba dan menjalani pidana penjara);
4. Hubungan timbal balik akibat interaksi pertemuan yang cukup seiring dengan perkenalan yang cukup mendalam yang mengakibatkan terbentuknya suatu ikatan yang pada akhirnya petugas dimanfaatkan oleh tahanan atau narapidana untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan kata lain karena pertemanan tadi petugas petugas menjadi kurang optimal dalam menjalankan tugasnya.

Kendala sumber daya manusia merupakan kendala yang umum terjadi dalam proses organisasi dalam mencapai tujuannya. Memahami kendala ini maka menurut penulis, hal terpenting yang perlu dilakukan oleh manajemen Lapas Khusus Narkoba Cipinang Jakarta Timur sebagai sebuah organisasi untuk menghasilkan kinerja yang maksimal adalah dengan melakukan program-program pendidikan dan latihan serta pengembangan petugas yang khusus dirancang oleh pihak-pihak yang berwenang dengan tujuan membantu aparat petugas pelaksana dalam meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan memperbaiki *attitude* (sikap).

Pengembangan kemampuan petugas sebagai aparat pelaksana dalam rangka mewujudkan tujuan bersama Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur sebagai sebuah organisasi disusun melalui format/model pendidikan dan latihan, sebab menurut penulis terdapat perbedaan nyata antara pendidikan dan latihan. Perbedaan tersebut terletak pada tujuan dan fokus masing-masing kegiatan. Pelatihan lebih bersifat praktis, sedangkan pendidikan lebih bersifat teoritis. Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang hendaknya dikembangkan di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur didesain untuk memperbaiki atau meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap petugas sesuai dengan kebutuhan lapas sehingga petugas yang bersangkutan lebih maju dalam melaksanakan tugas tertentu, khususnya mengingat bahwa mayoritas petugas yang menjadi aparat pelaksana cenderung masih berusia muda dengan tingkat pengalaman dan pengetahuan mengenai dunia narkotika yang masih sangat minim.

Untuk mengimbangi ketimpangan kemampuan/ketrampilan yang dimiliki oleh masing-masing petugas dan sebagai langkah antisipasi terhadap penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab yang diemban oleh petugas sebagai elemen pelaksana, maka perlu dilakukan sistem rotasi jabatan dan pemindahan posisi pada seluruh aparat pelaksana yang bertugas di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur. Hal ini juga bertujuan bagi pengembangan kemampuan kerja pada diri aparat pelaksana yang bersangkutan sebab petugas-petugas yang dipindahkan secara langsung maupun tidak langsung dituntut untuk dapat lebih baik bekerja sama dan beradaptasi baik dengan anggota kelompoknya sekaligus ia dapat lebih berkembang, maupun dalam bidang kerja di posisi yang baru.

Apabila pola-pola diatas telah dilaksanakan, maka istilah "*the right man on the right place*" akan mudah untuk dilakukan karena proses rotasi dan diklat menjadi mekanisme yang sangat ampuh untuk menentukan hal tersebut. Namun yang tidak boleh dilupakan dalam manajemen sumber daya manusia dalam organisasi adalah penerapan mekanisme "*reward and punishment*", sehingga mampu memenuhi rasa keadilan dan kepuasan pribadi dalam masing-masing

Universitas Indonesia

individu. Bentuk nyata dari usaha pemenuhan rasa keadilan dan kepuasan pribadi tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan sanksi yang tegas kepada petugas yang melakukan pelanggaran dan memberikan *reward* bagi petugas yang berprestasi.

Selain pengembangan petugas melalui mekanisme diklat, rotasi jabatan dan penerapan *reward and punishment*, terdapat hal-hal lain yang penting yang juga tidak boleh dilupakan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pendelegasian tugas

Kepala Lembaga Pemasarakatan dalam mendelegasikan pekerjaan dan tugas kepada petugas, agar dapat efektifitas, diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Unsur-unsur delegasi harus lengkap dan jelas, yaitu : tugas, wewenang, dan pertanggungjawaban (*authority, responsibility, dan accountability*).
- 2) Delegasi diberikan kepada orang yang tepat, artinya diharapkan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- 3) Delegasi harus dibarengi dengan peralatan, waktu, biaya yang diperlukan.
- 4) Kepada mereka yang menerima delegasi harus dimotivasi dengan memberi insentif yang diperlukan.

b. Promosi

Promosi adalah kegiatan pemindahan petugas dari satu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi, dimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab lebih tinggi dari sebelumnya. Ini dilakukan demi petugas selanjutnya karena pada jabatan sebelumnya ia telah menunjukkan prestasi yang optimal, dan kalau tetap berada pada jabatan lama akan menimbulkan kebosanan.

Salah satu sasaran tindakan promosi ialah untuk mengembangkan petugas sebab petugas yang cukup berprestasi pada jabatannya harus

dikembangkan dengan menugaskan ia untuk menerima tugas, kekuasaan, dan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya.

1) *Pemindahan*

Pemindahan atau transfer adalah keinginan mengganti jabatan petugas yang setingkat. Dalam hal ini, kelompok kerja, tempat kerja atau kesatuan organisasi petugas diubah dengan tujuan perhatian, kemampuan, dan kerja sama dapat meningkat. Efektivitas dan tujuan organisasi akan meningkat bila petugas dipindahkan ke jabatan yang sesuai dengan perhatian dan kemampuan petugas yang bersangkutan. Dari segi tujuan, pemindahan dibedakan atas lima macam, yaitu: *production transfer, replacement transfer, versatility transfer, shift transfer, dan remedial transfer*. Jenis yang terakhir dimaksud untuk pengembangan tenaga kerja yang bersangkutan sebab petugas-petugas yang dipindahkan diharapkan dapat lebih bekerja sama dengan anggota kelompoknya sekaligus ia dapat lebih berkembang.

2) *Konseling*

Setiap petugas yang ingin meminta pertolongan dalam hubungannya dengan pekerjaannya, maka pejabat Lembaga Pemasarakatan harus dapat memberi saran dan nasihat-nasihat, bahkan persoalan pribadi yang dimintai nasihat oleh bawahan, pejabat harus memberi penuh simpatinya.

3) *Konferensi*

Ikut serta dalam suatu konferensi bagi seseorang akan banyak memberi pengalaman, pengetahuan dalam berbagai bidang dan dapat menambah keterampilan. Cara menyelenggarakan berbagai keputusan akan membawa dampak pada setiap orang yang turut dalam suatu konferensi. Khusus kepada para pejabat, konferensi membawa dampak positif dalam perkembangan para pejabat tersebut.

Dalam upaya untuk memperkecil tingkat penyalahgunaan narkoba di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur terdapat empat upaya penanganan yang perlu dilakukan, yaitu :

- a. Memperketat kunjungan.

Universitas Indonesia

Upaya untuk memperketat kunjungan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan tertib dan teliti terhadap setiap orang yang akan memasuki lingkungan lapas.

b. Melakukan pengeledahan secara berlapis

Pengeledahan berlapis dapat dilakukan dengan memeriksa semua orang yang akan memasuki area Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur, tanpa terkecuali, baik terhadap pengunjung maupun petugas. Selain itu pula melakukan pengeledahan berkala di kamar-kamar narapidana/tahanan di setiap blok hunian.

c. Membatasi dan melarang petugas yang lepas dinas

Pihak Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur menerapkan larangan bagi petugas yang telah melaksanakan dinas, sedang cuti atau libur untuk tidak masuk ke lapas dengan alasan yang tidak jelas.

d. Meningkatkan sarana pengamanan

Menerapkan sistem "*maximum security*" di lapas dengan menggunakan peralatan keamanan yang dapat menunjang pelaksanaan sistem pengamanan berupa *x-ray* dan *metal detector*. Sehingga dapat mencegah masuknya narkoba dari luar ke dalam Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur

F.2. ANALISIS KENDALA SUMBER DAYA MANUSIA PENGHUNI (TAHANAN/NARAPIDANA)

Sumber daya narapidana merupakan potensi yang sangat baik apabila manajemen lapas mampu mengakomodir setiap kegiatan dengan baik dalam wadah program pembinaan narapidana. Artinya dalam konteks ini pendekatan keamanan dan pendekatan pembinaan dalam rangka manajemen penanggulangan peredaran narkoba di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur harus seiring sejalan dan harus saling isi satu sama lain.

Data penelitian menunjukkan bahwa jumlah penghuni Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur sebanyak 2.075 orang yang terdiri dari 1.517 narapidana dan 559 tahanan. Dari data tersebut kemudian penulis pecah lagi ke dalam bagian narapidana yang berstatus sebagai pemakai sebanyak 1.993 orang, pengedar 861 orang dan kasus lain diluar kasus narkotika sebanyak 21 orang. Sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya bahwa kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung membawa ke dalam sebuah situasi dimana permintaan akan narkotika cukup tinggi dan narapidana akan berusaha sekuat tenaga agar barang tersebut bisa masuk lapas, karena dalam pandangan mereka di lapas/rutan lain hal tersebut sangat mungkin dilakukan.

Kendala sumber daya manusia narapidana dalam konteks penanggulangan peredaran narkotika di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur akan bertambah apabila kita juga melihat dari sisi status sosial beberapa narapidana yang berstatus pengedar (dan juga pemakai). Narapidana karena perbuatan penyalahgunaan narkotika diasumsikan sebagai karier kriminal dan umumnya telah biasa keluar masuk lapas/rutan, mereka sudah terbiasa dengan pola kerja petugas lapas sehingga mereka mampu membaca kemampuan dan potensi petugas yang ada, hal ini termasuk membaca potensi petugas mana yang mereka bisa pengaruhi untuk memfasilitasi masuknya narkotika ke dalam lapas. Kondisi ini sangat dimungkinkan karena narapidana memiliki cukup dana operasional untuk melakukannya disamping memiliki status sosial pendidikan diatas petugas lapas.

Dari sisi manajerial, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlakuan istimewa juga didapatkan oleh sebagian kecil narapidana yang berstatus sosial tinggi ketika mereka kedapatan melakukan pelanggaran berupa memakai dan mengedarkan narkotika di dalam Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur. Kompromi dan posisi petugas yang lemah sehingga mekanisme pemberian sanksi dan hukuman bisa diatur. Kondisi ini terjadi karena pelaku menggunakan kekuatan keuangannya untuk melemahkan petugas dan disisi lain peran serta atau kontribusi narapidana yang bersangkutan menjadi senjata ampuh untuk kebal dari sanksi atau hukuman akibat peredaran narkotika.

Uraian diatas menunjukkan bahwa sumber daya narapidana memerlukan aktivitas positif selama menjalani pidana di dalam lapas. Aktivitas ini sebagai pengalihan perhatian dari kesakitan-kesakitan yang dialami oleh narapidana akibat pemenjaraan. Aktivitas positif bagi narapidana di lapas diakomodir oleh seksi pembinaan narapidana, baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian membentuk pribadi narapidana yang mampu untuk bertahan di tengah kondisi hidup yang tidak mudah sementara kegiatan pembinaan kemandirian sebagai bekal awal narapidana untuk memasuki masa bebas sehingga ketika diluar nantinya bisa dijadikan modal untuk membuat usaha (dalam bentuk premi tabungan) atau ketrampilan lainnya.

Kegiatan pembinaan kepribadian narapidana Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur diatur berdasarkan jadwal yang ketat sehingga diupayakan semua narapidana mengikuti kegiatan tersebut sebagai bentuk pembentuk kepribadian narapidana yang matang. Jadwal kegiatan pembinaan kepribadian narapidana di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur juga dibuat sebagai bagian dari *teraphy* rehabilitasi bagi narapidana tindak pidana penyalahguna narkotika. Berikut tabel kegiatan harian narapidana yang juga bagian dari pembinaan kepribadian narapidana :

Tabel 4.9
Jadual Kegiatan Harian Narapidana Lapas Khusus Narkotika Cipinang
Jakarta Timur

Waktu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat
04.30-05.00	Sholat subuh	Sholat subuh	Sholat subuh	Sholat subuh	Sholat subuh
05.00-06.30	<i>Chores, wash up</i>	<i>Chores, wash up</i>	<i>Chores, wash up</i>	<i>Chores, wash up</i>	<i>Chores, wash up</i>
06.30-07.30	Waktu luang	Waktu luang	Waktu luang	Waktu luang	Waktu luang
07.30-08.00	Apel pagi, makan pagi	Apel pagi, makan pagi	Apel pagi, makan pagi	Apel pagi, makan pagi	Apel pagi, makan pagi
08.00-09.00	Waktu luang	Waktu luang	Waktu luang	Waktu luang	Waktu luang
09.00-10.00	<i>Morning meeting</i>	<i>Morning meeting</i>	<i>Morning meeting</i>	Dzikir bersama	<i>Morning briefing</i>
10.00-11.00	<i>Function</i>	<i>Function</i>	<i>Function</i>	<i>Function</i>	<i>Function</i>
11.00-12.00	Waktu luang	Waktu luang	Waktu luang	Waktu luang	Waktu luang
12.00-12.30	Sholat dzuhur	Sholat dzuhur	Sholat dzuhur	Sholat dzuhur	Sholat dzuhur
12.30-13.00	Apel & makan siang	Apel & makan siang	Apel & makan siang	Apel & makan siang	Apel & makan siang
13.00-14.00	Waktu luang	Waktu luang	Waktu luang	Waktu luang	Waktu luang
14.00-15.15	<i>Video session/seminar</i>	Pelajaran membaca Al Quran	<i>Encounter</i>	Seminar/ <i>Static Group</i>	Insidentil
15.15-16.00	Sholat ashar	Sholat ashar	Sholat ashar	Sholat ashar	Sholat ashar
16.00-17.00	<i>Recreation & sport</i>	<i>Recreation & sport</i>	<i>Recreation & sport</i>	<i>Recreation & sport</i>	<i>Recreation & sport</i>
17.00-18.00	<i>Wash up</i>	<i>Wash up</i>	<i>Wash up</i>	<i>Wash up</i>	<i>Wash up</i>
18.00-18.30	Sholat magrib	Sholat magrib	Sholat magrib	Sholat magrib	Sholat magrib
18.30-19.00	Makan malam	Makan malam	Makan malam	Makan malam	Makan malam
19.00-19.30	Sholat isya	Sholat isya	Sholat isya	Sholat isya	Sholat isya

Sumber : Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur, 2010

Universitas Indonesia

Adanya manfaat positif dari kegiatan pembinaan khususnya pembinaan kemandirian di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur juga dapat dilihat dari banyaknya aktivitas kegiatan kemandirian yang diselenggarakan di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur. Walau demikian kegiatan kemandirian yang terselenggara tetap belum mampu menarik minat narapidana untuk memanfaatkan kegiatan tersebut. Hal ini dapat dilihat dengan minimnya peserta kegiatan pembinaan kemandirian yang ada. Sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 4.10

Daftar Peserta Kegiatan Kemandirian di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur


No	Jenis Kegiatan	Jumlah Narapidana	Keterangan
1	Industri Berskala Besar		
	Menggunakan Mesin		
	1. Pabrik Sepatu	-	-
	2. Pertenunan	-	-
	3. Pencelupan	-	-
	4. Percetakan	-	-
2	Pakaryan		
	1. Pertukangan Kayu	4	-
	2. Sablon	2	-
	3. Jahitan (parte Kecil)	3	-
	4. Kaligrafi	3	-
	5. Kerupuk Gendar	-	-
	6. Pertamanan	7	-
	7. Air Isi Ulang	2	-
3	Pertanian/Perikanan		
	1. Lobster	2	-
4	2. Lele dan Mas	1	-
	Peternakan		
5	1. Ayam, Bebek, Entok	1	-
	Jasa		
	1. Pemangkas Rambut	3	-
	2. Binatu	2	-
	3. Bengkel mobil, Motor dan elektronik	3	-
6	4. Listrik dan air	-	-
	Rumah Tangga		
	1. Kebersihan Kantor	42	-
	2. Kebersihan Lingkungan	12	-
	3. Bagian Dapur	30	-
	4. Tempat Ibadah	26	-
5. BLK	3	-	

Sumber : Laporan Bulanan Seksi Kegiatan Kerja, Oktober 2010

Analisis penulis terhadap pentingnya pembinaan kegiatan kemandirian terhadap upaya pencegahan peredaran narkoba di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.8

Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian



F.3. ANALISIS KENDALA MASYARAKAT

Terjadinya peredaran narkotika di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur juga sangat erat kaitannya dengan masyarakat luar tembok. Masyarakat disini diartikan sebagai suatu jaringan (sindikatan) yang sulit untuk ditembus karena mereka memakai sistem jaringan terputus. Sindikat ini dapat juga melibatkan keluarga (suami, istri, anak), teman, tetangga dan sebagainya. Kondisi memang tidak dapat dihindari karena umumnya pelaku peredaran narkotika juga umumnya melibatkan keluarga, dan atau teman sebelum tertangkap, sehingga ketika yang bersangkutan masuk lapas, bisnis dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi harus terus berlangsung baik didalam maupun diluar lapas.

Untuk itu diperlukan juga partisipasi masyarakat dalam bentuk dukungan pencegahan masuknya narkotika ke dalam lapas maupun peredaran narkotika di masyarakat bebas. Kegiatan yang paling mungkin dan menjangkau langsung masyarakat yang berdampingan dengan pelaku adalah melakukan penyuluhan dan sosialisasi dengan keluarga tahanan/narapidana yang terprogram dengan baik dan bekerjasama dengan LSM atau NGO yang konsen terhadap peredaran narkotika di dalam lapas.

Peran serta masyarakat juga diharapkan dalam bentuk membantu proses rehabilitasi narapidana sebagai pecandu narkotika. Peran lembaga-lembaga rehabilitasi untuk turut serta dalam kegiatan rehabilitasi di dalam lapas sangat diperlukan, baik sebagai fasilitator maupun mediator untuk rehabilitasi ketika narapidana nantinya bebas. Sebab sebagaimana diketahui untuk kasus narapidana pecandu tidak ada istilah "sembuh" sehingga diperlukan penanganan dalam bentuk rehabilitasi pada saat di lapas hingga di masyarakat bebas.

F.4. ANALISIS KENDALA SARANA PRASARANA

Sarana dapat didefinisikan sebagai alat bantu yang secara langsung maupun tidak langsung dipergunakan dalam proses kegiatan pekerjaan suatu organisasi. Sementara, prasarana sendiri diartikan sebagai fasilitas penunjang yang diperlukan dalam proses kegiatan pekerjaan suatu organisasi.

Universitas Indonesia

Telah diungkapkan sebelumnya bahwa Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur merupakan sebuah lapas percontohan dengan konsentrasi narapidana yang ada di dalamnya adalah mayoritas narapidana yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai induk organisasi lapas telah membekali Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur dengan sarana prasarana penunjang penanggulangan peredaran narkotika.

Dengan demikian Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur tidak perlu untuk menyewa ataupun menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh instansi lain, akan tetapi yang menjadi perhatian dalam pembahasan terhadap faktor sarana dan prasarana adalah terletak dalam upaya maksimalisasi pendayagunaan fasilitas tersebut. Pihak pejabat yang berwenang sebagaimana terungkap dalam hasil wawancara di bagian terdahulu memberi informasi bahwa pendayagunaan fasilitas tidak dapat dilakukan secara maksimal mengingat keterbatasan anggaran operasional sarana prasarana alat-alat tersebut. Hal ini sebagai contoh tidak diperasionalkannya alat detektor narkotika di P2U karena keterbatasan anggaran pemeliharannya selain itu diinformasikan apabila barang tersebut mengalami kerusakan maka biaya perbaikannya sangat besar sementara pihak lapas tidak memiliki alokasi anggaran untuk perbaikan alat tersebut.

Langkah yang perlu dilakukan oleh pihak pejabat terkait di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur sehubungan dengan upaya maksimalisasi pendayagunaan sarana dan prasarana adalah melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara periodik terhadap kondisi alat bantu tersebut. Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut diteruskan sebagai sebuah laporan yang membutuhkan perhatian khusus dan ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai induk organisasi Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur.

BAB V

PENUTUP

Dari uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan terdahulu, maka dalam bab ini peneliti menguraikan beberapa kesimpulan yang berupa inti seluruh pembahasan. Kemudian berdasarkan kesimpulan itu pula, penulis mencoba mengemukakan beberapa saran/rekomendasi sebagai penunjang pemecahan masalah manajemen pengamanan dalam menanggulangi peredaran narkotika di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur.

A. KESIMPULAN

1. Manajemen pengamanan dalam menanggulangi peredaran narkotika di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur dilakukan dengan mekanisme dan sistem pengamanan standar lapas pada umumnya yang dilengkapi dengan sarana prasarana pengamanan yang cukup memadai. Sistem keamanan dilakukan dengan membagi sumber daya manusia petugas pengamanan menjadi empat (4) regu jaga/pengamanan yang dibagi dalam tiga (3) giliran kerja, yaitu pagi, siang dan malam.;
2. Peredaran narkotika yang terjadi di Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur disebabkan oleh lemahnya mekanisme pengawasan dan pemeriksaan barang dan orang pada saat jam berkunjung narapidana hingga narapidana dan barang masuk ke blok hunian serta tidak dilakukannya pemeriksaan dan pengawasan terhadap seluruh petugas yang memasuki blok hunian narapidana. Sementara untuk jenis narkotika yang paling banyak dan sering diselundupkan adalah narkotika jenis shabu, putaw dan ganja;

Universitas Indonesia

3. Kendala-kendala yang mempengaruhi manajemen pengamanan dalam menanggulangi peredaran narkoba di Lapas Khusus Narkoba Cipinang Jakarta Timur yakni sebagai berikut :
- a. Jumlah penghuni lapas yang kelebihan daya tampung (over kapasitas);
 - b. Penggunaan alat komunikasi berupa handphone secara bebas sehingga dipergunakan untuk transaksi peredaran narkoba;
 - c. Sistem pengamanan yang masih manual;
 - d. Moral petugas yang masih muda disuap;
 - e. Sumber daya manusia petugas yang belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus narkoba;
 - f. Kurangnya disiplin, loyalitas, integritas dan pemahaman akan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
 - g. Pemberian sanksi dan hukuman yang belum dapat ditegakkan sebagai *shock therapy* bagi petugas yang memakai atau diduga memfasilitasi peredaran narkoba di dalam lapas;
 - h. Sarana prasarana yang kurang dirawat dan memerlukan petugas spesialis untuk menangani dan megoperasionalkan peralatan tersebut.

B. SARAN - SARAN


Untuk menghindari peredaran narkoba di lingkungan Lapas Khusus Narkoba Cipinang Jakarta Timur maka langkah-langkah yang harus dilakukan oleh segenap jajaran Lapas Khusus Narkoba Cipinang Jakarta Timur adalah sebagai berikut :

1. Kepala Lapas sebagai penanggung jawab tertinggi mengadakan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengeledahan terhadap barang, badan, kamar hunian dan lingkungan sekitar baik secara rutin maupun

Universitas Indonesia

insidentil serta meningkatkan keamanan pada jalur keluar masuk barang maupun orang di P2U (portir);

2. Peningkatan disiplin, moral dan motivasi kerja dengan mengadakan *intensive training* berupa penyegaran kesamaptaaan dan peningkatan pengetahuan kelimuan petugas akan bahaya penyalahgunaan narkotika;
3. Mengadakan briefing khususnya kepada jajaran petugas pengamanan (KPLP, Rupam, P2U) secara berkala dan berkesinambungan;
4. Mengadakan koordinasi dan peningkatan kerjasama baik dengan jajaran penegak hukum lain (Kepolisian, Kejaksaan) dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya baik dalam mensosialisasikan bahaya dan resiko hukum, sosial, kesehatan dengan melakukan penyalahgunaan narkotika;
5. Meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan petugas Lapas Khusus Narkotika Cipinang Jakarta Timur dan menambah tunjangan jaga malam;
6. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diharapkan memberikan perhatian khusus terhadap penanganan narapidana tindak pidana narkotika dan dampaknya ketika berada di dalam lapas dan setelah keluar lapas sehingga ada pembinaan terpadu bagi narapidana sebelum dan setelah bebas, sebab kepribadian pecandu biasanya mengulangi kembali perbuatan yang telah dilakukan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujatno. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2004.
- Dalil Adi Subroto, *Pembinaan Narapidana sebagai sarana Merealisasikan Tujuan Pidana LAPAS*, disampaikan pada Seminar Nasional Pemasyarakatan Kerjasama Departemen Pidana, departemen Acara dan Laboratorium Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 24 juli 1995.
- Davies, Croall & Tyler. *Criminal Justice: An Introduction to The Criminal Justice System In England and Wales*. London: Longman, 1995.
- Erving Goffman. *Asylum : Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*, New York : 1961.
- E. Kristi Poerwandari. *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 1998.
- Hadiman, Manajemen Sekuriti Fisik, Bahan Kuliah Program Pascasarjana KIK UI, Jakarta, 2008.
- Hadari Nawawi. *Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2003.
- Hani Handoko. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE. 2000.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Jakarta: Mandar Maju, 1996.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1998.
- Momo Kelana, Hukum Kepolisian, Grassindo, Jakarta, 1994.
- Richard W. Snarr. *Introduction To Corrections*. Dubuque: Brown & Benchmark Publisher, 1996.

- Richard W Snarr, *Introduction To Corrections*, Brown and Benchmark Publisher, Dubuque USA, 1986.
- Robert D Mc. Crie, *Security Operations Management*, USA:Butterworth Heinemann, 2001.
- Sheryl Stauruss, *Security Problems In A Modern Society*, Boterworth Publisher, Woburn USA 1980.
- Sanusi Has, *Dasar – Dasar Penologi*, Prasanta, Jakarta, 1977.
- Stephen P. Robbins. *Teori Organisasi: Struktur, Desain & Aplikasi* (Alih bahasa: Jusuf Udaya). Jakarta: Arcan. 1994.
- Suparlan, Parsudi, *Masalah-Masalah Sosial dan Ilmu Sosial Dasar Dalam Manusia Indonesia, Individu, Keluarga dan Masyarakat*, Jakarta : Akademika Presindo, 1986.
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban, Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta, 2009.
- PP 31 Tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, pasal 1 ayat (1)
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia, “*Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*”, Cetakan I Tahun 1990.
- Buku VI Bidang Pembinaan Departemen Kehakiman dan HAM RI, *Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan*, 2000.
- Jurnal Data P4GN Badan Narkotika Nasional tahun 2009.

Kisi Kisi Instrumen Penelitian

Konsep	Indikator	Jenis Data	Sumber Data	Pedoman Wawancara
Manajemen Pengamanan dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di dalam Lapas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya Regu Pengamanan yang cakap dan disiplin; 2. Kemampuan Petugas dalam mendeteksi, mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba dalam lapas; 3. Ketersediaan sarana prasarana pengamanan yang memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primer 2. Sekunder 	1. Petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme pengamanan di Lapas Narkotika Jakarta? 2. Ada berapa regu pengamanan yang dibentuk? 3. Apakah ada SATGAS khusus untuk penanganan narkoba? 4. Bagaimana perbandingan antara jumlah petugas pengamanan dengan narapidana yang ada? 5. Apakah jumlah petugas pengamanan sudah memadai? 6. Sebagai petugas pengamanan apakah anda mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) khusus di bidang pengamanan? 7. Apakah anda mendapatkan diklat khusus di bidang penanganan narapidana narkoba? 8. Bagaimana PROTAP pengamanan di Lapas Narkotika Jakarta? 9. Bagaimana hubungan antara petugas pengamanan dengan petugas staff

				<p>dalam hal manajemen pengamanan di Lapas Narkotika Jakarta?</p> <p>10. Bagaimana dengan sarana prasarana pengamanan, apakah cukup memadai?</p> <p>11. Sebagai Lapas Khusus Narkotika, apakah terdapat alat khusus deteksi narkoba di Lapas Narkotika Jakarta?</p> <p>12. Bagaimana mekanisme penanganan terhadap pelaku peredaran narkoba di dalam lapas?</p> <p>13. Apakah pernah terjadi peredaran narkoba di dalam lapas?</p> <p>14. Apabila pernah, bisa disebutkan kapan dan siapa pelakunya?</p> <p>15. Menurut anda bagaimana mekanisme pengamanan yang tepat untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba di dalam lapas?</p>
--	--	--	--	--

<p>Kendala-kendala Manajemen Pengamanan dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di dalam Lapas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM Petugas 2. Narapidana 3. Masyarakat 4. Sarana Prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primer 2. Sekunder 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas 3. Narapidana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah anda mengetahui adanya peredaran narkoba di dalam lapas? 2. Umumnya siapa pelakunya? 3. Bagaimana proses terjadinya peredaran narkoba di dalam lapas? 4. Menurut anda kenapa di dalam lapas masih bisa masuk narkoba? 5. Apakah sistem pengamanan di dalam lapas saat ini belum mampu mencegah masuknya narkoba ke dalam lapas? 6. Umumnya narkoba jenis apa yang bisa masuk ke dalam lapas? 7. Apakah narkoba yang masuk ke dalam lapas, digunakan untuk dikonsumsi sendiri atau terjadi transaksi jual beli narkoba? 8. Apa tindakan yang dilakukan oleh petugas apabila ditemukan adanya peredaran narkoba di dalam lapas? 9. Menurut anda adakah peran petugas dalam peredaran narkoba di dalam lapas? 10. Menurut anda bagaimana mencegah
--	---	--	---	---

				<p>terjadinya peredaran narkoba di dalam lapas?</p> <p>11. Menurut anda apakah adanya lapas khusus narkoba efektif untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba di dalam lapas?</p> <p>12. Apakah mekanisme pengamanan saat ini efektif mencegah peredaran narkoba di dalam lapas?</p>
--	--	--	--	---

Pedoman Wawancara :

A. Petugas :

2. Bagaimana mekanisme pengamanan di Lapas Narkotika Jakarta?
3. Ada berapa regu pengamanan yang dibentuk?
4. Apakah ada SATGAS khusus untuk penanganan narkoba?
5. Bagaimana perbandingan antara jumlah petugas pengamanan dengan narapidana yang ada?
6. Apakah jumlah petugas pengamanan sudah memadai?
7. Sebagai petugas pengamanan apakah anda mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) khusus di bidang pengamanan?
8. Apakah anda mendapatkan diklat khusus di bidang penanganan narapidana narkoba?
9. Bagaimana PROTAP pengamanan di Lapas Narkotika Jakarta?
10. Bagaimana hubungan antara petugas pengamanan dengan petugas staff dalam hal manajemen pengamanan di Lapas Narkotika Jakarta?
11. Bagaimana dengan sarana prasarana pengamanan, apakah cukup memadai?

12. Sebagai Lapas Khusus Narkotika, apakah terdapat alat khusus deteksi narkoba di Lapas Narkotika Jakarta?
13. Bagaimana mekanisme penanganan terhadap pelaku peredaran narkoba di dalam lapas?
14. Apakah pernah terjadi peredaran narkoba di dalam lapas?
15. Apabila pernah, bisa disebutkan kapan dan siapa pelakunya?
16. Menurut anda bagaimana mekanisme pengamanan yang tepat untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba di dalam lapas?

B. Narapidana

1. Apakah anda mengetahui adanya peredaran narkoba di dalam lapas?
2. Umumnya siapa pelakunya?
3. Bagaimana proses terjadinya peredaran narkoba di dalam lapas?
4. Menurut anda kenapa di dalam lapas masih bisa masuk narkoba?
5. Apakah sistem pengamanan di dalam lapas saat ini belum mampu mencegah masuknya narkoba ke dalam lapas?
6. Umumnya narkoba jenis apa yang bisa masuk ke dalam lapas?
7. Apakah narkoba yang masuk ke dalam lapas, digunakan untuk dikonsumsi sendiri atau terjadi transaksi jual beli narkoba?
8. Apa tindakan yang dilakukan oleh petugas apabila ditemukan adanya peredaran narkoba di dalam lapas?
9. Menurut anda adakah peran petugas dalam peredaran narkoba di dalam lapas?
10. Menurut anda bagaimana mencegah terjadinya peredaran narkoba di dalam lapas?
11. Menurut anda apakah adanya lapas khusus narkotika efektif untuk mencegah terjadinya peredaran narkoba di dalam lapas?
12. Apakah mekanisme pengamanan saat ini efektif mencegah peredaran narkoba di dalam lapas?

LAMP IRAN

**Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Nakoba
Di Lapas/Rutan DKI Jakarta
Tahun 2008 dan 2009**

*Sumber : Divisi Pemasyarakatan kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI
Jakarta*

No	UPT	Hari/Tanggal	Tersangka	Barang Bukti	Keterangan
A. Lapas Klas I Cipinang					
1.		Jumat, 11 Januari 2008	Eurika Pradnando <i>al</i> Yambo (Narapidana)	5 Paket Putaw	Dipindah ke Lapas Narkotika Jakarta. Belum ada proses lanjut
2.			Cipto Hadi Prasajo (Tahanan Pengadilan)	5 Paket Putaw	Tidak ada proses lanjut sampai bebas tgl 21 Juli 2009
3.		Minggu, 13 Januari 2008	Avneral Dima (Tahanan Kejaksaan)	5 Paket Putaw	Tidak ada proses lanjut sampai bebas tgl 17 Agustus 2009
4.		Senin, 14 Januari 2008	Avneral Dima (Tahanan Kejaksaan)	- 17 btr ekstasi 'S' warna coklat - Sabu Sabu - Putaw - 1 buah timbangan merk A07 - Alumunium Foil - Kantong plastik paketan	Tidak ada proses lanjut sampai bebas tgl 17 Agustus 2009
5.		Kamis, 21 Februari 2008	Agus Salim <i>bin</i> Tole (Tahanan Pengadilan)	5 Paket Putaw	Dipindah ke Lapas Narkotika Jakarta
6.		Minggu, 24 Februari 2008	Juwarno <i>bin</i> Tajo (Narapidana)	15 Paket Putaw	-
7.		Minggu, 16 Maret 2008	Rahmadi <i>al</i> Amin (Narapidana)	1 Paket Putaw	Belum ada proses lanjut
8.		Sabtu, 29 Maret 2008	Budi <i>al</i> Banteng (Narapidana)	35 Paket Putaw	Belum ada proses lanjut. Dipindah ke Lapas Narkotika Jakarta
9.			Herman <i>al</i> Iyong (Narapidana)	35 Paket Putaw	Belum ada proses lanjut. Dipindah ke Lapas Narkotika Jakarta
10.			Rizki Kurniawan (Narapidana)	35 Paket Putaw	Belum ada proses lanjut. Dipindah ke Lapas Narkotika Jakarta
11.		Kamis, 22 Mei 2008	Ferinandi (Tahanan Pengadilan)	Ganja	Belum ada proses lanjut.
12.		Selasa, 8 Juli 2008	Phan Peng Lie (Narapidana)	8,3 Gram Sabu Sabu	Belum ada proses lanjut, dipindahkan ke Nusakambangan

13.		Kamis, 31 Juli 2008	Solihin (Narapidana)	4 Paket Ganja	Belum ada proses lanjut
14.		Kamis, 5 Maret 2009	Ali Latu Pono (Tahanan Pengadilan)	17 Paket Kecil Putaw	Belum ada proses lanjut
15.			Hadi Purnama <i>al</i> Kentung (Tahanan Pengadilan)	17 Paket Kecil Putaw	-
16.		Jumat, 15 Mei 2009	Hadi Purnomo (Narapidana)	7 Paket Kecil Putaw	Tidak ada proses lanjut sampai bebas tanggal 8 Maret 2008
17.		Sabtu, 20 Juni 2009	Sonny Wowor (Narapidana)	9,4 gram ganja	Belum ada proses lanjut
18.		Rabu, 24 Juni 2009	Hadi Purnama <i>al</i> Kentung (Narapidana)	1,4 gram putaw	Belum ada proses lanjut.
19.		Sabtu, 26 September 2009	Ahmad Basrudin (Narapidana)	0,5 gram Sabu Sabu	Belum ada proses lanjut
20.			Slamet Mudiono (Narapidana)	0,5 gram Sabu Sabu	Belum ada proses lanjut
B. Lapas Klas IIA Narkotika Jakarta					
21.		13 Januari 2008	- Emeka Chukwu K - Ismet Haidar (Narapidana)	Laporan BNN transaksi narkoba dari dalam lapas	Tidak ada proses lanjut. Dipindahkan ke Nusakambangan
22.		30 April 2008	- Au Yun Chuen - Sansoto Djunaedi - Hermansyah <i>al</i> Heru (Narapidana)	Kepemilikan psikotropika jenis sabu 2 gram	Tidak ada proses lanjut. Dipindahkan ke Nusakambangan
23.		21 Agustus 2008	- Chistoper Imede - Dadang Mulyanto - Herry Eka P (Narapidana)	Laporan dari BNN transaksi narkoba dalam Lapas	Tidak ada proses lanjut. Dipindahkan ke Nusakambangan
24.		13 September 2008	Agung Julianto (Tahanan Kejaksaan)	Kepemilikan psikotropika jenis sabu 1 gram	Belum ada proses lanjut
25.		11 Desember 2008	Burhan <i>al</i> Akung (Narapidana)	Laporan dari Polsek Cempaka Putih transaksi narkoba dari dalam Lapas	Dalam proses persidangan
26.		17 April 2009	Djong Liung <i>al</i> Liung (Narapidana)	Kepemilikan psikotropika jenis sabu 2 paket	Tidak ada proses lanjut, dipindahkan ke Lapas Nusakambangan
C.	LAPAS KLAS IIA SALEMBA	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
D.	LAPAS KLAS IIB TERBUKA	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
E.	RUTAN KLAS I CIPINANG				

27.		26 April 2008	- Cornelius - Trichya B (Pengunjung)	1 Paket Heroin	Diproses lanjut. Saat ini berada di LP Klas I Cipinang
28.		25 Juni 2008	Fatma Dian Ayu S (Pengunjung)	1 Paket ganja kering, ¼ gram heroin	Diproses lanjut, saat ini berada di Rutan Jakarta Timur
29.		2 Juli 2008	Ahmad Kurniawan (Tahanan)	10 pkt besar heroin, 3 ppkt kcil sabu, 1 pkt besar sabu	Dalam proses lanjut, dipindahkan ke LP Klas I Cipinang
30.		15 Agustus 2008	Warsidi bin Wasit (Tahanan)	2 paket putaw kecil	Dalam proses lanjut
31.		16 Agustus 2008	Ahmad Kurniawan (Tahanan)	1 paket besar heroin	Dalam proses lanjut
32.		17 Desember 2008	- Aris Joko M - Darmawan Budiyanto (Narapidana)	1 pkt besar heroin, 23 paket kecil heroin, 1 buah bong	Dalam proses lanjut, dipindahkan ke LP Narkotika
33.		15 Juli 2009	- Sulaiman al Sulay - Desman (Tahanan)	25 pkt putaw, 30 paket kecil putaw	Dalam proses lanjut, dipindahkan ke LP Narkotika
34.		18 Juli 2009	- Jimmy Tambunan - Edi al Acuan (Tahanan)	4 pkt besar putaw	Tidak ada proses lanjut
F. RUTAN KLAS I JAKARTA PUSAT					
35.		Kamis, 3 Januari 2008	- Karis Tandra - Ayub al Ayung (Tahanan Kejaksaan) - Indah Permata Sari (Pengunjung)	101 butir ekstasi, 0.93 gram sabu, 2 pkt putaw seberat @0,43 gram, 2 pkt putaw seberat 5,23 gram dan 5,47 gram	- Diproses lanjut, tahap P21 - Diproses lanjut, dalam berkas pemeriksaan - Tidak diketahui
36.		Selasa, 22 Januari 2008	- Lie Weng Hiong (Pengunjung) - Lie Mingka bin Tan Jian Kiat - Sendi Asmara - Glaik Wong al Jimmy - Endang Kosasih al AA (Narapidana)	1 paket sabu dan 90 butir ekstasi	- Tidak diketahui - Diproses tahap P21 - Diproses tahap P21 - Tidak ada proses lanjut - Diproses lanjut, tahap P21
37.		Kamis, 31 Januari 2008	M. Rizal (Narapidana)	2 paket kecil putaw	Diproses lanjut, tahap P21
38.		Selasa, 19 Februari 2008	Hendarto al Hendra (Narapidana)	1 gelas sabu sabu cair	Dihentikan penyidikan (SP3)
39.		Sabtu, 23 Februari 2008	- Yudianto al Yudi - M Taufik al Joy (Narapidana) - Gun lai Kasim	1 paket kecil sabu, 1 paket kecil putaw	Belum ada proses lanjut

			Tjindera (Pengunjung)		
40.		Minggu, 04 Maret 2008	Hendra Sanjaya (Narapidana)	Butiran kristal 1 paket kecil sabun, 1 paket kecil putaw	Belum ada proses
41.		Minggu, 16 Maret 2008	- Ramlan <i>al</i> Hendra - Feryansyah - Willy (Narapidana)	Serbuk kristal 1 paket kecil sabun	Belum ada proses lanjut.
42.		Rabu, 2 April 2008	Fredy Fandi Saputra (Narapidana)	1 paket serbuk putih kekuningan jenis putaw	Dihentikan penyidikan (SP3)
43.		Jumat, 30 Mei 2008	- Santo <i>bin</i> Dahlia - Hendra Susanto - Edi Citra <i>al</i> Ayun (Narapidana)	3 kantong seberat 255 gr sabun sabun	- Diproses lanjut, tahap pemberkasan - Diproses lanjut, tahap pemberkasan - Belum ada proses lanjut
44.		Selasa, 17 Juni 2008	Renza Lohardjo (Tahanan Kejaksanaan)	1 paket putaw kecil	Diberhentikan penyidikan (SP3)
45.		Selasa, 01 Juli 2008	Burhan <i>al</i> Akuang (Narapidana)	1 pkt putaw seberat 2,7 gr, a pkt putaw seberat 0,4 gr, 1 pkt sabun seberat 0,2 gr	Dihentikan penyidikan (SP3), dipindah ke LP Narkotika
46.		Selasa, 01 Juli 2008	- Johan Sulaiman - Franky <i>al</i> Ahau (Narapidana)	1 paket putaw seberat 0,2 gr	Dihentikan penyidikan (SP3) karena tidak cukup bukti
47.		Senin, 21 Juli 2008	Sri Wulandari (Pengunjung)	1 pkt sabun seberat 4,82 gr, 2 pkt sabun seberat 10.64 gr, 1 pkt sabun seberat 5.46 gr, 2 pkt sabun seberat 5.25 gr	Tidak diketahui
48.		Selasa, 22 Juli 2008	Chandra Napitupulu (Narapidana)	2 paket sabun seberat 0,4 gr	Belum ada proses lanjut
49.		Sabtu, 09 Agustus 2008	- Paulus Poli - Johan Lumorang (Narapidana)	55 pkt ganja kering seberat 850.14 gr, 7 pkt sabun seberat 36.54 gr	- Belum ada proses lanjut - Diproses P21 - Tidak diketahui

			- M. Yusuf (Pengunjung)		
50.		Kamis, 04 September 2008	Baldiaz Caesar (Narapidana)	11 pkt kecil sabu seberat 4,64 gr, 1 pkt sedang sabu seberat 2,32 gr, 1 pkt besar sabu seberat 95.70 gr, 610 butir ekstasi 373 pil H5	Diproses lanjut P21
51.		Sabtu, 04 Oktober 2008	Ong Kiat Djie (Narapidana)	2 linting ganja	Diproses lanjut P21
52.		Kamis, 16 Oktober 2008	Antonio (Narapidana)	Sabu seberat 0,67 gr	Diproses lanjut, tahap pemberkasan
53.		Jumat, 07 November 2008	- Harnoto Tirta <i>al</i> Wewe - Iwan Tjandra Tjan <i>al</i> Asia (Narapidana)	Sabu seberat 1,6 gr	- Diproses lanjut, tahap pemberkasan - Belum ada proses lanjut
54.		Senin, 10 November 2008	Dony Setiawan (Tahanan Kejaksanaan)	Sabu seberat 0,2 gr	Diproses lanjut, tahap pemberkasan
55.		Rabu, 03 Desember 2008	Sutrisna <i>bin</i> Musimin (Narapidana)	6 paket kecil ganja	Belum ada proses lanjut
56.		Selasa, 09 Desember 2008	Ikhsan (Narapidana)	1 bungkus ganja seberat 1 ons	Diproses lanjut, tahap pemberkasan
57.		Minggu, 14 Desember 2008	Dian Alfiansyah (Tahanan Kejaksanaan)	4 pkt kecil putaw	Belum ada proses lanjut
58.		Rabu, 31 Desember 2008	Rini Mulyasari (Pengunjung)	1 butir ekstasi	Belum ada proses lanjut
59.		Minggu 4 Januari 2009	Sulistriani (Pengunjung)	½ butir ekstasi	Belum ada proses lanjut

60.		Kamis, 08 Januari 2009	- Rudi <i>bin</i> Safri - Acep Agus Winata - Rustam <i>bin</i> Kadir (Tahanan Kejaksanaan)	10 pkt kecil putaw, 1 pkt besar putaw, 6 pkt kecil shabu	Belum ada proses lanjut
61.		Sabtu, 10 Januari 2009	- Rudi Sarjono <i>al</i> Akeng - Hikmat Syawaludin (Narapidana) - Suhendi <i>al</i> Endi - Agus Rahmat (Tahanan Kejaksanaan)	1 pkt kecil sabtu, 1 pkt kecil putaw	Belum ada proses lanjut
62.		Kamis, 15 Januari 2009	Junaedi <i>al</i> Jun (Narapidana)	6 pkt kecil sabtu, 9 butir ekstasi	Belum ada proses lanjut
63.		Senin, 23 Februari 2009	Budiman Susanto (Tahanan Kejaksanaan)	Sabu seberat 0,7 gr	Belum ada proses lanjut
64.		Sabtu, 14 Maret 2009	Alwi Murni <i>al</i> Tomi	3 butir ekstasi	Belum ada proses lanjut
65.		Kamis, 02 April 2009	- Dedy Santana (Narapidana) - Anton Gunawan (Tahanan Kejaksanaan)	1 paket kecil sabtu	Belum ada proses lanjut
66.		Rabu, 08 April 2009	- Wiliam Hadi (Pengunjung) - Mochamad Yusuf <i>al</i> Kebot (Tahanan	2 paket besar serbuk kristal seberat 103,3 gr	Belum ada proses lanjut

			Kejaksanaan)		
67.		Kamis, 16 April 2009	- Ika Wardatula - Febri (Pengunjung)	3 paket kecil Sabu	Belum ada proses lanjut
68.		Sabtu, 02 Mei 2009	- M. Ridoi bin H Kosim (Narapidana)	5 paket kecil sabu	Belum ada proses lanjut
69.		Jumat, 22 Mei 2009	- Andicky Purnama - Dadang Khairul - Paskalis Creko al Sisko (Tahanan Kejaksanaan)	19 paket kecil sabu, 1 paket sedang sabu, 18 cangklong	Belum ada proses lanjut
70.		Senin, 01 Juni 2009	- Iwan Peter (Tahanan Kejaksanaan)	1 paket kecil sabu seberat 0,3 gr	Belum ada proses lanjut
71.		Selasa, 21 Juli 2009	- M. Irsan al Amir Kosasih (Tahanan Kejaksanaan)	1 paket sabu seberat 0.50 gr	Belum ada proses lanjut
72.		Rabu, 19 Agustus 2009	- Dharma Bakti al Tommy (Tahanan Kejaksanaan)	1 paket sabu seberat 0.50 gr	Belum ada proses lanjut
73.		Rabu, 02 September 2009	- Rudi Mulyadi al Andi - Jamaludin - Johandi - Gunawan - Ardinal (Tahanan Kejaksanaan)	25 paket putaw seberat 40.4 gr	Belum ada proses lebih lanjut
74.		Kamis, 03 September 2009	- Budi Herman	1 paket sabu seberat 0.43 gr. 1 paket sabu	- Belum ada proses lanjut

			(Narapidana) - Johan hasan <i>al</i> Akuang (Tahanan Kejaksanaan) - Kentus W (Petugas Rutan)	seberat 2.10 gr	- Petugas Rutan diproses dan ditindaklanjuti
75.		Selasa, 08 September 2009	- Heru Kusnandar (Narapidana)	1 linting ganja kering seberat 0.4 gr	Belum ada proses lanjut
76.		Selasa, 29 September 2009	- Agustia Linggaryani - Lusi Meri - Rifky Maulana (Pengunjung)	5 paket ganja kering terdiri dari 1 paket seberat 5.1 gr, 1 paket seberat 5.9 gr, 1 paket seberat 2.2 gr, 1 paket seberat 5.6 gr, 1 paket seberat 4.8 gr	Belum ada proses lanjut
77.		Minggu, 11 Oktober 2009	- Tuti Setiawati (Pengunjung) - Gery <i>bin</i> Darman	1 paket plastik putaw seberat 30.5 gr	Serah terima disaksikan langsung oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM RI
G. RUTAN KLAS IIA JAKARTA TIMUR					
78.		25 Juni 2008	- Risma <i>al</i> Susi - Mita Putri Chaniago (Narapidana)	Laporan BNN diduga melakukan transaksi narkoba dalam Rutan	Dipindahkan ke LP Wanita Tangerang. Proses lanjut tidak diketahui
79.		21 Oktober 2008	Oemi Fatima <i>al</i> Vony (Narapidana)	10 butir ekstasi	Belum ada proses lanjut
80.		24 Februari 2009	Jet Lie Chandra <i>al</i> Cece (Narapidana)	Laporan BNN diduga melakukan transaksi narkoba dari dalam Rutan	Dipindahkan ke LP Wanita Tangerang. Proses lanjut tidak diketahui
81		05 Oktober 2009	Achmad Fauzi (Narapidana)	1 Paket Ganja	Belum ada proses lanjut

POS WASRIK



POS P2U DAN ALAT DETEKSI NARKOBA



POS REGU PENGAMANAN (RUPAM)



BLOK PAMSUS



BLOK HUNIAN (BLOK A)



WAWANCARA DENGAN INFORMAN NARAPIDANA

